Volume 6 No. 2, Desember 2016 ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 6	No. 2	Hal. 85 - 164	Jakarta Desember 2016	ISSN 2089-6980

TERAKREDITASI dengan Nomor Akreditasi: 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016

Diterbitkan bersama :

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

IMFISERN
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 6 Nomor 2, Desember 2016

Penanggung Jawab :
Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:
Prof. Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Perikanan*)

Anggota:
Dr. Agus Heri Purnomo (Ekonomi Sumberdya)
Dr. Andy Ahmad Zailany (*Antropologi*)
Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)
Asep Agus Handaka, S. Pi, MT *(Sosial Ekonomi Perikanan)*

Mitra Bestari :
Dr. Arif Satria *(Kebijakan Kelautan dan Perikanan)*
Dr. Andin H. Taryoto *(Sosiologi Pedesaan)*
Dr. Luky Adrianto *(Ekonomi Ekologi)*
Dr. Fatuchri Sukadi *(Analisis Kebijakan Perikanan)*
Dr. Zuzy Anna *(Ekonomi Sumberdaya)*

Redaksi Pelaksana :
Catur Pramono Adi, M. Si
Andrian Ramadhan, S. Pi, MT
Hertria Maharani Putri, MBA
Hakim Miftahul Huda, M.Si
Asep Jajang Setiadi, S.Pi

Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah, S. Kom

Alamat Redaksi :
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: pt.sosek@gmail.com
Jurnal Online: *http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse*

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

TERAKREDITASI dengan Nomor Akreditasi: 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah terakreditasi berdasarkan keputusan Kepala LIPI No. 482/D/2011 tanggal 12 April 2011; secara spesifik memuat kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Keputusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1221/E/2016 tertanggal 22 September 2016, telah Terakreditasi dengan Nomor Akreditasi: 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016.

Guna peningkatan nilai akreditasi di masa mendatang maka Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 2 Tahun 2016 telah mengalami perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dan petunjuk dari Tim Akreditasi Jurnal Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI)

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan; (ii) Evaluasi Kesiapan Kota Ambon Dalam Mendukung Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (iii) Posisi Praktek Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional; (iv) Pengelolaan Budidaya Rumput Laut Berkelanjutan Untuk Masyarakat Pesisir Pulau Panjang Serang, Banten; (v) Kajian Dampak Kebijakan *United States Generalized System of Preference* (US-GSP) 2015 Terhadap Ekspor Produk Perikanan Indonesia Ke USA; (vi) Dampak Kebijakan Moratorium Terhadap Sektor Usaha Perikanan Tangkap di Kota Bitung; (vii) Bisnis Lobster di Simeulue: Keragaan Perdagangan dan Kebijakan Inovasi Budidaya.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 6 Nomor 2, Tahun 2016

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

ANALISIS KEBIJAKAN DAMPAK PENYESUAIAN HARGA BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN

Oleh : Subhechanis Saptanto, Achmad Zamroni, Andrian Ramadhan dan Rizky Aprilian Wijaya ... 85 - 95

EVALUASI KESIAPAN KOTA AMBON DALAM MENDUKUNG MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL

Oleh : Yayan Hikmayani dan Siti Hajar Suryawati ..... 97 - 110

POSISI PRAKTEK PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Oleh : Nendah Kurniasari, Christina Yuliaty dan Rismutia Hayu Deswati ..... 111 - 122

PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT PESISIR PULAU PANJANG SERANG, BANTEN

Oleh : Permana Ari Soejarwo dan Widitya Putri Fitriyanny ..... 123 - 134

KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN UNITED *STATES GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE* (US-GSP) 2015 TERHADAP EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA KE USA

Oleh : Rikrik Rahadian, Tajerin dan Zahri Nasution ..... 135 - 144

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG

Oleh : Nurlaili, Rizky Muhartono dan Yayan Hikmayani ..... 145 - 152

BISNIS LOBSTER DI SIMEULUE: KERAGAAN PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN INOVASI BUDIDAYA

Oleh : Armen Zulham dan Zahri Nasution ..... 153 - 164

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

Vol. 6 No. 2, Desember 2016

ANALISIS KEBIJAKAN DAMPAK PENYESUAIAN HARGA BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN

Analysis of Subsidized Fuel Price Adjustment Policy Impact For Fishers

Subhechanis Saptanto, Achmad Zamroni, Andrian Ramadhan dan Rizky Aprilian Wijaya

ABSTRAK

Fluktuasi harga BBM yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian harga BBM memberikan pengaruh pada berbagai sektor khususnya sektor perikanan tangkap. Tujuan dari penelitian ini mengkaji pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap biaya operasional usaha perikanan tangkap laut; dan mengkaji dampak penyesuian harga BBM terhadap tingkat keuntungan usaha perikanan tangkap laut. Waktu penelitian dilaksanakan selama 30 hari kerja yang dilakukan pada bulan Januari-Februari 2015. Lokasi penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan, PPN Pekalongan di Kota Pekalongan dan PPN Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat armada kapal berdasarkan ukuran kapal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden/sampel penelitian yang ditentukan secara purposif (*purposive sampling*) mencakup: nelayan pada berbagai ukuran kapal. data-data sekunder diperoleh dari laporan penelitian, laporan kajian, dan data-data pada berbagai instansi terkait. Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap biaya operasional dan keuntungan usaha. Pada seluruh ukuran kapal peningkatan harga BBM akan secara otomatis meningkatkan biaya operasional usaha dan menurunkan keuntungan usaha. Perubahan harga BBM khususnya solar yang terjadi pada akhir tahun 2014 hingga Januari 2015 memberikan dampak positif dan negatif terhadap pelaku usaha, khususnya nelayan; penurunan harga BBM berpotensi menaikkan tingkat keuntungan yang diterima, sebaliknya peningkatan BBM berpotensi menurunkan tingkat keuntungan usaha. Perlu adanya bantuan permodalan dan pendampingan untuk mendorong pelaku usaha berpindah dari kapal 50-100 GT ke kapal berukuran 20-30 GT atau ke kapal berukuran di atas 100 GT. Hal ini didasarkan pada hasil kajian dimana kelompok ukuran kapal 50-100 GT yang paling sensitif terkena dampak akibat perubahan harga solar. Setiap kenaikan harga BBM solar sebesar 1% akan menurunkan keuntungan usaha sebesar 0,7%. Sementara ukuran kapal 20-30 GT dan di atas 100 GT mengalami penurunan sebesar 0,2% dan 0,5%.

Kata Kunci: BBM, nelayan, analisis usaha, subsidi

ABSTRACT

Fluctuations in fuel prices caused by the fuel price adjustment policy influence on various sectors particularly the fisheries sector. The purpose of this study was to assess the effect of fuel price adjustments against operating expenses marine capture fishery business; and assess the impact of fuel price adjustments to the level of profitability of marine capture fisheries. The research was carried out for 30 days of work, done in January-February 2015. The research location is at the Fishery Port Beach (PPP) Muncar, Nusantara Fishery Port (VAT) Brondong Lamongan, PPN Pekalongan in Pekalongan and VAT Palabuhan Ratu in Sukabumi , considering that in that location there is a fleet of ships based on ship size. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data obtained from respondents / sample were determined purposively (purposive sampling) include: fisherman on vessels of various sizes. secondary data obtained from research reports, assessment reports, and data on the various relevant agencies. Techniques used for primary data collection is interview the selected respondents, with the scope of information covering investment costs, variable costs (variable) per trip, the fixed cost (fixed) per year, business receipts per trip, business operational information. Data tabulated and analyzed descriptively and presented in a tabular format. The results showed that the adjustment of fuel prices has a profound influence on operating costs and profits. On the whole size of ships increase in fuel prices will automatically increase business operational costs and lowering profits. Changes in fuel prices, especially diesel which occurred in late 2014 to January 2015 giving positive and negative impacts to businesses, especially fishermen fishing; reductions in fuel prices could raise the level of benefits received, otherwise the increase in fuel potentially lower level of profits. The need for capital assistance and mentoring to encourage businesses to move from ship to ship size 50-100 20-30 GT GT or sized vessels above 100 GT. It is based on the results of the study in which groups of vessel sizes 50-100 GT are most sensitive affected by changes in the price of diesel. Any increase in the price of diesel fuel by 1% would reduce the business profits of 0.7%. While the size of 20-30 ships over 100 GT and GT decreased 0.2% and 0.5%.

Keywords: fuel, fishers, business analysis, subsidies

EVALUASI KESIAPAN KOTA AMBON DALAM MENDUKUNG MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL

Evaluation of Readiness To Support The City Ambon Maluku as Lumbung Ikan Nasional

Yayan Hikmayani dan Siti Hajar Suryawati

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat kesiapan Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) yang dianalisis dengan metode RAPFISH yang dimodifikasi menggunakan *Multi Dimensional Scalling* (MDS). Metode penelitian digunakan yaitu metode survei. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan terhadap responden melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder berupa laporan diperoleh dari berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Responden terdiri dari pelaku usaha, Pemerintah Provinsi Maluku (Badan Perencana Daerah, Dinas Kelautan Perikanan), Pemerintah Kota (Badan Perencana Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan). Berdasarkan hasil analisis secara umum Kota Ambon masuk kategori siap sebagai daerah pendukung M-LIN dimana dari 6 dimensi hanya dimensi ekologi dan kelembagaan dan kebijakan yang masuk kategori cukup siap. Untuk meningkatkan kesiapan di Kota Ambon maka dimensi kelembagaan dan kebijakan menjadi dimensi yang paling utama untuk diperhatikan agar jelas mengenai keberlanjutan program M-LIN ini selanjutnya. Dari hasil analisis yang dilakukan berimplikasi pada peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Selain itu juga perlu menyiapkan kebijakan berupa peraturan baik peraturan presiden (Perpres) maupun Keputusan Menteri (Kepmen) KP yang mendukung pelaksanaan program.

Kata Kunci: Maluku, lumbung ikan nasional, Kota Ambon

ABSTRACT

This paper was aimed to evaluate the readiness level of Ambon city serving as buffer for Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) which analyzed with modified RAPFISH method using Multi Dimensional Scalling (MDS). The study uses survei as the data collection method. This study used primary and secondary data. Primary data were collected through interviews using a set of questionnaires. Examples of secondary data were report or study reports from universities and local governement offices. The respondents are fishery business entities, provincial and district fishery offices, provincial planning office. This study finds that in general City Ambon is ready as support system for M-LIN. However, only two out of six categories of readiness are in good condition for readiness. The ready indicators are the governance and policies put in place in Ambon. These two indicators serve as key aspect insuring the sustainability of M-LIN program.

Keywords: Maluku, national fish bank, Ambon City

POSISI PRAKTEK PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

The Position of Marine and Fisheries Resources Management Practices Based on Adat Law in National Law Perspective

Nendah Kurniasari, Christina Yuliaty dan Rismutia Hayu Deswati

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat masih belum terlihat eksistensinya meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan sejauhmana posisi praktek pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan berbasis hukum adat dari perspektif perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat, dimana persyaratan seringkali tidak konsisten antar satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Dari perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketidakselarasan antara praktek pengelolaan SDKP berbasis hukum adat dengan UU tersebut, diantaranya adalah 1) posisi peran masyarakat yang setara dengan dunia usaha, 2) persyaratan dalam pemberian hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya KP tidak terjabar secara jelas, 3) mekanisme legalisasi hukum adat jelas baik dari pengertian masyarakat hukum adat sendiri maupun lembaga yang melakukan legalisasi dan verifikasi, dan 4) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pemanfaatan dari setiap masyarakat adat. Oleh karenanya perlu ditentukan proporsi keterlibatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menentukan ormas mana yang dapat mejadi wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan Permen No 40/2014, perlu penjelasan makna “kepentingan nasional” yang menjadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDKP kepada masyarakat adat, perlu ditentukan lembaga verifikator masyarakat hukum adat, perlu peraturan daerah yang mengatur batas wilayah pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat, dan perlu membuat *trace bundle* mengenai sejarah dan tata hukum adat.

Kata Kunci: hukum adat, legalisasi, undang-undang, pengelolaan sumber daya, perspektif hukum nasional

ABSTRACT

Customary law community has not shown its existence, though the government has enacted several legislations concerning the recognition of the community. This paper aims to provide an explanation regarding the position of marine and fisheries resources management practices based on customary law in national law perspective. The study used a qualitative descriptive analysis and content analysis.The results showed that the recognition is a conditional one and it is inconsistent among laws. There are several contradictions between practices and Law number 27/2007 juncto Law Number 1/2014. They are 1) posistion of the community role is equivalent to business world, 2) requirements in granting privileges to the customary law community in terms of marine and fisheries resources management are not clearly defined, 3) legalization mechanism of customary law is clearly explained, both customary law community definition and institutions which perform legalization and verification, and 4) the absence of legislation governing the use of the territory of each of indigenous communities. Therefore, it is necessary to determine the proportion of local government, community, and business world involvement. It is also important to determine the community organizations which may be an an inspiration of the community in accordance with Ministerial Regulation Number 40/2014. Besides that, it needs an explanation of the meaning of “national interest” which is a prerequisite to indigenous communities in order to have marine and fisheries resources management rights. Furthermore, it is important to determine the customary law community verifier institutions. Other than that, setting regional regulations governing borders of each customary law community territory is needed. Last, creating a trace bundle concerning history and customary law system is also necessary.

Keywords: customary law, legalization, legislation, resource management, national legal perspective

PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT PESISIR PULAU PANJANG SERANG, BANTEN

The Sustainable Seaweed Farming Management For Coastal Community in Pulau Panjang, Serang Banten

Permana Ari Soejarwo dan Widitya Putri Fitriyanny

ABSTRAK

Budidaya rumput laut merupakan salah satu matapencaharian yang potensial di wilayah pesisir Pulau Panjang. Oleh karena itu kegiatan ini harus dikelola secara optimal dari berbagai dimensi diantaranya yaitu dimensi lingkungan, teknologi, sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan usaha budidaya rumput laut yang berkelanjutan dengan menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling dominan dari kondisi aktual pada komponen kekuatan yaitu kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut dan keterlindungan perairan dengan skor 0,80. Sedangkan pada komponen kelemahan atribut yang paling dominan yaitu keterbatasan modal dengan skor 0,20 dan atribut sarana pengeringan rumput laut dengan skor 0,02. Komponen peluang atribut yang paling dominan yaitu peningkatan pendapatan pembudidaya dan potensi pasar rumput laut dengan skor 0,80. Sedangkan komponen ancaman atribut yang paling dominan yaitu pencemar logam berat dengan skor 0,20 dan pencemar limbah domestik dengan skor 0,10. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keberlanjutan budidaya rumput laut di Pulau Panjang berada pada kuadran 1 strategi SO *(maxi-maxi strategy)*. Strategi pengelolaan keberlanjutan budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan industri pengolahan, melakukan pembinaan dan pengawasan pemilihan material serta teknik budidaya rumput laut yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, meningkatkan pengolahan pasca panen, memperkuat pembinaan dan bimbingan teknis bagi pembudidaya dalam memilih bibit rumput laut berkualitas tinggi serta memperkuat kebijakan mengenai ketersediaan jaminan modal usaha melalui pengembangan sistem peminjaman modal dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan untuk pembudidaya.

Kata Kunci: keberlanjutan, Pulau Panjang rumput laut, strategi, SWOT

ABSTRACT

Seaweed farming is one of the potential livelihood in coastal area of Pulau Panjang. Therefore this activity must be managed optimally from several dimensions such as environment, technology, social and economic. This study aimed to determine the strategy of sustainable seaweed farming management by using SWOT. The result showed that the most dominant attributes in actual condition on strength component were water suitability water for seaweed farming and protection level of sea water with score 0.80. While in the weakness component, the most dominant attributes were limited capital with score 0.20 and seaweed drying facilities with score 0.02. For opportunities component, the most dominant attributes were the increase of seaweed farmer income and potential of seaweed market with score 0.80. While in the threat component, the most dominant attributes were heavy metal pollution with score 0.20 and domestic waste pollutant with score 0.10. This study showed that strategy of sustainable seaweed farming management was located in quadrant 1 SO (maxi-maxi strategy). Strategy of sustainable seaweed farming management can be conducted by increased the cooperation between processing industry, development and control of material and farming technique selection that appropriate with Indonesia National Standard, increased post harvesting processing, strengthened development and technical guidance for seaweed farmer to choose a high quality seaweed seeds and strengthened policy about availability of capital guarantee through development of capital loan system with easy requirements and low interest for seaweed farmer.

Keywords: sustainability, Pulau Panjang, seaweed, strategy, SWOT

KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN *UNITED STATES GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE* (US-GSP) 2015 TERHADAP EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA KE USA

The Impact of United States Generalized System of Preference (US-GSP) Toward Indonesia Fisheries Exports to USA

Rikrik Rahadian, Tajerin dan Zahri Nasution

ABSTRAK

Sejak pertamakali diperkenalkan pada tahun 1970-an, *Generalized System of Preference* (GSP) telah diterapkan oleh negara-negara maju seperti United States of America (USA), Jepang dan European Union (EU). Meskipun bertujuan serupa, yaitu mendorong serta memfasilitasi perdagangan bagi negara-negara berkembang, namun pada penerapannya di masing-masing negara terdapat perbedaan pengaturan GSP – terutama terkait perihal daftar *beneficiaries* (Negara Penerima Manfaat) serta produk yang memperoleh fasilitas GSP. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan US-GSP 2015 serta menganalisis besaran dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja ekspor produk Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia di pasar ekspor USA. Untuk tujuan tersebut maka telah dilakukan pengumpulan data perdagangan produk KP di USA pada tahun 2014 dari database TRAIN-UNCTAD dan simulasi dengan mempergunakan model SMART yang dikembangkan oleh World Integrated Trade Solutions (WITS). Hasil simulasi menunjukkan bahwa rejim US-GSP 2015 dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia ke USA, terutama bagi komoditas sekunder/olahan. Oleh karena itu, kebijakan ekspor produk perikanan Indonesia harus difokuskan terhadap Industrialisasi sektor perikanan Indonesia.

Kata Kunci: *generalized system of preference*, USA, ekspor produk perikanan

ABSTRACT

Ever since its introduction in the early 70's, the Generalized System of Preference (GSP) has been adopted and implemented by the developed countries such as United States of America (USA), Japan and the European Union (EU). Despite its only purpose – encouraging and facilitating trade for the developing countries – its implementation in each adopting country has been very customized – especially concerning the beneficiary list and GSP product list. The purpose of this paper is to analyze the impacts of US-GSP 2015 implementation towards Indonesian Fisheries Export to the USA. The research was conducted using a SMART model – an economic model developed by the World Integrated Trade Solution (WITS) – to simulate the impacts of the trade policy using the TRAIN-UNCTAD database. The simulation showed that the 2015 US-GSP regime, if completely utilized by the Indonesian Exporters, could actually boost Indonesian Fisheries Exports to the USA, especially for the fish processing products. Therefore, fisheries product export policy should be focused on industrializing the Indonesian fishery sector.

Keywords: generalized system of preference, USA, fisheries product export

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG

Policy Impact Moratorium on Business Fisheries Sector in Bitung

Nurlaili, Rizky Muhartono dan Yayan Hikmayani

ABSTRAK

Kebijakan penghentian perizinan sementara (moratorium) kapal-kapal yang pembuatannya di luar negeri (kapal eks asing) berdampak langsung pada nelayan yang bekerja pada kapal-kapal eks asing berupa penurunan pendapatan hingga hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut dirasakan memberikan dampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil khususnya di Kota Bitung. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium pada pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan kajian khusus yang dilakukan secara cepat pada bulan Maret 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap para pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium telah memberikan dampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap eks kapal asing berupa penurunan pendapatan sampai hilangnya mata pencaharian, dalam usaha pengolahan berdampak pada berkurangnya bahan baku sampai berhentinya produksi ikan olahan, dalam usaha pemasaran berdampak pada berkurangnya ikan untuk dipasarkan. Meskipun demikian, kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, makin seringnya melaut, makin dekatnya *fishing ground*, peningkatan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM dan peningkatan pendapatan.

Kata Kunci: moratorium, dampak kebijakan, nelayan kecil, Bitung

ABSTRACT

Termination of the licensing policy (moratorium) ships whose creation abroad (foreign ex ship) have a direct impact on the fishermen who work on the ships of foreign ex a decrease in revenue to the loss of livelihood. On the other hand, policy moratorium perceived a positive impact on small scale fishery business, especially in the city of Bitung. This paper aims to describe the impact of the moratorium on the perpetrators of fishery business in the city of Bitung in North Sulawesi province. This paper is part of a Special Assessment activities undertaken quickly on 18-20 March 2015. Findings of study used a qualitative approach, with data collection techniques are in-depth interviews and observations of the perpetrators of fisheries, both capture fisheries, processing and marketing fish. The results showed that the moratorium had a negative impact on fishery business as a decrease in revenue to loss of livelihood, the business processing time reduces the raw materials to the cessation of production of processed fish, the marketing efforts led to a reduction of fish to be marketed. However, these policies have a positive impact on the fishery business, the small scale of production increases, more and more often at sea, the nearby fishing ground, the increase in the price of fish, easy access to obtain fuel and increased revenue.

Keywords: ***termination of the licensing policy, positive impact, small scale fishery, Bitung***

BISNIS LOBSTER DI SIMEULUE: KERAGAAN PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN INOVASI BUDIDAYA

Lobster Business in Simeulue: Trade Performed and Cultivation Innovation Policy

Armen Zulham dan Zahri Nasution

ABSTRAK

Lobster merupakan salah satu komoditas penopang ekonomi rumah tangga perikanan di Simeulue. Disparitas harga Lobster antara Simeulue dan Jakarta mendorong dinamika eksploitasi populasi Lobster di Simeulue. Manfaat ekonomi dari dinamika itu yang diperoleh Nelayan dan Pedagang Pengumpul di Simeulue masing-masing sekitar 19% dari total nilai transaksi Rp. 914,1 Juta setiap bulan. Oleh sebab itu, keberlanjutan usaha dan inovasi budidaya Lobster menjadi fokus dari tulisan ini. Informasi bisnis Lobster diperoleh dari hasil survey pada bulan April 2016. Survey dilakukan pada 15 Pedagang Pengumpul di Teupah Selatan dan 3 Pedagang Besar (antar pulau) di Sinabang dan Teluk Dalam. Informasi tambahan diperoleh melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan sampai bulan Oktober 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan: penangkapan Lobster ukuran karapas < 8 Cm (< 2 gram) dan bertelur masih tetap ditemukan. Suplai Lobster asal Simeulue ke pasar tujuan sekitar 2,4 Ton per Bulan dan kemampuan suplai itu terus menurun dari Januari 2016 sampai Juli 2016. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan untuk memacu produksi Lobster tersebut. Untuk mendapatkan Lobster Pedagang Besar (antar pulau) membangun jaringan sosial, agar bisnis Lobster tetap berlanjut. Namun, keberlanjutan bisnis Lobster itu, tergatung pada kemauan untuk mengimplementasikan model sosial entrepreneur dalam bisnis Lobster tersebut. Kebijakan tersebut pada dasarnya untuk: mempercepat penggunaan teknologi baru (renovasi teknologi) pada budidaya Lobster, menciptakan iklim usaha tentang pentingnya pemulihan stok Lobster melalui asistensi bisnis. Peningkatan produksi Lobster melalui Model Sosial Enterpreneur, dilakukan melalui pembentukan kluster budidaya Lobster di perairan Teluk Sibigo dan Teluk Dalam serta pada sebagian perairan di Teupah Selatan.

Kata Kunci: lobster, Simeulue, perdagangan, kebijakan inovasi, sosial *enterpreneur*

ABSTRACT

Lobster is one of the commodities that support fisheries household economy in Simeulue. The disparity of lobster prices between Simeulue and Jakarta trigger the dynamism of Lobster population exploitation in Simeulue. Economical benefit from the exploitation of Lobster potency obtained by fishermen and collecting traders in Simelue are around 19% each, from the monthly transaction of Rp 914,1 million, respectively. Hence, the sustainability of the Lobster cultivation business and innovation became the focus of this analysis. Information on Lobster business was obtained from survey conducted on April 2016. Survey was carried out for 15 Collecting Traders in South Teupah Distric and three Inter Island Traders in Sinabang and Teluk Dalam. Additional information was obtained from discussion with stakeholders until October 2016. This research showed that: the fishing of Lobster with carapace size <8 cm and hatching eggs were still found. The supply of Simeulue Lobster to target market was around 2,4 tons per month and found to decreasing since January 2016 to July 2016. An innovation to increase the production level of Lobster is needed. To provide the Lobsters, the Inter Island Traders build social network in order to make his business continue. However, the continuation of lobster business depends on the implementation policy of social entrepreneur innovation model in lobster business. The policy was basically made for: accelerating new technology use (technology renovation) of lobster cultivation, creating a business climate about the importance of lobster stock recovery through business assistance. The increase of Lobster production through social entrepreneur model will be conducted by developing lobster cultivation cluster in Sibigo Bay and Teluk Dalam Bay as well as some coastal waters area in South Teupah Distric.

Keywords: lobster, Simeulue, trade, innovation policy, social enterpreneur

ANALISIS KEBIJAKAN DAMPAK PENYESUAIAN HARGA BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN

Analysis of Subsidized Fuel Price Adjustment Policy Impact For Fishers

***Subhechanis Saptanto, Achmad Zamroni, Andrian Ramadhan dan Rizky Aprilian Wijaya**

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 24 Agustus 2016 Diterima setelah perbaikan: 25 September 2016
Disetujui terbit: 3 Desember 2016

*email: anis_saptanto@yahoo.com

ABSTRAK

Fluktuasi harga BBM yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian harga BBM memberikan pengaruh pada berbagai sektor khususnya sektor perikanan tangkap. Tujuan dari penelitian ini mengkaji pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap biaya operasional usaha perikanan tangkap laut; dan mengkaji dampak penyesuian harga BBM terhadap tingkat keuntungan usaha perikanan tangkap laut. Waktu penelitian dilaksanakan selama 30 hari kerja yang dilakukan pada bulan Januari-Februari 2015. Lokasi penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan, PPN Pekalongan di Kota Pekalongan dan PPN Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat armada kapal berdasarkan ukuran kapal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden/sampel penelitian yang ditentukan secara purposif (*purposive sampling*) mencakup: nelayan pada berbagai ukuran kapal. data-data sekunder diperoleh dari laporan penelitian, laporan kajian, dan data-data pada berbagai instansi terkait. Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap biaya operasional dan keuntungan usaha. Pada seluruh ukuran kapal peningkatan harga BBM akan secara otomatis meningkatkan biaya operasional usaha dan menurunkan keuntungan usaha. Perubahan harga BBM khususnya solar yang terjadi pada akhir tahun 2014 hingga Januari 2015 memberikan dampak positif dan negatif terhadap pelaku usaha, khususnya nelayan; penurunan harga BBM berpotensi menaikkan tingkat keuntungan yang diterima, sebaliknya peningkatan BBM berpotensi menurunkan tingkat keuntungan usaha. Perlu adanya bantuan permodalan dan pendampingan untuk mendorong pelaku usaha berpindah dari kapal 50-100 GT ke kapal berukuran 20-30 GT atau ke kapal berukuran di atas 100 GT. Hal ini didasarkan pada hasil kajian dimana kelompok ukuran kapal 50-100 GT yang paling sensitif terkena dampak akibat perubahan harga solar. Setiap kenaikan harga BBM solar sebesar 1% akan menurunkan keuntungan usaha sebesar 0,7%. Sementara ukuran kapal 20-30 GT dan di atas 100 GT mengalami penurunan sebesar 0,2% dan 0,5%.

Kata Kunci: BBM, nelayan, analisis usaha, subsidi

ABSTRACT

Fluctuations in fuel prices caused by the fuel price adjustment policy influence on various sectors particularly the fisheries sector. The purpose of this study was to assess the effect of fuel price adjustments against operating expenses marine capture fishery business; and assess the impact of fuel price adjustments to the level of profitability of marine capture fisheries. The research was carried out for 30 days of work, done in January-February 2015. The research location is at the Fishery Port Beach (PPP) Muncar, Nusantara Fishery Port (VAT) Brondong Lamongan, PPN Pekalongan in Pekalongan and VAT Palabuhan Ratu in Sukabumi , considering that in that location there is a fleet of ships based on ship size. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data obtained from respondents / sample were determined purposively (purposive sampling) include: fisherman on vessels

Korespodensi Penulis:
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

of various sizes. secondary data obtained from research reports, assessment reports, and data on the various relevant agencies. Techniques used for primary data collection is interview the selected respondents, with the scope of information covering investment costs, variable costs (variable) per trip, the fixed cost (fixed) per year, business receipts per trip, business operational information. Data tabulated and analyzed descriptively and presented in a tabular format. The results showed that the adjustment of fuel prices has a profound influence on operating costs and profits. On the whole size of ships increase in fuel prices will automatically increase business operational costs and lowering profits. Changes in fuel prices, especially diesel which occurred in late 2014 to January 2015 giving positive and negative impacts to businesses, especially fishermen fishing; reductions in fuel prices could raise the level of benefits received, otherwise the increase in fuel potentially lower level of profits. The need for capital assistance and mentoring to encourage businesses to move from ship to ship size 50-100 20-30 GT GT or sized vessels above 100 GT. It is based on the results of the study in which groups of vessel sizes 50-100 GT are most sensitive affected by changes in the price of diesel. Any increase in the price of diesel fuel by 1% would reduce the business profits of 0.7%. While the size of 20-30 ships over 100 GT and GT decreased 0.2% and 0.5%.

Keywords: fuel, fishers, business analysis, subsidies

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan input produksi vital bagi kegiatan usaha produksi ikan di sektor kelautan dan perikanan, baik pada usaha-usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan. Pada usaha perikanan tangkap, pengeluaran untuk pembelian BBM mencapai 50 - 70% dari total biaya operasional melaut. Beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran BBM diantaranya adalah besaran ukuran kapal, jenis peralatan tangkap yang digunakan, jangka waktu melaut, banyaknya trip penangkapan dalam suatu periode, jarak ke lokasi tangkapan, dan lain sebagainya. Kondisi saat ini, usaha nelayan untuk melakukan penangkapan ikan semakin bertambah besar karena sumberdaya perikanan semakin sulit ditemukan. Nelayan harus menambah hari dan jarak melaut untuk menangkap ikan yang ketersediaannya semakin langka dan berkurang (Kinseng, 2007). Perkembangan terkini, nelayan dihadapkan pada ketidakpastian harga BBM bersubsidi dan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian usaha perikanan tangkap.

Menurut Todaro and Smith (2009), subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sedangkan menurut Spencer *et al. dalam* Handoko dan Patriadi (2005), subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (output). Sedangkan menurut Sukirno (2005), subsidi pada dasarnya merupakan pemberian pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung oleh produsen.

Nugroho (2005) mendefinisikan subsidi yang berkaitan dengan subsidi BBM yaitu pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pertamina, sebagai pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia, dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PT Pertamina (persero) dari tugas menyediakan BBM di pasar domestik lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM. Subsidi BBM menjadi salah satu instrumen untuk memeratakan penggunaan energi di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan subsidi diberlakukan pada saat harga suatu produk energi dinilai tidak sebanding dengan daya beli masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah (Yusgiantoro, 2000).

Pada awal pemerintahannya, Presiden Indonesia menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan tersebut dipicu oleh tingginya impor BBM yang dilakukan oleh Indonesia ditambah adanya kenaikan harga minyak dunia. Kondisi ini menyebabkan keuangan negara terbebani untuk BBM bersubsidi. Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada tanggal 18 November 2014 dimana BBM jenis solar naik sekitar 36% dari Rp. 5.500 per liter menjadi Rp. 7.500 per liter dan BBM jenis bensin premium naik sebesar

31% dari Rp. 6.500 per liter menjadi Rp. 8.500 per liter. Pada awal tahun 2015, terjadi fluktuasi harga minyak dunia yang cenderung turun. Kondisi ini menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan kembali harga BBM bersubdisi. Bahkan dalam Bulan Januari tahun 2015, terjadi penurunan harga sebanyak 2 kali (Tabel 1).

Fenomena penyesuaian harga BBM bersubsidi di masa-masa mendatang kemungkinan besar akan terjadi mengingat pemerintah mewacanakan menetapkan *floating price* untuk BBM. Bagi pelaku usaha perikanan tangkap, ketidakpastian harga BBM menyebabkan ketidakpastian usaha penangkapan juga. Pada saat harga BBM mengalami kenaikan, sebagian besar pelaku usaha merasa terhambat atau bahkan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan. Sisi positifnya, tekanan terhadap sumber daya perikanan berkurang karena *effort* nelayan juga berkurang sehingga stok sumber daya dapat meningkat. Sebaliknya, apabila harga BBM menurun, pelaku usaha mendapatkan angin segar untuk dapat kembali melakukan aktivitas usahanya, namun sumber daya perikanan kembali tertekan.

Selain permasalahan penyesuaian harga BBM bersubsidi, berkembang pula wacana terkait dengan siapa yang berhak memperoleh BBM bersubsidi pada pelaku usaha perikanan. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014[1], terdapat batasan bahwa kapal berukuran lebih dari 30 GT tidak memperoleh jatah BBM bersubsidi, artinya pelaku usaha dengan ukuran kapal lebih besar dari 30 GT harus membeli BBM dengan harga keekonomian. Alasan utama mengapa kapal berukuran lebih dari 30 GT tidak mendapatkan jatah subsidi BBM diantaranya adalah *pertama,* BBM subsidi mengalami kebocoran akibat penjualan BBM subsidi dengan harga non subsidi di tengah laut (Alamsyah, 2014). *Kedua,* nelayan kecil (berukuran kurang dari 30 GT) mengkonsumsi sedikit dari jatah subsidi yang disediakan yang mana penggunaan BBM bersubsidi justru paling besar dinikmati oleh kapal bertonase di atas 30 GT, yakni hampir 60-70 persen dari total alokasi BBM bersubsidi (Anonim, 2014). *Ketiga,* dengan pembatasan subsidi BBM kepada kapal berukuran lebih dari 30 GT, maka pemerintah melalui Kementerian KElautan dan Perikanan (KKP) memiliki dana sebesar Rp. 11 triliun untuk dialihkan mengganti kebutuhan nelayan (Maharani, 2014).

Pembatasan subsidi BBM hanya kepada kapal berukuran < 30 GT juga mengakibatkan beberapa hal diantaranya *pertama,* akan terjadi gejolak sosial akibat dari menganggurnya anak buah kapal (ABK) karena operasi penangkapan ikan berhenti (Saleh, 2013). *Kedua,* secara langsung, apabila kebijakan tersebut diterapkan akan berdampak negatif terhadap upaya pencapai target produksi ikan dari usaha penangkapan ikan; dan secara langsung juga akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nelayan yang pada gilirannya berakibat pada tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat nelayan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka analisis kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk nelayan relevan dilakukan. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab diantaranya adalah bagaimana pengaruh dari kenaikan atau penurunan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dan keuntungan

Tabel 1. Perubahan Harga BBM Bersubsidi Periode Juni 2014 – Januari 2015.
Table 1. Changes in Subsidized Fuel Prices The Period June 2014 - January 2015.

Tanggal/ *Date*	Harga BBM Solar bersubsidi/ *Fuels Subsidizes Price*	Perubahan/*Change (%)*
22 Juni 2014	Rp. 5.500	
18 November 2014	Rp. 7.500	(+) 36%
19 Januari 2015	Rp. 6.400 (seluruh Indonesia, kecuali Bali & Madura/ *All of Indonesia except Bali and Madura*)	(-) 15%
	Rp. 6.720 (Bali dan Madura)	

Sumber: Data Primer Diolah/*Source: Primary Data Processed, 2015*

[1]PERATURAN PRESIDEN NO 191 TAHUN 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. "Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perikanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing – masing.

usaha perikanan tangkap?. Berapa besaran harga BBM subsidi yang ideal yang dapat diterima oleh nelayan? Oleh karena itu, upaya perumusan kebijakan yang bersifat antisipatif maupun responsif terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM maupun subsidi BBM pada sektor perikanan perlu dilakukan. Upaya perumusan kebijakan juga bermaksud untuk memberikan saran dan masukan kepada pemangku kebijakan khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan dalam bentuk langkah-langkah apa yang perlu dilakukan sehingga kegatan usaha perikanan tangkap tetap lestari sekaligus kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap dapat ditingkatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengkaji pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap biaya operasional usaha perikanan tangkap laut, dan; (2) mengkaji dampak penyesuaian harga BBM terhadap tingkat keuntungan usaha perikanan tangkap laut.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Kegiatan usaha penangkapan merupakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di laut oleh pelaku utama yaitu nelayan. Usaha perikanan tangkap merupakan kegiatan usaha perikanan yang dalam kegiatan operasi penangkapannya menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai penggerak kapal motor. Dalam hal ini, BBM menjadi salah satu komponen utama dengan biaya yang dikeluarkan untuk BBM ini memiliki persentase yang cukup besar dari keseluruhan biaya setiap trip nya. Kerangka pemikiran analisis kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk nelayan ditampilkan pada Gambar 1.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan selama 30 hari kerja yang dilakukan pada bulan Januari – Februari 2015. Lokasi penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan, PPN Pekalongan di Kota Pekalongan dan PPN Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat armada kapal berdasarkan ukuran kapal.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi secara komprehensif dan akurat, analisis ini didukung oleh data-data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden/sampel penelitian yang ditentukan secara purposif (*purposive sampling*) mencakup: nelayan pada berbagai ukuran kapal (< 5 GT, 5 – 10 GT, 10 – 20 GT, 30 – 50 GT, 50 – 100 GT, 100 – 200 GT dan > 200 GT). Pada tiap ukuran kapal tersebut dipilih jenis alat tangkap yang dominan di masing-masing lokasi penelitian. Sementara itu, data-data sekunder diperoleh dari laporan penelitian, laporan kajian, dan data-data pada berbagai instansi terkait.

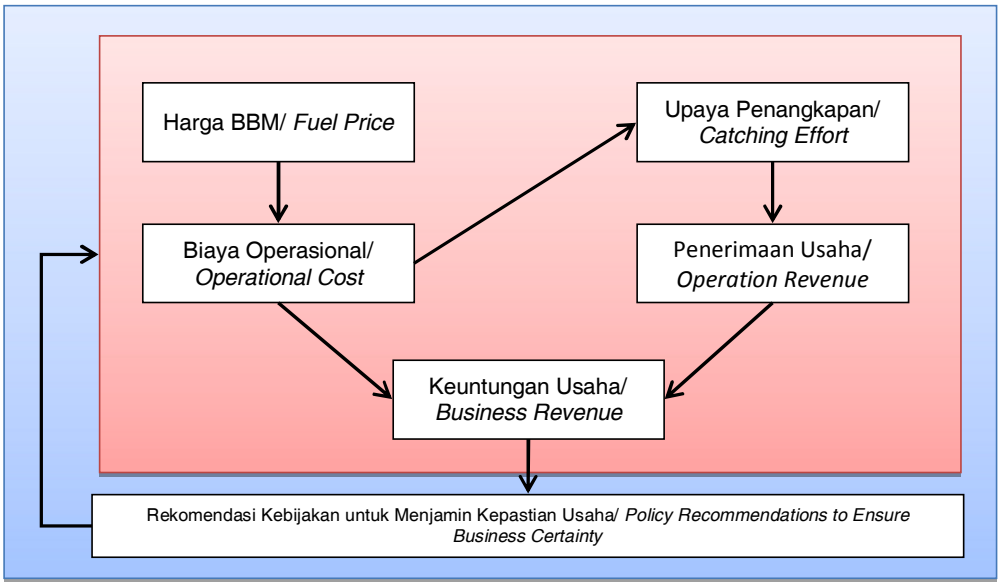
Harga BBM/ Fuel Price
Upaya Penangkapan/ Catching Effort
Biaya Operasional/ Operational Cost
Penerimaan Usaha/ Operation Revenue
Keuntungan Usaha/ Business Revenue
Rekomendasi Kebijakan untuk Menjamin Kepastian Usaha/ Policy Recommendations to Ensure Business Certainty

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Kebijakan Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan Tahun 2015.

Figure 1. Framework Analysis of Subsidized Fuel Price Adjustment Policy for the Fisherman 2015.

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer adalah teknik wawancara terhadap responden terpilih, dengan cakupan informasi meliputi biaya investasi, biaya tidak tetap *(variable)* per trip, biaya tetap *(fixed)* per tahun, penerimaan usaha per trip, informasi operasional usaha. Jumlah responden yang diambil totalnya ada 44 responden.

Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui metode survei dan studi pustaka ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Pembahasan dalam kajian ini difokuskan pada dinamika usaha perikanan tangkap menurut berbagai ukuran kapal pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM yang terjadi bulan November tahun 2014 dan bulan Januari 2015. Analisis yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis usaha.

Perhitungan analisis usaha menggunakan rumus sebagai berikut (Harianto, 2003):

$$Л = TR - TC \quad \text{.....(1)}$$

Total Cost (TC) dihitung melalui rumus :

$$TC = FC + VC. \quad \text{.....(2)}$$

Perhitungan nilai R/C usaha perikanan tangkap diperoleh melalui rumus :

$$R/C = \frac{TR}{TC} \quad \text{.....(3)}$$

Perhitungan nilai profitabilitas usaha perikanan tangkap diperoleh melalui rumus:

$$\textit{Profitabilitas} = \frac{TR}{TC}\frac{Л}{\text{TC}} \quad \text{.....(4)}$$

Keterangan/ *Information:*

л = Keuntungan Usaha dalam Rupiah/ *Business profits in IDR*

TR = *Total Revenue* (Total Penerimaan) dalam Rupiah/ *Total Revenue in IDR*

TC = *Total Cost* (Total Biaya) dalam Rupiah/ *Total Cost in IDR*

FC = *Fixed Costs* (Biaya Tetap) dalam Rupiah/ *Fixed Costs in IDR*

VC = *Variable Costs* (Biaya Variabel) dalam Rupiah/ *Variable Costs in IDR*

Terkait dengan prakiraan dampak penyesuaian harga BBM terhadap kondisi usaha, maka digunakan beberapa asumsi-asumsi diantaranya adalah jumlah BBM, jumlah trip, kebutuhan armada BBM per tahun dan per bulan. Selain itu, untuk kebutuhan perhitungan dampak terhadap kondisi usaha, digunakan empat penyesuaian harga BBM yaitu Rp. 5.500/liter, Rp. 6.400/liter, Rp. 7.500/liter dan Rp. 13.500/ liter. Harga pertama hingga ke tiga merupakan harga riil yang diumumkan oleh pemerintah, sedangkan harga ke empat merupakan harga maksimal yang memberikan dampak *Break Even Point* (BEP) terhadap ukuran kapal 50 – 100 GT.

Tabel 1. Asumsi-asumsi yang Digunakan untuk Perhitungan Prakiraan Dampak Penyesuaian Harga BBM terhadap Kondisi Usaha.

Table 1. The Assumptions Used for The Forecast Imapct Calculation of Fuel Price Adjustment to the Business Conditions.

Kategori Asumsi/ *Assumptions category*	Ukuran Kapal (GT) / *Vessel Size*						
	< 5	5-10	10-20	20-30	30-50	50-100	100 - 200
Jumlah BBM / *Volume of Fuels (armada/trip) (primer)*	20	80	452	3,600	7,111	30,000	56,929
Jumlah Trip *(armada/tahun)* / *Sum of Trip (armada/ year)*	216	36	20	18	9	4	3
Kebutuhan BBM *(armada / tahun)*/ *Fuel Needs (armada/ year)*	4,320	2,880	9,040	64,800	64,000	120,000	170,786
Kebutuhan BBM / *Fuel Needs (armada / bulan)/ (armada/month)*	360	240	753	5,400	5,333	10,000	14,232
Kebutuhan BBM total *(liter/tahun) (dalam ribuan)* / *Total of Fuel Needs (litre/year (in thousands)*	594,518	111,571	105,316	493,776	58,880	200,400	201,527
% kebutuhan BBM / terhadap kebutuhan total / *Percentage of Fuel Needs to Total Needs*	34	6	6	28	3	11	11

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya Investasi Pada Usaha Armada Perikanan Tangkap

Dalam usaha penangkapan ikan, nelayan memiliki investasi pada kapal, mesin dan peralatan pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan makin besar sesuai dengan ukuran armada. Biaya investasi tertinggi dikeluarkan oleh kelompok armada > 100-200 GT yang mencapai 4,75 Milyar dan biaya investasi terendah dikeluarkan oleh armada< 5 GT sekitar 31,5 Juta. Kapal merupakan investasi yang sangat penting karena mencapai sekitar 70% dari total investasi. Mesin yang digunakan oleh kapal bervariasi dari yang fungsinya hanya sebagai pendorong kapal hingga yang berfungsi sebagai penarik jaring. Investasi mesin mencapai nilai hingga 20% dari total investasi. Alat tangkap yang digunakan mencapai sekitar 8% dari total investasi sedangkan sisanya digunakan untuk pembelian alat pendukung. Alat pendukung yang digunakan dalam perikanan tangkap laut seperti jaket pelampung, lampu, peralatan masak, dan GPS.

Biaya Tetap dan Operasional Pada Usaha Armada Perikanan Tangkap

Secara umum biaya yang dikeluarkan untuk melakukan usaha budidaya adalah biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak akan dipengaruhi oleh tingkat operasi pada periode waktu tertentu (Supriyono, 2011). Biaya ini harus dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan teknis meskipun tidak operasional (sedang tidak operasional). Biaya ini selalu dihubungkan dengan usia teknis sarana atau prasarana yang dipakai serta umur pakai yang berlaku lebih dari satu tahun penggunaannya. Adapun biaya tetap dalam kaitan dengan pemeliharaan kapal, sarana alat tangkap dan alat pendukung dalam aktivitas penangkapan. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya bervariasi mengikuti secara proporsional dengan jumlah produksi yang dihasilkan, biaya variabel akan nol/ tidak ada apabila produksinya nol atau tidak dilakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.

Input produksi perikanan tangkap terdiri dari pembelian BBM : solar, bensin, oli, gas dan minyak tanah; pembelian air bersih, es, ransum, dan umpan. Pembelian BBM merupakan biaya operasional yang paling besar yang dikeluarkan oleh nelayan mencapai rata-rata sekitar 70% dari total biaya operasional. Jarak antara tempat pendaratan ikan atau *landing based* dengan *fishing ground* dan jarak antar *fishing ground* sangat mempengaruhi jumlah BBM yang dikonsumsi oleh setiap kapal per tripnya. Pembelian BBM oleh nelayan atau pemilik kapal dengan harga di atas harga normal menjadi beban tambahan dalam biaya operasional kapal. Selama ini, nelayan skala kecil terutama < 5 GT selama ini membeli BBM dengan harga di atas harga normal (harga SPBU). Mereka masih kesulitan dalam mengakses BBM dengan harga normal karena rata-rata jarak dari tempat pendaratan ikan ke SPBN, SPDN dan SPBU relatif jauh. Oleh karena itu, nelayan melakukan beberapa strategi dalam menekan biaya operasional. Ada beberapa pola nelayan dalam mendapatkan BBM dan menormalisasi biaya operasional, yaitu:

1. Mendaratkan ikan di tempat terdekat dengan *fishing ground*.
2. Menjual ikan secara langsung dengan pembeli yang menerima berbagai jenis ikan dengan berbagai kualitas.
3. Menjual ikan di tengah laut untuk mengurangi biaya-biaya untuk pelelangan, biaya tambat kapal.

Beberapa strategi di atas biasanya dilakukan oleh nelayan di beberapa wilayah perikanan di Indonesia terutama di Jawa. Hal tersebut terpaksa dilakukan nelayan karena untuk menjaga keberlanjutan usaha, mengingat mereka tidak bisa menghindar dari kenaikan harga BBM. Berdasarkan skala usaha perikanan tangkap, perahu < 5 GT merupakan kelompok kapal sebagai konsumen BBM terbesar dibandingkan dengan kelompok kapal yang lainnya. Sementara itu, kelompok kapal 20-30 GT, 30-50 GT dan 100-200 GT adalah kelompok yang mengkonsumsi BBM paling kecil. Hasil ini mempertimbangkan jumlah trip per tahun dan jumlah total kebutuhan BBM pada masing-masing kelompok kapal. Berdasarkan jumlah perahu, kelompok perahu > 300 GT adalah konsumen BBM terbesar mengingat jumlah kapalnya sedikit dibandingkan kelompok kapal < 5 GT. Biaya tetap paling besar dikeluarkan oleh kelompok armada 100-200 GT yang mencapai sekitar 430 juta per tahun dan yang paling kecil adalah kelompok armada < 5 GT yakni sebesar 8,7 juta per tahun. Biaya variabel berubah karena terjadi kenaikan harga BBM solar. Sebelum bulan November 2014 harga BBM solar adalah Rp 5.500/liter, kemudian setelah bulan November naik menjadi Rp 7.500,-/ liter dan kemudian pada bulan Januari turun kembali menjadi Rp 6.400,-/liter. Biaya tidak tetap

paling besar ada pada kelompok armada 100-200 GT yakni mencapai Rp 1,078 - Rp 1,42 Milyar/ tahun dan paling kecil ada pada armada < 5 GT yakni sebesar Rp 40 - Rp 48 Juta/tahun.

Penerimaan dan Keuntungan Usaha

Secara umum, penerimaan usaha dari beberapa kelompok armada paling besar ada pada kelompok 100-200 GT yakni sebesar 3,5 Milyar/ tahun dan yang paling kecil ada pada kelompok < 5 GT yaitu sebesar 97 Juta/tahun. Keuntungan yang diterima oleh nelayan pada kelompok 100-200 GT sebesar 2,058 Milyar/tahun dan kelompok < 5 GT sebesar 49 juta/tahun. R/C dari kelompok 20-30 GT paling besar diantara kelompok armada lainnya yaitu sebesar 2,93 hingga 3,40 dan yang paling kecil ada pada kelompok armada ukuran 5-10 GT yakni sebesar 1,31 sampai 1,42.

Prakiraan Dampak Penyesuaian Harga BBM terhadap Kondisi Usaha

Penyesuaian harga BBM khususnya solar yang terjadi pada akhir tahun 2014 hingga Januari 2015 memberi dampak kepada sektor kelautan dan perikanan karena BBM merupakan input yang paling dominan dalam mendukung usaha penangkapan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh informasi bahwa kapal berukuran 50 – 100 GT adalah kelompok yang paling sensitif terkena dampak akibat perubahan harga solar dari Rp 5.500,- ke Rp 7.500,- (harga BBM naik 36%) keuntungan menurun sebesar 25% dan ketika harga solar menjadi Rp 6.400,- (harga BBM turun 15%), keuntungan naik sebesar 18%. Sedangkan kapal berukuran 20 – 30 GT adalah kelompok yang memiliki dampak paling kecil terhadap perubahan harga. Harga BBM naik 36% menyebabkan keuntungan menurun sebesar 7% dan harga BBM turun sebesar 15% menyebabkan keuntungan naik sebesar 4%. Jika harga solar dinaikkan hingga menjadi Rp 13.500,- dan harga ikan diasumsikan tetap maka kelompok kapal 50-100 GT berada pada kondisi *Break Even Point* (titik impas) dimana R/C = 1. Kenaikan harga BBM tanpa disertai oleh kenaikan harga ikan dipastikan menyebabkan kerugian bagi nelayan di setiap ukuran armada. Sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan yang tepat dapat mengatasi permasalahan tersebut seperti perbaikan infrastruktur kelautan dan perikanan pada seluruh pelabuhan perikanan dan perbaikan sistem distribusi ikan untuk menjaga kestabilan harga ikan.

Tabel prakiraan dampak penyesuaian harga BBM dapat dilihat pada Tabel 2 hingga Tabel 5. Pada Tabel 2 digunakan asumsi harga solar Rp 5.500,- per liter dan tidak adanya perubahan harga ikan hasil tangkapan nelayan. Harga solar tersebut, merupakan harga awal/normal sebelum adanya perubahan harga BBM. Berdasarkan harga BBM tersebut, maka nilai R/C rata-rata masih di atas 1 sehingga usaha masih bisa dianggap layak. R/C terbesar pada ukuran kapal 20-30 GT sebesar 3,40 dan yang paling kecil ada pada ukuran 5-10 GT yaitu sebesar 1,42. Secara lebih lengkap, simulasi dampak penyesuaian harga terhadap kondisi usaha dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel. 2 Simulasi Dampak Penyesuaian Harga BBM Solar Terhadap Kondisi Usaha dengan Harga Rp. 5.500/ Liter.

Table 2. Simulation Impact of Solar Fuel Price Adjustment to Business Conditions With Price Rp. 5.500/ Liter.

Komponen/ *Component* (Rp. 000)	Ukuran Kapal/*Size Boat*						
	< 5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	30-50 GT	50-100 GT	100 - 200 GT
Biaya Investasi/ *Investment Cost*	31,512	123,900	355,000	760,000	657,565	1,402,000	4,750,000
Biaya Tidak Tetap/ *Unfixed Cost*	39,594	42,005	108,958	581,584	630,492	799,114	1,078,997
Biaya Tetap/ *Fixed Cost*	8,721	26,520	80,675	219,675	164,375	348,150	429,875
Total Biaya/ *Total Cost*	48,316	68,525	189,633	801,259	794,867	1,147,264	1,508,872
Penerimaan/*Income*	97,200	97,200	367,000	2,727,000	2,055,000	2,110,000	3,567,857
Keuntungan/*Profit*	48,884	28,675	177,367	1,925,741	1,260,133	962,736	2,058,985
R/C Ratio	2.01	1.42	1.94	3.40	2.59	1.84	2.36

Keterangan: Asumsi Harga Ikan Tetap, Produksi Perikanan Tetap, dan Kebutuhan BBM/trip tetap/
Description: Assumption Fish Fixed Price, Fixed Fisheries Production and Supplies of fuel / Regular Trip

Simulasi kedua adalah menggunakan harga BBM sebesar Rp. 6.400 (kenaikan sebesar 16% dari harga BBM eksisting). Kondisi kenaikan harga BBM tersebut, secara umum memberikan dampak yang besar terhadap keuntungan usaha yang mana keuntungan usaha mengalami penurunan pada seluruh ukuran kapal. Pada akhirnya, penurunan keuntungan usaha akan mempengaruhi juga R/C. Nilai R/C pada harga BBM Rp. 6.400 terendah maupun tertinggi sama dengan nilai R/C pada harga BBM Rp. 5.500 yaitu pada ukuran kapal 5 - 10 GT dan 20 - 30 GT (Tabel 3).

Simulasi ketiga adalah menggunakan harga BBM Rp. 7.500 (kenaikan sebesar Rp. 17% dari harga Rp. 6.400). Kondisi tersebut semakin memberikan tekanan yang lebih besar kepada keuntungan usaha perikanan. Menurut nilai R/C, nilai terendah maupun tertinggi juga tidak banyak perubahan yaitu pada ukuran kapal 5 – 10 GT dan ukuran 20 – 30 GT (Tabel 4).

Pada simulasi keempat, harga BBM diasumsikan naik mencapai Rp. 13.500 per liter. Alasan dari penggunaan harga tersebut karena nilai ini merupakan titik impas / *Break Even Point* (BEP) pada ukuran kapal 50 - 100 GT. Dengan kata lain, harga BBM tersebut merupakan harga maksimal kondisi usaha pada berbagai ukuran kapal dapat berjalan. Harga BBM yang melebihi nilai tersebut, dapat dipastikan usaha perikanan tidak dapat berjalan dan dapat menimbulkan gejolak pada pelaku usaha perikanan. Namun, perlu diperjelas kembali bahwa hasil analisis tersebut menggunakan beberapa asumsi diantaranya adalah (1) harga ikan tetap, (2) volume ikan hasil tangkapan tetap, dan (3) kebutuhan BBM per trip tetap. Dengan kata lain, hasil analisis ini terdapat kelemahan karena tidak memperhitungkan perubahan dinamika harga ikan, produksi maupun kebutuhan BBM (Tabel 5).

Tabel 3. Simulasi Dampak Penyesuaian Harga BBM Solar Terhadap Usaha dengan Harga Rp 6.400,-/liter.

Table 3. Simulation Impact of Solar Fuel Price Adjustment to Business Conditions With Price Rp.6.400, - / Liter.

Komponen/*Component* (Rp. 000)	Kapal Menurut Ukuran/ *Size Boat*						
	< 5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	30-50 GT	50-100 GT	100 - 200 GT
Biaya Investasi / *Investment Cost*	31,512	123,900	355,000	760,000	657,565	1,402,000	4,750,000
Biaya Tidak Tetap / *Unfixed Cost*	43,482	44,597	117,094	639,904	701,394	907,114	1,232,704
Biaya Tetap / *Fixed Cost*	8,721	26,520	80,675	219,675	164,375	348,150	429,875
Total Biaya / *Total Cost*	52,204	71,117	197,769	859,579	865,769	1,255,264	1,662,579
Penerimaan / *Income*	97,200	97,200	367,000	2,727,000	2,055,000	2,110,000	3,568
Keuntungan / *Profit*	44,996	26,083	169,231	1,867	1,189	855	1,905
R/C Ratio	1.86	1.37	1.86	3.17	2.37	1.68	2.15

Keterangan: Asumsi Harga Ikan Tetap, Produksi Perikanan Tetap, dan Kebutuhan BBM/trip tetap/
Description: Assumption Fish Fixed Price, Fixed Fisheries Production and Supplies of Fuel / Regular Trip

Tabel 4. Simulasi Dampak Penyesuaian Harga BBM Solar Terhadap Usaha dengan Harga Rp 7.500,-/liter.

Table 4. Simulation Impact of Solar Fuel Price Adjustment to Business Conditions With Price Rp.7.500, - / Liter.

Komponen/ *Component* (Rp. 000)	Kapal Menurut Ukuran/ *Size boat*						
	< 5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	30-50 GT	50-100 GT	100 - 200 GT
Biaya Investasi / *Investment Cost*	31,512	123,900	355,000	760,000	657,565	1,402,000	4,750,000
Biaya Tidak Tetap / *Unfixed Cost*	48,235	47,765	127,038	711,184	788,052	1,039,114	1,420,569
Biaya Tetap / *Fixed Cost*	8,721	26,520	80,675,	219,675	164,375	348,150	429,875
Total Biaya / *Total Cost*	56,956	74,285	207,713	930,859	952,427	1,387,264	1,850,444
Penerimaan / *Income*	97,200	97,200	367,000	2,727,000	2,055,000	2,110,000	3,567,857
Keuntungan / *Profit*	40,244	22,915	159,287	1,796,141	1,102,573	722,736	1,717,413
R/C Ratio	1.71	1.31	1.77	2.93	2.16	1.52	1.93

Keterangan: Asumsi Harga Ikan Tetap, Produksi Perikanan Tetap, dan Kebutuhan BBM/trip tetap/
Description: Assumption Fish Fixed Price, Fixed Fisheries Production and Supplies of Fuel / Regular Trip

Tabel 5. Simulasi Dampak Penyesuaian Harga BBM Solar terhadap usaha dengan harga Rp 13.500,-/liter.

Table 5. Simulation Impact of Solar Fuel Price Adjustment to Business Conditions With Price Rp.13.500, - / Liter.

Komponen/ *Component* (Rp. 000)	Kapal menurut ukuran/ *Size boat*						
	< 5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	30-50 GT	50-100 GT	100 - 200 GT
Biaya Investasi / *Investment Cost*	31,512	123,900	355,000	760,000	657,565	1,402,000	4,750,000
Biaya Tidak Tetap / *Unfixed Cost*	69,835	63,605	176,758	1,067,584	1,260,732	1,759,114	2,445,283
Biaya Tetap / *Fixed Cost*	8,721	26,520	80,675	219,675	164,375	348,150,000	429,875
Total Biaya / *Total Cost*	78,556	90,125	257,433	1,287,259	1,425,107	2,107,264	2,875,158
Penerimaan / *Income*	97,200	97,200	367,000	2,727,000	2,055,000	2,110,000	3,567,857
Keuntungan / *Profit*	18,644	7,075	109,567	1,439,741	629,893	2,736	692,699
R/C Ratio	1.24	1.08	1.43	2.12	1.44	1.00	1.24

Keterangan: Asumsi Harga Ikan Tetap, Produksi Perikanan Tetap, dan Kebutuhan BBM/trip tetap/
Description: Assumption Fish Fixed Price, Fixed Fisheries Production and Supplies of Fuel / Regular Trip

Gambar 2 menunjukkan rangkuman perbandingan nilai R/C terhadap empat penyesuaian harga pada berbagai ukuran kapal. Terlihat bahwa pada seluruh ukuran kapal, perubahan harga BBM sangat mempengaruhi nilai R/C. Penurunan pada masing-masing ukuran kapal terlihat sangat statis (tidak dinamis) karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya harga BBM yang mengalami perubahan. Berdasarkan Gambar 2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua kelompok ukuran kapal yang memiliki perbedaan kerentanan terhadap kenaikan harga BBM. Kelompok pertama terdiri dari ukuran kapal < 5 GT, 5 – 10 GT, 10 – 20 GT dan 50 – 100 GT. Kelompok ini dapat dikategorikan kerentanan tinggi terhadap perubahan harga BBM karena nilai R/C kurang dari 2. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari ukuran kapal 20 – 30 GT, 30 – 50 GT dan lebih dari 100 GT yang memiliki kerentanan rendah karena nilai R/C lebih dari 2. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok 1 yang didominasi oleh perikanan skala kecil kondisi usahanya yang lebih rentan terhadap perubahan harga BBM dibandingkan dengan kelompok 2 yang didominasi oleh perikanan skala besar.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah :

Penyesuaian harga BBM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap biaya operasional dan keuntungan usaha. Pada seluruh ukuran kapal peningkatan harga BBM akan secara otomatis meningkatkan biaya operasional usaha dan menurunkan keuntungan usaha.

Terdapat dua kelompok ukuran kapal yang memiliki perbedaan kerentanan terhadap kenaikan harga BBM. Kelompok pertama terdiri dari ukuran kapal < 5 GT, 5 – 10 GT, 10 – 20 GT dan 50 – 100

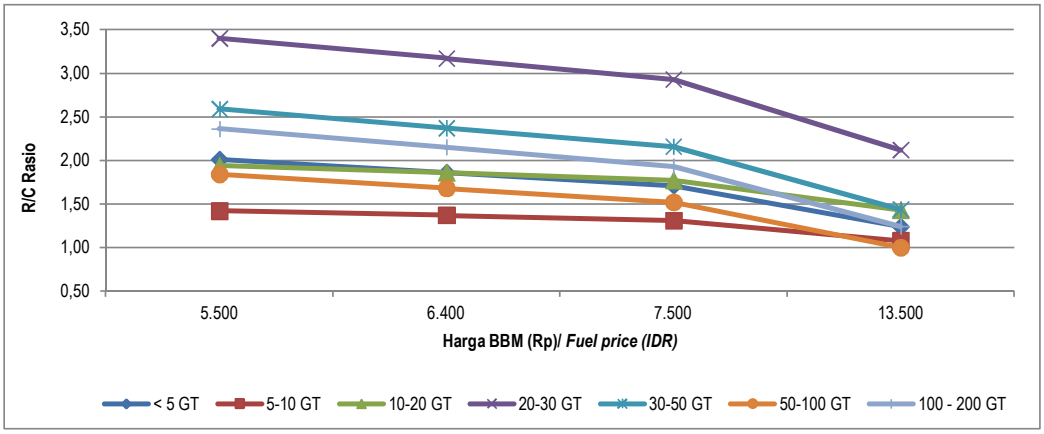

Gambar 2. Nilai R/C Berdasarkan Empat Penyesuaian Harga BBM pada Berbagai Ukuran Kapal
Figure 2. Value of R/C Based on the Four Fuel Price Adjustment on Various Sizes of Vessels

GT. Kelompok ini dapat dikategorikan kerentanan tinggi terhadap perubahan harga BBM karena nilai R/C kurang dari 2. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari ukuran kapal 20 – 30 GT, 30 – 50 GT dan lebih dari 100 GT yang memiliki kerentanan rendah karena nilai R/C lebih dari 2.

Kelompok 1 yang didominasi oleh perikanan skala kecil kondisi usahanya memang lebih rentan terhadap perubahan harga BBM dibandingkan dengan kelompok 2 yang didominasi oleh perikanan skala besar.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kebutuhan BBM untuk sektor perikanan sebesar 1,86 juta kilo liter/tahun dengan proporsi terbesar pada ukuran ≤ 5 GT yakni 32% dari total kebutuhan BBM dan ukuran kapal > 20 – 30 GT sebesar 27%.

Kapal berukuran > 30 – 50 GT adalah kelompok yang paling terkena dampak akibat kenaikan biaya operasional yaitu sebesar 52%, kemudian ≤ 5 GT (39%), 50 – 100 GT (35%) dan 5 – 10 GT (19%). Sementara itu, penurunan keuntungan paling besar diperkirakan akan dialami oleh kapal berukuran 30 – 50 GT (142%), terutama pada kondisi harga ikan normal (tidak mengalami kenaikan).

Kompensasi dapat diberikan kepada kelompok ≤ 5 GT sebesar 0,6 Triliun, 1,2 Triliun atau 1,3 Triliun sesuai dengan asumsi kenaikan harga BBM per liternya masing-masing Rp. 1.000,-/liter, Rp. 2.000,-/liter dan Rp. 3.000,-/liter. Kompensasi untuk kelompok kapal ≤ 5 GT dapat diberikan bantuan langsung, atau membangun infrastruktur jaminan harga ikan. Sementara itu, pengalihan subsidi untuk kapal 50 GT – 200 GT dapat digunakan untuk perbaikan, pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur kelautan dan perikanan dalam rangka mendorong operasi kapal penangkapan ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut).

Perubahan harga BBM khususnya solar yang terjadi pada akhir tahun 2014 hingga Januari 2015 memberikan dampak positif dan negatif terhadap pelaku usaha, khususnya nelayan; penurunan harga BBM berpotensi menaikkan tingkat keuntungan yang diterima, sebaliknya peningkatan BBM berpotensi menurunkan tingkat keuntungan usaha.

Perlu adanya bantuan permodalan dan pendampingan yang mendorong pelaku usaha berpindah dari kapal 50 - 100 GT ke kapal berukuran 20-30 GT atau ke kapal berukuran lebih dari 100 GT. Hal ini didasarkan pada hasil kajian dimana kelompok ukuran kapal 50 - 100 GT yang paling sensitif terkena dampak akibat perubahan harga solar. Setiap kenaikan harga BBM solar sebesar 1% akan menurunkan keuntungan usaha sebesar 0,7%. Sementara ukuran kapal 20 - 30 GT dan lebih dari 100 GT mengalami penurunan sebesar 0,2% dan 0,5%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan pada tahun 2015. Terima kasih penulis juga kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu kegiatan ini sampai menghasilkan karya tulis ilmiah sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi pengambil kebijakan terkait penyesuaian harga BBM.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, I. E. 2014. Penjualan BBM Ilegal Libatkan Kapal Asing. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/04/nbdhk8-penjualan-bbm-ilegal-libatkan-kapal-asing. Diakses 4 September 2014.

Anonim. 2014. Bank Dunia Dukung Subsidi BBM Tetap. http://www.tempo.co/read/news/2014/04/07/092568561/Bank-Dunia-Dukung-Subsidi-BBM-Tetap. Di akses 9 April 2014.

Handoko, R. dan P. Patriadi. 2005. Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol 9 No. 4. Jakarta

Harianto. 2003. Kajian Kelayakan Usaha Ekspor Ikan Kerapu Dengan Penerapan Alat Pengangkutan Darat Dan Teknik Kemasan Pengiriman Udara. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia, Vol. 5, No. 5, hal: 180-183.

Kinseng, R. A. 2007. Konflik-Konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan di Indonesia. SODALITY; Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia Vol 1 tahun 2007. Institut Pertanian Bogor.

Maharani, E. 2014. Cara Susi Bujuk Nelayan Dukung Kebijakan BBM. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/11/nedyy0-cara-susi-bujuk-nelayan-dukung-kebijakan-bbm. Diakses 9 April 2014.

Nugroho, H. 2005. Apakah Persoalannya pada Subsidi BBM?Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi. Majalah Perencanaan Pembangunan, 10(2): 2-18.

Saleh, M. H. 2013. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SBY-JK TENTANG KENAIKAN HARGA BBM 1 Oktober 2005. Jurnal Sosial Politik Vol. 6 No. 12. Universitas Mulawarman. Samarinda

Sukirno, S. 2005. Makro Ekonomi Teori Pengantar.Raja Grafindo Perkasa.Jakarta.

Supriyono, R. 2011. Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya, Serta Pengambilan Keputusan. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (BPFE). Yogyakarta

Todaro, M. P. and S. C. Smith. 2009.Economic Development (ed. 10th). Addison Wesley.

Yusgiantoro, P. 2000. Ekonomi Energi, Teori dan Praktik. Pustaka Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.

EVALUASI KESIAPAN KOTA AMBON DALAM MENDUKUNG MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL

Evaluation of Readiness To Support The City Ambon Maluku as Lumbung Ikan Nasional

***Yayan Hikmayani dan Siti Hajar Suryawati**

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 24 September 2016 Diterima setelah perbaikan: 3 Nopember 2016
Disetujui terbit: 3 Desember 2016

*email: yayanhikmayani@yahoo.ca

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat kesiapan Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) yang dianalisis dengan metode RAPFISH yang dimodifikasi menggunakan *Multi Dimensional Scalling* (MDS). Metode penelitian digunakan yaitu metode survei. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan terhadap responden melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder berupa laporan diperoleh dari berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Responden terdiri dari pelaku usaha, Pemerintah Provinsi Maluku (Badan Perencana Daerah, Dinas Kelautan Perikanan), Pemerintah Kota (Badan Perencana Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan). Berdasarkan hasil analisis secara umum Kota Ambon masuk kategori siap sebagai daerah pendukung M-LIN dimana dari 6 dimensi hanya dimensi ekologi dan kelembagaan dan kebijakan yang masuk kategori cukup siap. Untuk meningkatkan kesiapan di Kota Ambon maka dimensi kelembagaan dan kebijakan menjadi dimensi yang paling utama untuk diperhatikan agar jelas mengenai keberlanjutan program M-LIN ini selanjutnya. Dari hasil analisis yang dilakukan berimplikasi pada peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Selain itu juga perlu menyiapkan kebijakan berupa peraturan baik peraturan presiden (Perpres) maupun Keputusan Menteri (Kepmen) KP yang mendukung pelaksanaan program.

Kata Kunci: Maluku, lumbung ikan nasional, Kota Ambon

ABSTRACT

This paper was aimed to evaluate the readiness level of Ambon city serving as buffer for Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) which analyzed with modified RAPFISH method using Multi Dimensional Scalling (MDS). The study uses survei as the data collection method. This study used primary and secondary data. Primary data were collected through interviews using a set of questionnaires. Examples of secondary data were report or study reports from universities and local governement offices. The respondents are fishery business entities, provincial and district fishery offices, provincial planning office. This study finds that in general City Ambon is ready as support system for M-LIN. However, only two out of six categories of readiness are in good condition for readiness. The ready indicators are the governance and policies put in place in Ambon. These two indicators serve as key aspect insuring the sustainability of M-LIN program.

Keywords: Maluku, national fish bank, Ambon City

Korespodensi Penulis:
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2010, Maluku dicanangkan sebagai lumbung ikan nasional oleh pemerintah. Pencanangan tersebut didasarkan pada potensi perairan Maluku yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut Seram, Laut Arafura dan Laut Banda yang memiliki potensi produksi ikan melimpah. Menurut Bawole dan Apituley (2011) menyatakan bahwa membangun Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional berarti menjadikan daerah tersebut sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada secara optimal dan dapat menjamin keberlanjutan sumberdaya tersebut.

Sebagai wilayah kepulauan, keberhasilan program M-LIN tergantung pada kontribusi dari masing-masing pulau yang ada di wilayahnya tentang kesiapan berbagai faktor baik sosial, ekonomi, teknologi dan lingkungan serta kebijakan yang akan mendukung keberhasilan program. Sebagai salah satu wilayah kepulauan, Provinsi Maluku juga akan dihadapkan pada karakteristik wilayah yang ada dan berbeda dengan kondisi wilayah lainnya. Menurut Ginting (2013), karakteristik dari provinsi yang berbasiskan kepulauan diantaranya yaitu: (1) luas wilayah laut yang lebih besar dari wilayah daratan; (2) dari segi sosial ekonomi, aktivitas ekonomi, jenis dan derajat dinamika ekonomi umumnya terbatas dan berskala kecil, serta belum didukung oleh jaringan distribusi dan pemasaran secara memadai; (3) hampir semua provinsi kepulauan berada pada wilayah/ kawasan perbatasan negara, yang memiliki pulau kecil terluar.

Zulham *et al.* (2013) menyatakan bahwa sebagai wilayah kepulauan, pembangunan industri di Provinsi Maluku termasuk sektor kelautan dan perikanan tergolong pembangunan industri dengan biaya tinggi. Oleh sebab itu, perencanaan industri di daerah seperti Provinsi Maluku memerlukan pertimbangan, tingginya biaya produksi akibat dari tingginya biaya transportasi.

Dalam Rencana Pengembangan Kawasan Lumbung Ikan Nasional yang didalamnya mencakup rencana strategis dan rencana pengembangan wilayah, Kota Ambon difungsikan sebagai pusat pelayanan barang dan jasa dan juga peningkatan kualitas dan mutu lingkungan yang ditekankan pada PPN Ambon. Sejalan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pengembangan industri yaitu sarana prasarana, kondisi eksisting, potensi pengembangan, jarak antar pusat industri merupakan kunci keberhasilan pengembangan industri. Dari pertimbangan faktor tersebut maka Kota Ambon dikelompokkan sebagai lokasi penyedia jasa utama (Zulham *et al.*, 2013). Sejalan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pengembangan industri yaitu sarana prasarana, kondisi eksisting, potensi pengembangan, jarak antar pusat industri merupakan kunci keberhasilan pengembangan industri. Dari pertimbangan faktor tersebut maka Kota Ambon dikelompokkan sebagai lokasi penyedia jasa utama (Zulham *et al.*, 2013).

Keberhasilan Program M-LIN akan sangat tergantung dari kesiapan setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku untuk mendukung program tersebut. Ambon merupakan wilayah strategis untuk mendukung keberhasilan program M-LIN. Suryawati dan Tajerin (2015) menyatakan bahwa Kota Ambon termasuk dalam kategori “siap” untuk mendukung program M-LIN. Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan mendalam kesiapan mendalam masing-masing dimensi serta atribut apa saja dari masing-masing dimensi yang berpengaruh terhadap kesiapan Kota Ambon utuk mendukung program M-LIN.

Keberhasilan Kota Ambon untuk mendukung program M-LIN juga sangat tergantung dari kesiapan kabupaten lainnya. Kebijakan yang dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota yang bertujuan untuk mendukung program M-LIN sebaiknya saling bersinergi antar wilayah. Hal ini sesuai dengan salah satu konsepsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan Maluku sebagai wilayah lumbung ikan nasional dilakukan melalui 4 (empat) tahapan diantaranya yaitu bagian-bagian wilayah yang akan dikembangkan didorong untuk saling bersinergi.

Tulisan ini bertujuan untuk mengukur status kesiapan Kota Ambon dalam mendukung program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan kesiapan Kota Ambon untuk mendukung keberhasilan program.

METODOLOGI

Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan pada tahun 2014 mulai dari Bulan Februari sampai November. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder terkait dengan data perekonomian di Kota Ambon, statistik perikanan dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan M-LIN. Pengambilan data primer dilakukan melalui survei pada lokasi penelitian tentang aspek usaha perikanan (produksi, pengolahan, pemasaran dan distribusi barang dan jasa), serta indikator kesiapan yaitu infrastruktur, sumberdaya manusia (SDM), teknologi, kelembagaan, kebijakan. Menurut Marzuki (2002), data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Responden pengambil kebijakan berasal dari PPN Ambon, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon, PPI Erie, Bappeda, PLN, Pertamina, Universitas Pattimura, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BP3). Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumbernya.

Metode pengambilan responden menggunakan metode *purposive sampling*, mengacu pada pernyataan Sugiyono (2011) bahwa teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk menggali data kepada narasumber atau responden dengan pertimbangan yaitu orang yang paham atau mengetahui informasi terkait program M-LIN, seperti pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) baik provinsi maupun Kota Ambon, (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pelabuhan Perikanan, pelaku usaha dan tokoh nelayan. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, *Focus Group Discussion* (FGD).

Analisis Data

Analisis untuk melihat status kesiapan Kota Ambon dalam mendukung program M-LIN digunakan metode Rapfish yang dimodifikasi dan dilakukan secara *statistic multivariate* dengan pendekatan MDS (Rapfish-M-LIN). Menurut Pitcher and Preiskot, (2001), pendekatan MDS memberikan hasil yang stabil dibandingkan dengan metode *multivariate analysis* lain. Sejalan dengan itu, menurut Bengen (2000) MDS, merupakan analisis data yang menggambarkan karakter-karakter kuantitatif dan kualitatif suatu/ sekumpulan individu yang disusun berdasarkan suatu orde dan tidak dapat dilakukan operasi aljabar sehingga cenderung lebih dekat pada statistik deskriptif dari pada statistik inferensial.

Tahapan analisis RAPFISH M-LIN untuk pengukuran tingkat kesiapan Kota Ambon dalam mendukung program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional mengacu pada aplikasi RAPFISH yang dimodifikasi (Kavanagh, 2001; Pitcher and Preiskot, 2001; Fauzi dan Anna, 2005) yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan atribut, dalam penelitian ini ada 47 atribut yang mencakup 6 dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur serta kelembagaan dan kebijakan) yang disajikan secara rinci pada Tabel 1;
2. Menilai setiap atribut dalam skala ordinal (skoring) berdasarkan kriteria kesiapan setiap dimensi ;
3. Melakukan analisis ordinasi RAP-M-LIN dengan metode MDS untuk menentukan nilai ordinasi dan dan nilai stres;
4. Menilai indeks dan status kesiapan Kota Ambon dalam mendukung program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
5. Melakukan analisis sensitivitas (*leverage analysis*) untuk menentukan peubah sensitif yang mempengaruhi kesiapan; dan
6. Melakukan analisis Monte Carlo untuk memperhitungkan aspek ketidakpastian.

Tahapan skoring dilakukan terhadap setiap atribut dari masing-masing dimensi tersebut untuk merefleksikan kondisi baik atau buruk. Penentuan baik dan buruk dari masing-masing atribut setiap dimensi mengacu atau dimodifikasi dari yang dikemukakan oleh Hartono *et al.* (2005) serta dari survei responden dan *judgement knowledge* pakar/ *stakeholder*. Atribut yang kondisinya baik (*good*) diberi skor 2, sedangkan atribut yang kondisinya buruk (*bad*) diberi skor 0 (nol) dan di antara kondisi baik dan buruk diberi skor 1. Skor definitif tersebut adalah nilai modus, yang dianalisis untuk menentukan titik-titik yang mencerminkan posisi kesiapan relatif terhadap titik baik dan buruk dengan

Tabel 1. Atribut-atribut yang Digunakan sebagai Indikator dalam Mengukur Status Kesiapan Kota Ambon dalam Mendukung Program M-LIN Menurut Dimensinya.

Tabel 1. Attributes of Indicators to Asses The Readiness of Ambon City as Support System for M-LIN and their Dimensions.

No	Dimensi / *Dimension*		Atribut/ *Attributes*	Kondisi/ *Condition*	
				Baik (*Good*)	Buruk (*Bad*)
1.	Ekologi/ *Ecology*	1.1	Status eksploitasi (*Exploitation status*)	2	0
		1.2	Keragaman hasil tangkapan (*Recruitment variability*)	2	0
		1.3	Perubahan dalam level tropis (*Change in tropic level*)	2	0
		1.4	Rentang migrasi ikan (*migratory range*)	2	0
		1.5	Penurunan jumlah ikan hasil tangkapan (*Range collapse*)	2	0
		1.6	Ukuran ikan yang tertangkap (*size of fish caught*)	2	0
		1.7	Perkembangan produksi ikan (*trend of fish production*)	2	0
		1.8	Perubahan iklim (*climate change*)	2	0
2.	Ekonomi/ *Economy*	2.1	Profitabilitas usaha perikanan (*profitability*)	2	0
		2.2	Kontribusi PRDB perikanan (*share of fisheries PDRB*)	2	0
		2.3	Rata-rata upah pekerja perikanan (*average wages*)	2	0
		2.4	Tenaga kerja perikanan (*fisheries sector employmen*)	2	0
		2.5	Transfer pendapatan dari pemilik usaha (*ownership transfer*)	2	0
		2.6	Pasar (*market*)	2	0
		2.7	Daya saing (*competitiveness*)	2	0
		2.8	Subsidi (*subsidies*)	2	0
3.	Sosial/ *Socia*l	3.1	Hubungan sosial dalam pengelolaan usaha perikanan (*Sozialisation of fishing*)	2	0
		3.2	Penambahan pelaku usaha baru selain perikanan tangkap (*New entrants into the marie culture*)	2	0
		3.3	Rumah tangga perikanan (*Fishing sector*)	2	0
		3.4	Pengetahuan terhadap lingkungan (*Enviromental knowledge*)	2	0
		3.5	Tingkat pendidikan (*Education level*)	2	0
		3.6	Status konflik (*Conflict status*)	2	0
		3.7	Partisipasi pelaku usaha perikanan (*Fisher influence*)	2	0
		3.8	Pendapatan dari usaha perikanan (*Fishing income*)	2	0
		3.9	Keterlibatan anggota rumah tangga (*Kin participation*)	2	0
		3.10	Tingkat ketergantungan (*Adjacency and reliances*)	2	0
		3.11	Pengaruh norma sosial (*Influences-ethical formation*)	2	0
4.	Teknologi/ *Technology*	4.1	Teknologi komunikasi di kapal (*communications technology*)	2	0
		4.2	Teknologi distribusi ikan hasil tangkapan (*fish distribution technology*)	2	0
		4.3	Teknologi pengolahan hasil tangkapan (*fish processing technology*)	2	0
		4.4	Teknologi penanganan ikan di atas kapal (*fish handling technology*)	2	0
		4.5	Pengaturan ikan hasil tangkapan yang dibuang (*By catch*)	2	0
		4.6	Teknologi penangkapan ikan (*fish catch technology*)	2	0
5.	Infrastruktur/ *Infrastructure*	5.1	Infrastruktur Jalan (*road infrastructure*)	2	0
		5.2	Infrastruktur listrik (*Electricity Infrastructure*)	2	0
		5.3	Infrastruktur air bersih (*Water infrastructure*)	2	0
		5.4	Infrastruktur gudang (*cold storage*)	2	0
		5.5	Infrastruktur pabrik es (*ice maker*)	2	0

Lanjutan Tabel 1/*Continue Table 1*

No	Dimensi / *Dimension*	Atribut/ *Attributes*		Kondisi/ *Condition*	
				Baik (*Good*)	Buruk (*Bad*)
6.	Kelembagaan dan Kebijakan/ *Institutional and policy*	6.1	Tata kelola perikanan (Aturan /perundang-undangan)/ *Governance*	2	0
		6.2	Prinsip batas kewenangan dan pengambilan keputusan/ *The principle of the limits of authority and decision-making*	2	0
		6.3	Peran kelembagaan pengawasan/ *The role of institutional oversight*	2	0
		6.4	Peran kelembagaan penyuluhan/ *The institutional role of extension*	2	0
		6.5	Peran lembaga keuangan/ *The role of financial institutions*	2	0
		6.6	Pengaturan pilihan kolektif (Pembatasan akses terhadap sumber daya ikan)/ *Settings collective choice (Restriction of access to fish resources)*	2	0
		6.7	Pengorganisasian hak kepemilikan/ *Organizing ownership*	2	0
		6.8	Pemberian sanksi (penegakan aturan oleh nelayan)/ *Sanctions (enforcement of the rules by fishermen)*	2	0
		6.9	Kebijakan penanganan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*)/ *Policy handling illegal fish (illegal fishing)*	2	0

Sumber: Dimodifikasi dari Hartono *et al.* (2005)/ *Sources: Modified from Hartono et al. (2005)*

teknik ordinasi statistik MDS. Skor perkiraan tiap dimensi dinyatakan dengan skala terburuk 0% *(bad)* sampai dengan yang terbaik 100% *(good)*. Dalam penelitian ini ada empat kategori status kesiapan seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Analisis dengan menggunakan pendekatan *Multi Dimensional Scalling* (MDS). Penggunaan analisis MDS tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik ordinasi MDS yang dimodifikasi dari RAPFISH (*Rural Appraisal for Fisheries*) (Pitcher and Preiskot, 2001). RAPFISH didasarkan pada teknik ordinasi (menempatkan sesuatu pada urutan atribut yang terukur) dengan metode MDS (Fauzi dan Anna, 2005). Analisis peran atribut-atribut setiap dimensi kesiapan dilakukan dengan menggunakan prosedur *attribute leveraging* dari analisis MDS (RAPFISH-M-LIN). Secara umum, analisis ini dimulai dengan me-*review* atribut dan mendefinisikan kesiapan yang akan dianalisis, kemudian dilanjutkan dengan skoring, yang didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan RAPFISH-M-LIN. Setelah itu dilakukan MDS untuk menentukan posisi relatif dari kesiapan M-LIN terhadap ordinasi *good* dan *bad*.

Analisis Monte Carlo dan Leverage dilakukan untuk menentukan aspek ketidakpastian dan sensitivitas dari atribut-atribut yang dianalisis. Dalam prosesnya, analisis peran atribut-atribut yang dalam hal ini dilakukan berdasarkan analisis Monte Carlo dan analisis l*everage* (analisis sensitivitas) tersebut merupakan kelanjutan analisis dari hasil pengukuran ordinasi MDS dan pengukuran skor setiap atribut dari seluruh dimensi. Tingginya sensitivitas dari atribut yang diukur menunjukkan derajat pengaruhnya terhadap kesiapan Kota Ambon. Semakin tinggi sensitivitas tersebut

Tabel 2. Kategori Indeks dan Status Kesiapan.
Table 2. Readiness Index and Status.

Nilai Indeks/*Index value*	Kategori Status/*Status categories*
0.00 – 25.00	Tidak siap / *Not ready*
25.01 – 50.00	Kurang siap / *Less ready*
50.01 – 75.00	Cukup siap / *Ready enough*
75.01 – 100.00	Siap / *Ready*

maka semakin besar pengaruhnya sebagai faktor penentu kesiapan M-LIN. Peran masing-masing atribut terhadap nilai indeks yang dianalisis dengan "attribute leveraging", sehingga terlihat perubahan ordinasi apabila atribut tertentu dihilangkan dari analisis. Peran (pengaruh) setiap atribut dilihat dalam bentuk perubahan *Root Mean Square* (RMS) ordinasi khususnya pada sumbu-x. Atribut-atribut yang memiliki tingkat kepentingan (sensitivitas) tinggi dianggap sebagai faktor pengungkit. Perbaikan kondisi pada atribut yang menjadi pengungkit tersebut akan berpengaruh besar dalam mengungkit nilai indeks kesiapan menjadi lebih baik dan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kesiapan Kota Ambon untuk mendukung program M-LIN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Ambon memiliki letak strategis pada keberhasilan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Ambon strategis sebagai pusat bisnis perikanan, menjadi pusat layanan dan jasa serta pusat industri pengolahan ikan. Dari aspek potensi sumberdaya perikanan dan kelautan kalah dibanding kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. Walaupun sebagian penduduknya mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan, namun dari sisi armada serta alat tangkap masih didominasi oleh nelayan skala kecil perahu jukung dan motor tempel < 5 GT, serta alat tangkap didominasi jaring angkat, jaring insang dan pancing tonda. Jenis ikan yang banyak ditangkap yaitu cakalang, tuna, kembung, tongkol, layang, selar dan teri (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, 2014).

Indeks dan Status Kota Ambon untuk Mendukung M-LIN

Nilai indeks dan status kesiapan Kota Ambon dianalisis berdasarkan 6 dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur serta kelembagaan dan kebijakan. Nilai Indeks Terboboti yang menunjukkan tingkat kepentingannya terhadap kinerja kesiapan Kota Ambon dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa Kota Ambon termasuk kategori siap dengan nilai indeks terboboti sebesar 77,67% pada skala berkisar antara 0-100%. Nilai kesiapan ini diperoleh berdasarkan penilaian dari 60 atribut yang tercakup dalam 5 dimensi yaitu dimensi ekologi (8 atribut), dimensi ekonomi (10 atribut), dimensi sosial (11 atribut), dimensi teknologi (6 atribut), dimensi infrastruktur (7 atribut) dan dimensi kelembagaan dan kebijakan (9 atribut).

Nilai kontribusi dari masing-masing dimensi terhadap total nilai indeks terboboti dan akan mempengaruhi kinerja kesiapan, dari urutan tertinggi yaitu dimensi ekologi menyumbang nilai tertinggi sebesar 29,32%, dimensi ekonomi (27,42%), infrastruktur (14,79%), sosial (11,90%) dan teknologi (11,57%). Dimensi kelembagaan

Tabel 3. Nilai Indeks Terboboti Terhadap Kesiapan Kota Ambon Tahun 2014.
Table 3. Weighted Index for Readiness of Ambon City in 2014.

Dimensi Kesiapan / *Readyness Dimension*	Bobot Tertimbang(%)/ *Weights Weighted*	Nilai Indeks dan Status Kesiapan per Dimensi/ *Index Value and Status Readiness per Dimensions*		Nilai Indeks Terboboti/ *Value Weighted Index*	
		Indeks	Status	Nilai/*Value*	Kontribusi (%)/ *Contribution*
Ekologi/*Ecology*	36	63.25	cukup siap/ *quite ready*	22.77	29.32
Ekonomi/*Economy*	24	88.74	siap/ *ready*	21.30	27.42
Sosial/*Social*	10	92.37	siap/ *ready*	9.24	11.90
Teknologi/*Technology*	9	99.90	siap/ *ready*	8.99	11.57
Infrastruktur/*Infrasturcture*	15	76.58	siap/ *ready*	11.49	14.79
Kelembagaan dan Kebijakan/*Institutional and policy*	6	64.82	cukup siap/ *quite ready*	3.89	5.01
Jumlah/*Total*	**100**			**77.67**	**100.00**
Status Kesiapan*)/ *Readyness Status*				**"siap"/ *ready***	

Sumber: Hasil pengolahan data (2014)/ *Sources : Data processed (2014)*

dan kebijakan menyumbang kontribusi terkecil hanya 5,01%. Lemahnya dimensi kelembagaan dan kebijakan terlihat bahwa di Kota Ambon belum ada kelembagaan yang diberi tanggung jawab dalam mendukung program M-LIN. Kebijakan yang dilakukan belum mengarah pada dukungannya terhadap program.

Keragaan kesiapan Kota Ambon dilihat keterkaitan antar dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur, serta kelembagaan dan kebijakan) yang terdiri dari nilai indeks dan status kesiapan Kota Ambon divisualisasikan dalam bentuk diagram layang (*kite diagram*) dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari Gambar 1 menunjukkan nilai indeks tiap dimensi kesiapan LIN di Kota Ambon, untuk enam dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur serta kelembagaan dan kebijakan) berkisar antara 63,25 - 99,90% pada skala kesiapan 0-100%. Kisaran nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa bila dilihat berdasarkan kondisi masing-masing dimensinya, status kesiapan Kota Ambon dengan status antara "cukup siap" hingga "siap". Nilai indeks tertinggi adalah dimensi teknologi, disusul dimensi sosial, kelembagaan dan kebijakan, infrastruktur, ekonomi dan ekologi. Nilai indeks kesiapan yang rendah seperti yang ditunjukkan oleh dimensi ekologi (63,25%) menunjukkan kondisi yang paling lemah, sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan statusnya.

Kesiapan Kota Ambon Mendukung M-LIN Masing-Masing Dimensi

Kesiapan Kota Ambon mendukung M-LIN Dimensi Ekologi

Dari hasil analisis kesiapan dimensi ekologi diperoleh angka 63,25 yang berada di kisaran nilai 50 – 75 sehingga masuk kategori cukup siap. Dasar penilaian dimensi ekologi dari 8 indikator yang digunakan sebagai pengukur kesiapan.

Dari data laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat produksi, jumlah armada dan penggunaan alat tangkap oleh nelayan Kota Ambon sejak tahun 2012-2014, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitasnya. Dari 8 (delapan) indikator secara umum tingkat produksi, keragaman hasil tangkapan dan area *fishing ground* relatif tetap sehingga tidak meningkatkan angka pada RAP analisis (Gambar 2).

Nilai kesiapan dimensi ekologi memiliki nilai yang paling rendah bila dibandingkan dengan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Ambon tidak memiliki gambaran lebih baik dibanding lokasi lain dari ketersediaan sumber daya ikan. Peningkatan status kesiapan dimensi ekologi di Kota Ambon perlu kebijakan pengelolaan serta edukasi bagi para nelayan mengenai penggunaan alat tangkap, armada dan alat pendukung lainnya untuk memperluas *fishing ground* namun tetap ramah lingkungan.

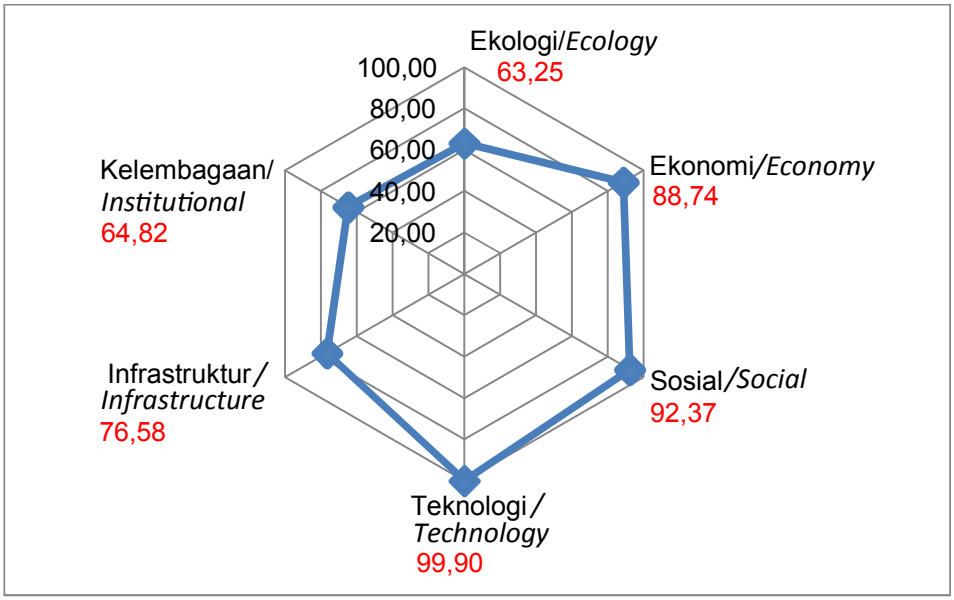

Gambar 1. Diagram Layang Keterkaitan Antar Dimensi Kesiapan Kota Ambon, 2014.
Figure 1. Kite Diagram of Interrelationship Dimension Readyness Ambon City,2014.

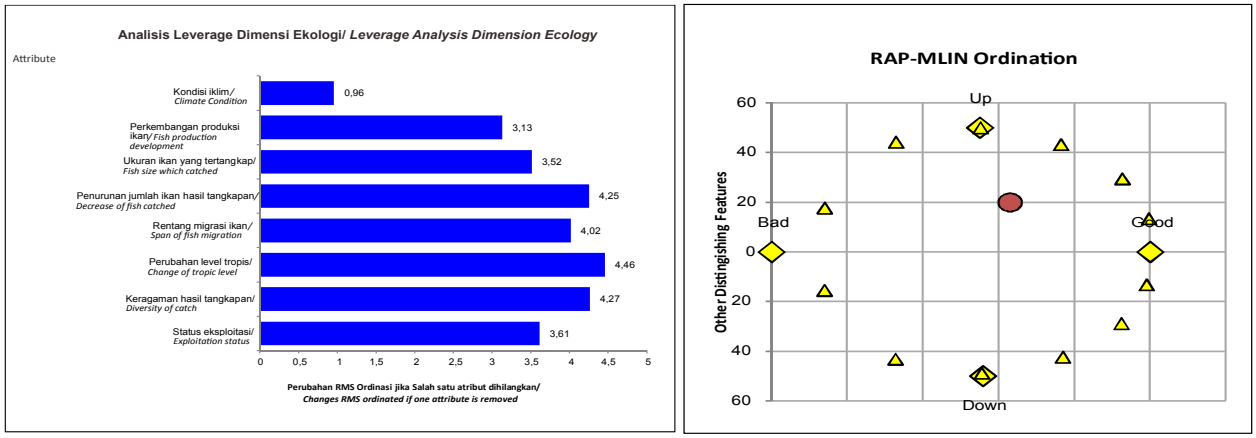
Analisis Leverage Dimensi Ekologi/ Leverage Analysis Dimension Ecology
Attribute
Kondisi iklim/ Climate Condition
0,96
Perkembangan produksi ikan/ Fish production development
3,13
Ukuran ikan yang tertangkap/ Fish size which catched
3,52
Penurunan jumlah ikan hasil tangkapan/ Decrease of fish catched
4,25
Rentang migrasi ikan/ Span of fish migration
4,02
Perubahan level tropis/ Change of tropic level
4,46
Keragaman hasil tangkapan/ Diversity of catch
4,27
Status eksploitasi/ Exploitation status
3,61
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Perubahan RMS Ordinasi jika Salah satu atribut dihilangkan/ Changes RMS ordinated if one attribute is removed
RAP-MLIN Ordination
Up
Down
Bad
Good
Other Distingishing Features
60 40 20 0 20 40 60

Gambar 2. Analisis Ordinasi dan Faktor Sensitif pada Dimensi Ekologi dari Kesiapan Kota Ambon Mendukung M-LIN

Figure 2. Ordination Analysis and Sensitive Factor of Ecological Dimension for Readyness of Ambon City to support M-LIN.

Sumber: Data primer diolah (2014)/ *Primary data processed (2014)*

Hasil analisis *leverage* menunjukkan bahwa terdapat tiga atribut yang paling sensitif dalam mempengaruhi kesiapan dimensi ekologi yaitu perubahan level tropis; keragaman hasil tangkapan; dan penurunan jumlah ikan hasil tangkapan. Ketiga atribut tersebut memiliki pengaruh (*standard error*) yang dominan sebesar 4,46; 4,27; dan 4,25. Atribut perubahan level tropis selama kurun waktu tiga tahun merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan kesiapan.

Kesiapan Kota Ambon mendukung M-LIN Dimensi Ekonomi

Nilai indeks dari dimensi ekonomi menunjukkan sebesar 88,74 dan dapat dikatakan bahwa dari dimensi ini Kota Ambon dinilai siap mendukung program. Ditandai dengan terjadinya peningkatan dari tiap indikator pengukur dimensi ini. Adanya penambahan jumlah pelaku usaha perikanan, pendapatan dari sektor perikanan bahkan kualitas ikan yang ditangkap juga mengalami peningkatan. Hal ini juga terlihat dari semakin banyaknya peluang pasar yang terbuka sehingga menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor perikanan. Hal ini terbukti juga dari nilai PDRB sektor perikanan di Kota Ambon mengalami kenaikan sebesar Rp. 115.062,40 selama tahun 2003-2012 (Tomasoa, 2015).

Hasil analisis *leverage* dimensi ekonomi memperlihatkan bahwa terdapat empat atribut yang

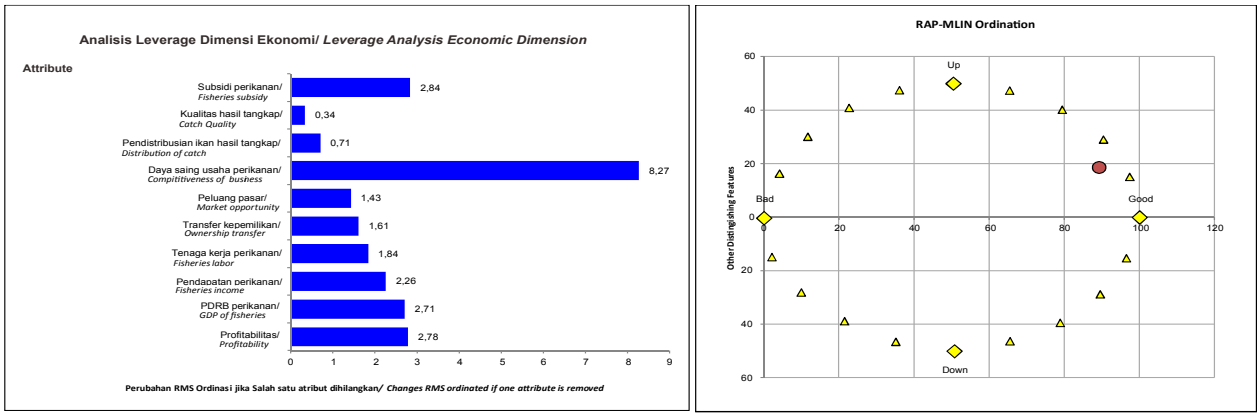

Gambar 3. Analisis Ordinasi dan Faktor Sensitif pada Dimensi Ekonomi dari Kesiapan Kota Ambon Mendukung M-LIN.

Figure 3. Ordination Analysis and Sensitive Factor of Economi Dimension for Readynes Ambon City to Support M-LIN.

Sumber: Data primer diolah (2014)/ *Primary data processed (2014)*

tergolong memiliki sensitivitas tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit kesiapan yaitu daya saing usaha perikanan, subsidi perikanan, profitabilitas, PDRB perikanan. Keempat atribut ini memiliki pengaruh (*standard error*) masing-masing sekitar sebesar 8,27; 2,84; 2,78; dan 2,71 terhadap kesiapan Kota Ambon. Keempat atribut memiliki pengaruh yang relatif sama, sehingga dapat dikatakan bahwa keempat atribut tersebut adalah merupakan faktor penentu yang sama dominannya dalam mempengaruhi kinerja kesiapan.

Kesiapan Kota Ambon mendukung M-LIN Dimensi Sosial

Nilai indeks kesiapan dimensi sosial sebesar 92,37 yang menunjukkan bahwa dari dimensi ini masuk kategori siap. Terjadi peningkatan aspek-aspek pada dimensi sosial. Aspek tersebut diantaranya adalah meningkatnya jumlah rumah tangga perikanan dan keterlibatan anggota rumah tangga dalam usaha perikanan. Selain itu pengetahuan yang dimiliki oleh nelayan juga mengalami peningkatan bukan hanya terbatas pada usaha perikanan tangkap namun juga pada pengolahan ikan. Dengan adanya pengetahuan baru tersebut maka mulai bermunculan usaha-usaha pengolahan ikan sebagai mata pencaharian baru selain usaha tangkap. Konflik yang sering terjadi di masyarakat juga semakin mengalami penurunan karena masyarakat perikanan di kota tersebut lebih fokus pada usaha mereka masing-masing. Aspek kesiapan pada dimensi sosial juga dilihat dari tingkat pendidikan dimana semenjak 3 tahun terakhir tingkat pendidikan anak-anak nelayan mulai mengalami kenaikan sehingga ini memberikan dampak positif untuk keberlanjutan program M-LIN ke depan karena semakin banyak masyarakat perikanan yang berkompeten dan mampu bersaing.

Hasil analisis *leverage* dimensi sosial menunjukkan bahwa terdapat dua atribut yang sangat sensitif terhadap kesiapan Kota Ambon yaitu hubungan sosial dan pengaruh norma sosial. Kedua atribut tersebut merupakan faktor pengungkit yang dapat menentukan kinerja kesiapan Kota Ambon dengan pengaruh (*standard error*) masing-masing sekitar sebesar 2,56 dan 2,53.

Kesiapan Kota Ambon Mendukung M-LIN Dimensi Teknologi

Nilai indeks kesiapan dimensi teknologi mencapai nilai 99,90 yang sangat mendekati sempurna sehingga menandakan dimensi ini masuk dalam kategori yang sudah sangat siap untuk mendukung M-LIN. Teknologi dalam hal ini berarti teknologi untuk mendukung sektor perikanan baik dari sisi penangkapan, budidaya dan pengolahan. Berdasarkan data primer yang diperoleh beberapa tahun terakhir nelayan Ambon mulai mengenal dan menggunakan teknologi yang ada untuk mendukung dan meningkatkan

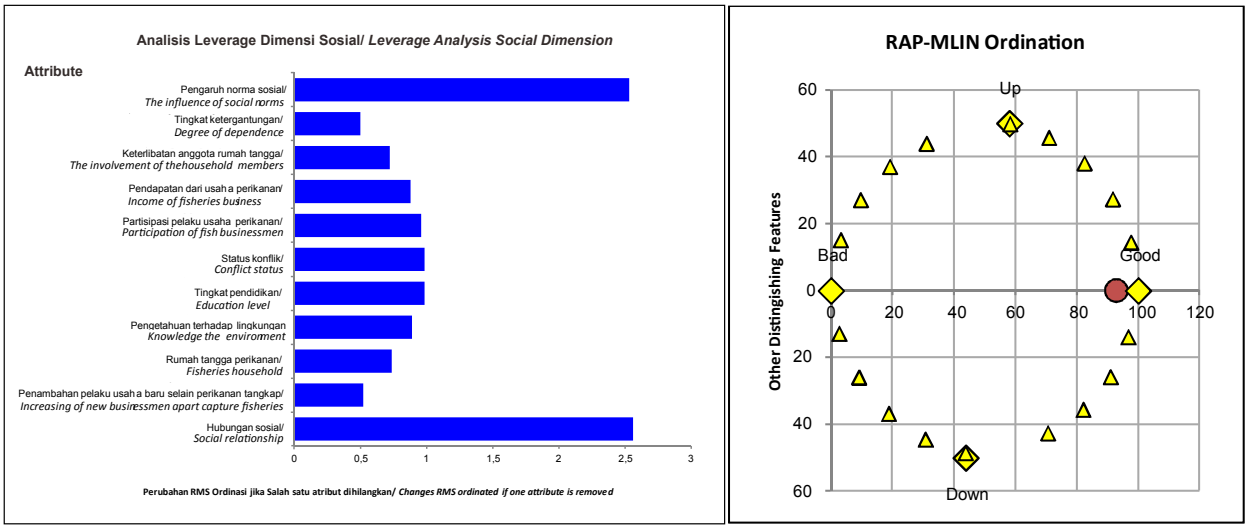

Gambar 4. Analisis Ordinasi dan Faktor Sensitif pada Dimensi Sosial dari Kesiapan Kota Ambon Mendukung M-LIN.

Figure 4. Ordination Analysis and Sensitive Factor of Social Dimension for Readynes Ambon City to Support M-LIN.

Sumber: Data primer diolah (2014)/ *Primary data processed (2014)*

produksi tangkapan mereka. Teknologi tersebut diantaranya penggunaan GPS untuk mencari daerah banyak ikan dan juga didukung dengan diversifikasi alat tangkap sehingga bisa menangkap lebih banyak jenis ikan. Selain itu nelayan juga mulai menggunakan teknologi untuk menjaga kualitas ikan yang ditangkap agar bisa memenuhi permintaan konsumen terutama perusahaan ikan yang banyak di Kota Ambon.

Peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi harus terus dilakukan sebagai upaya untuk lebih memberdayakan pelaku usaha perikanan. Namun demikian, menurut Victor (2001) upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengindentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat.

Berkembangnya usaha-usaha pengolahan diikuti pula dengan berkembangnya teknologi pengolahan ikan yang digunakan sehingga bisa menambah jumlah produksi olahan ikan yang dihasilkan. Penggunaan teknologi yang *update* oleh para nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya juga terlihat pada teknologi komunikasi dan informasi yang semakin modern. Hal ini semata untuk menambah jaringan pemasaran dan meningkatkan pendapatan nelayan.

Hasil analisis *leverage* atribut dari dimensi teknologi menunjukkan bahwa hampir keseluruhan attribut-atribut dalam dimensi teknologi memiliki kepekaan yang sangat rendah terhadap kinerja kesiapan Kota Ambon. Hal ini ditunjukkan oleh pengaruh (*standard error*) dari masing-masing atribut dalam dimensi teknologi yang sangat rendah yaitu berkisar antara 0,002 sampai 0,003. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa atribut-atribut dalam dimensi teknologi belum mampu menjadi faktor pengungkit untuk kesiapan, namun demikian secara relatif terdapat dua atribut yang dominan yaitu: atribut teknologi pengolahan hasil tangkapan dan atribut teknologi penangkapan ikan. Kedua atribut tersebut, masing-masing memiliki pengaruh (*standard error*) yang ditunjukkan dengan angka sebesar 0,0026 sampai 0,0025.

Meskipun angka pengaruh yang ditunjukkan tersebut sangat kecil, namun kedua atribut dapat digunakan sebagai faktor pengungkit karena memiliki *standard error* yang relatif besar dibandingkan atribut-atribut lainnya dalam dimensi teknologi. Dengan kata lain, kedua faktor tersebut tetap mendapat perhatian dan perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan atau menguatkan kesiapan Kota Ambon karena masih sensitif meskipun tergolong rendah.

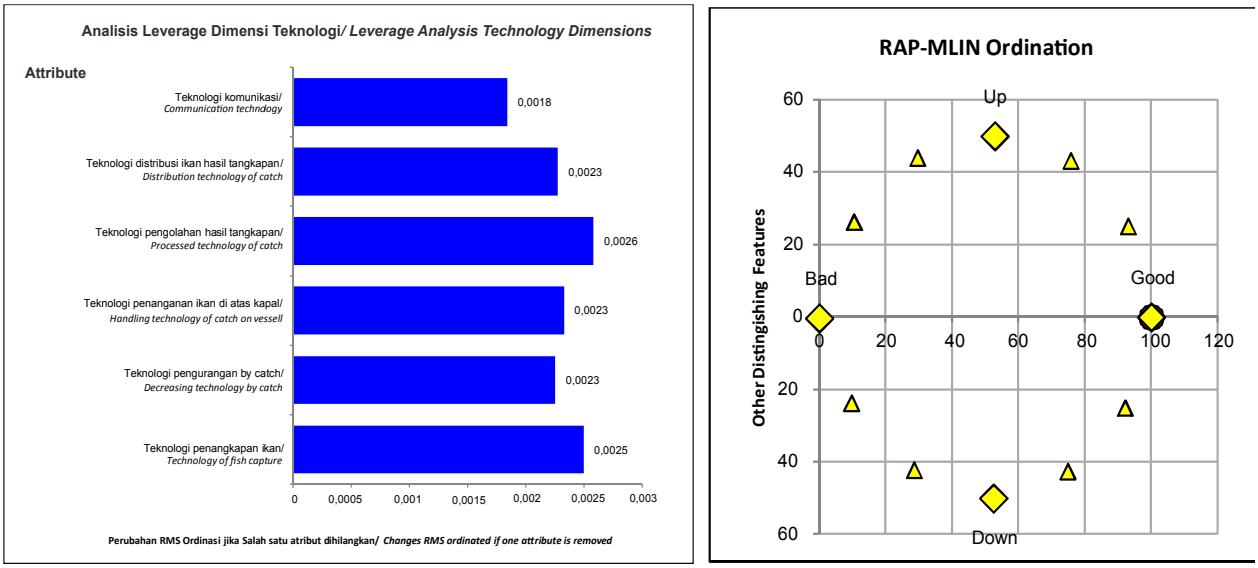
Analisis Leverage Dimensi Teknologi/ Leverage Analysis Technology Dimensions
Attribute
Teknologi komunikasi/ Communication technology
0,0018
Teknologi distribusi ikan hasil tangkapan/ Distribution technology of catch
0,0023
Teknologi pengolahan hasil tangkapan/ Processed technology of catch
0,0026
Teknologi penanganan ikan di atas kapal/ Handling technology of catch on vessell
0,0023
Teknologi pengurangan by catch/ Decreasing technology by catch
0,0023
Teknologi penangkapan ikan/ Technology of fish capture
0,0025
0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003
Perubahan RMS Ordinasi jika Salah satu atribut dihilangkan/ Changes RMS ordinated if one attribute is removed
RAP-MLIN Ordination
Up
Down
Bad
Good
Other Distingishing Features
60 40 20 0 20 40 60
0 20 40 60 80 100 120

Gambar 5. Analisis Ordinasi dan Faktor Sensitif pada Dimensi Teknologi dari Kesiapan Kota Ambon Mendukung M-LIN.

Figure 5. Ordination Analysis and Sensitive Factor of Technology Dimension for Readynes Ambon City to Support M-LIN.

Sumber: Data primer diolah (2014)/ *Primary data processed (2014)*

Kesiapan Kota Ambon Mendukung M-LIN Dimensi Infrastruktur

Nilai kesiapan Kota Ambon pada dimensi infrastruktur sebesar 76,53 dan masuk pada kategori siap. Meskipun masuk dalam kategori siap namun kondisi di lapangan masih terlihat banyak infrastruktur yang belum memadai apalagi untuk mendukung Kota Ambon sebagai penyedia layanan barang dan jasa untuk mendukung program M-LIN. Pelayanan tersebut direncanakan akan dipusatkan di PPN Ambon yang didukung oleh PPI Eri, padahal di kedua pelabuhan tersebut terlihat infrastruktur yang tidak memadai bahkan cenderung terbengkalai. Infrastruktur yang dimaksudkan disini diantaranya jalan, listrik, air bersih, *cold storage*, pabrik es dan kapasitas dermaga dari pelabuhan tersebut. Di PPI Eri kondisi jalan memang sudah bagus dan beraspal sehingga bisa dilewati kendaraan jenis apapun namun ketersediaan listrik masih belum memadai yang mengakibatkan 2 pabrik es yang ada tidak bisa beroperasional sehingga peralatan yang ada di dalamnya berkarat dan tidak bisa digunakan. Begitu pula untuk pengadaan *cold storage* yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menyimpan ikan saat pasokan berlimpah agar ketersediaan stok bisa terjamin sepanjang tahun namun hingga saat ini masih belum tersedia.

Selain itu dari sisi kapasitas dan fungsi dermaga di PPI Eri juga belum sesuai dengan persyaratan pelabuhan yang dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan karena belum adanya perbedaan lokasi untuk dermaga tambat dan bongkar muat. Kapasitas untuk penambatan kapal juga masih belum memadai. Masih banyak aspek infrastruktur yang masih belum mampu mendukung M-LIN terlihat pada nilai kesiapan yang lebih mendekati pada batas atas kategori cukup siap.

Hasil analisis *leverage* atribut dari dimensi Infrastruktur terkait dengan kesiapan Kota Ambon menunjukkan bahwa terdapat tiga atribut yang sensitif yang dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit atau penentu dari status kesiapan tersebut, yaitu: (1) Infrastruktur gudang/ *cold storage*; (2) Infrastruktur pabrik es; dan (3) Infrastruktur pelabuhan perikanan. Ketiga atribut tersebut memiliki pengaruh (*standard error*) dari masing-masing atribut dalam dimensi infrastruktur yang tergolong besar, yaitu masing-masing sebesar 14,50; 9,51; dan 8,97 (Gambar 6).

Ketiga atribut tersebut memiliki pengaruh yang dominan atau lebih sensitif dibandingkan atribut-atribut lainnya dalam dimensi infrastruktur, sehingga dapat dikatakan bahwa baik infrastruktur gudang *cold storage*, infrastruktur pabrik es dan

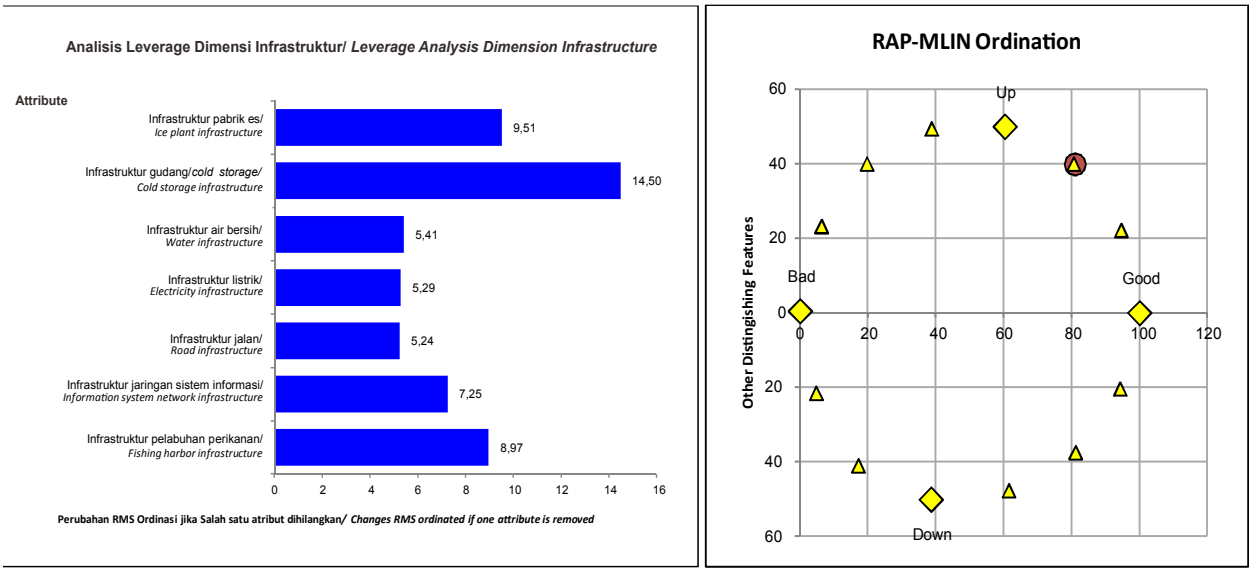
Analisis Leverage Dimensi Infrastruktur/ Leverage Analysis Dimension Infrastructure
Attribute
Infrastruktur pabrik es/ Ice plant infrastructure
9,51
Infrastruktur gudang/cold storage/ Cold storage infrastructure
14,50
Infrastruktur air bersih/ Water infrastructure
5,41
Infrastruktur listrik/ Electricity infrastructure
5,29
Infrastruktur jalan/ Road infrastructure
5,24
Infrastruktur jaringan sistem informasi/ Information system network infrastructure
7,25
Infrastruktur pelabuhan perikanan/ Fishing harbor infrastructure
8,97
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Perubahan RMS Ordinasi jika Salah satu atribut dihilangkan/ Changes RMS ordinated if one attribute is removed
RAP-MLIN Ordination
Up
Down
Bad
Good
Other Distingishing Features
60 40 20 0 20 40 60
0 20 40 60 80 100 120

Gambar 6. Analisis Ordinasi dan Faktor Sensitif pada Dimensi Infrastruktur dari Kesiapan Kota Ambon Mendukung M-LIN.

Figure 6. Ordination Analysis and Sensitive Factor of Infrastructure Dimension for Readynes Ambon City to Support M-LIN.

Sumber: Data primer diolah (2014)/ *Primary data processed (2014)*

infrastruktur pelabuhan perikanan harus mendapat perhatian dalam meningkatkan atau menguatkan kesiapan Kota Ambon karena merupakan faktor penentu yang dominannya dalam mempengaruhi kinerja kesiapan Kota Ambon.

Kesiapan Kota Ambon mendukung M-LIN Dimensi Kelembagaan dan Kebijakan

Kesiapan Kota Ambon dilihat dari dimensi kelembagaan dan kebijakan masuk dalam kategori cukup siap dengan nilai 64,82. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan untuk mendukung usaha perikanan, yaitu kelembagaan keuangan, penyuluhan dan pengawasan. Berdasarkan data primer yang diperoleh peran tiga kelembagaan tersebut sangat berpengaruh bagi keberlanjutan usaha perikanan tangkap di Kota Ambon. Di Kota Ambon terdapat lembaga keuangan formal dan non formal yang dapat memberikan pinjaman modal bagi nelayan. Selain itu kelembagaan pengawasan dan penyuluhan juga sermakin baik kinerjanya terlihat dari adanya penurunan tindakan *illegal fishing* serta meningkatnya kepedulian nelayan untuk peran serta dalam pengelolaan sumber daya ikan yang ada di laut.

Kebijakan pada dimensi ini maksudnya adalah kebijakan dari pemerintah Kota Ambon yang diterapkan untuk mendukung M-LIN. Meskipun belum ada kebijakan yang spesifik ditujukan untuk mendukung program tersebut namun kebijakan yang sudah ada saat ini terlihat mendukung terpenuhinya ketersediaan stok ikan sepanjang tahun sesuai dengan tujuan dari M-LIN itu sendiri.

Hasil analisis *leverage* atribut dari dimensi kelembagaan dan kebijakan, diketahui bahwa terdapat dua atribut yang sangat sensitif terhadap kinerja status kesiapan Kota Ambon, yaitu: pengorganisasian hak kepemilikan; dan akses terhadap sumber daya ikan. Kedua atribut memiliki pengaruh (*standard error*) dalam dimensi kelembagaan dan kebijakan yang tergolong besar, yaitu masing-masing sebesar 10,78 dan 8,78. Dengan angka yang tergolong besar tersebut, kedua atribut tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit yang menentukan status kesiapan Kota Ambon pada dimensi kelembagaan dan kebijakan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Tingkat kesiapan Kota Ambon sebagai salah satu lokasi pendukung M-LIN masuk dalam kategori siap. Masing-masing dimensi sudah siap untuk menjadi pusat penyedia layanan barang dan jasa serta peningkatan mutu dan kualitas lingkungan. Dari kelima dimensi yang dianalisis yaitu ekologi, ekonomi, sosial, infrastruktur, kelembagaan dan kebijakan didapatkan hasil bahwa dimensi ekologi dan dimensi kelembagaan dan kebijakan tergolong

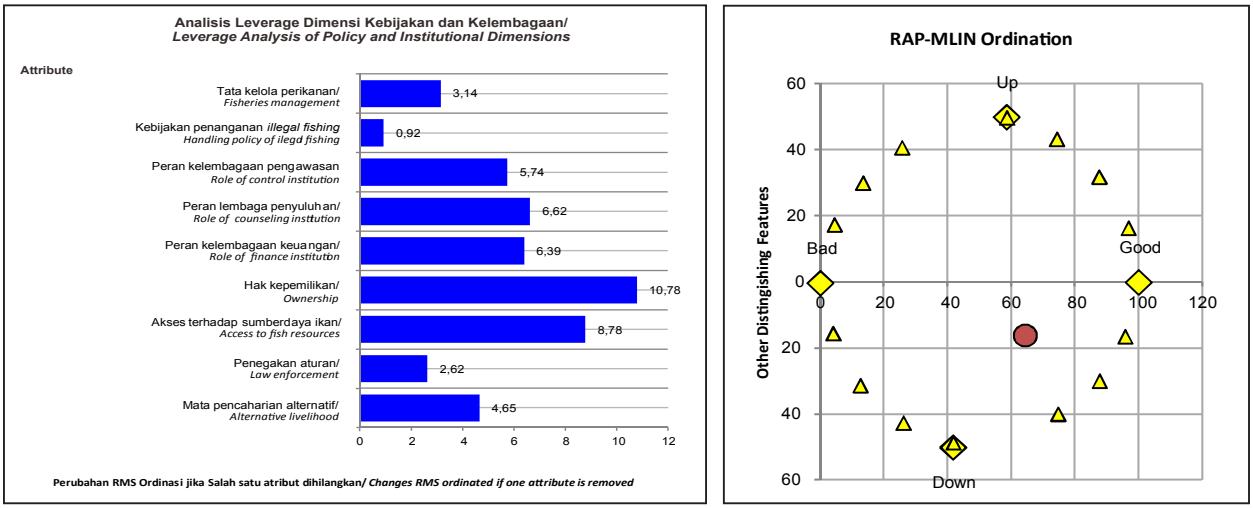

Gambar 7. Analisis Ordinasi dan Faktor Sensitif pada Dimensi Kelembagaan dan Kebijakan dari Kesiapan Kota Ambon Mendukung M-LIN.

Figure 7. Ordination Analysis and Sensitive Factor of Policy and Institutional Dimension for Readynes Ambon City to Support M-LIN.

Sumber: Data primer diolah (2014)/ *Primary data processed (2014)*

kategori cukup siap. Kedua dimensi tersebut membutuhkan perhatian lebih besar meskipun dimensi lainnya juga tetap harus diperhatikan.

Pada dimensi ekologi untuk atribut hasil tangkapan menunjukkan tidak mengalami perubahan jumlah sehingga dirasa masih belum bisa untuk memenuhi stok bahan baku. Dari dimensi kelembagaan dan kebijakan diperlukan masukan terutama mengenai bentuk kelembagaan untuk menjalankan fungsi Kota Ambon sebagai penyedia jasa dalam program M-LIN dan juga perlu adanya kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik baik dalam bentuk maupun instansi yang mengeluarkan kebijakan agar tepat sasaran dan tepat guna. Dari hasil analisis *leverage* diketahui atribut-atribut yang paling sensitif dari masing-masing dimensi. Atribut yang paling sensitif pada dimensi ekologi adalah perubahan level tropis. Pada dimensi ekonomi adalah daya saing usaha perikanan. Pada dimensi sosial adalah pengaruh norma sosial dan hubungan sosial antara pelaku usaha perikanan. Pada dimensi teknologi adalah teknologi pengolahan ikan yang digunakan oleh pemilik *cold storage*. Pada dimensi infrastruktur adalah infrastruktur *cold storage*. Pada dimensi kelembagaan kebijakan adalah pengorganisasian hak kepemilikan. Hasil analisis *leverage* ini bisa dijadikan dasar untuk menyusun rencana aksi oleh institusi pengelola serta dinas terkait dalam mendukung implementasi kebijakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Implikasi Kebijakan

Untuk mendorong upaya mewujudkan peningkatan atau percepatan kesiapan Kota Ambon dalam rangka mendukung program M-LIN, terdapat beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan, yaitu:

Melakukan upaya peningkatan kinerja terutama untuk dimensi kelembagaan/ kebijakan berupa pembentukan institusi maupun program-program yang dilakukan dalam rangka mendukung M-LIN.

Melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang akan dilakukan dengan memperhatikan atribut-atribut dari keenam dimensi kesiapan yang dinilai sangat sensitif sebagai faktor pengungkit kesiapan tersebut.

Melakukan upaya sinergitas dan harmonisasi serta sinkronisasi yang dilakukan secara sinergi oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga tercipta kondisi yang saling mendukung, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat berupa Dana Dekonsentrasi (dekon), Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Tugas Perbantuan (TP), oleh pihak swasta yang bergerak pada bidang usaha kelautan dan perikanan berupa peningkatan jumlah perusahaan dan nilai investasi, dan oleh masyarakat berupa keikutsertaannya secara positif dalam program M-LIN.

Dukungan aspek legal sangat dibutuhkan sehingga seluruh upaya yang dilakukan tersebut dapat berjalan secara lebih pasti dan positif. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden (PERPRES) dan Instruksi Presiden (INPRES) tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam mendukung M-LIN ke depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon dan Kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku yang telah mendukung sepenuhnya dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan peneliti kegiatan MLIN serta pihak-pihak terkait dalam proses penelitian ini yang telah membantu dalam kegiatan ini sampai menghasilkan karya tulis ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Bawole, D. dan Y. M. T. N. Apituley. 2011. Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional: Tinjauan atas Suatu Kebijakan. Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Pulau-Pulau Kecil 2011. Hal 239 – 246. ISBN: 978-60298439-2-7.

Bengen, D. G. 2000. Teknik Pengambilan Contoh dan Analisis Data Biofisik Sumberdaya Pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. 35 hal.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon. 2014. Laporan Tahunan Dinas. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon. Maluku.

Fauzi, A. dan Z. Anna. 2005. Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ginting, A. M. 2013. Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan:Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Politica : Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Vol 4(1). Pusat Penelitian: Badan Keahlian DPR-RI. Indonesia

Hartono, T. T., T. Kodiran, M. A. Iqbal dan S. Koeshendrajana. 2005. Pengembangan Teknik Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) untuk Penentuan Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Indonesia. Buletin Ekonomi Perikanan IPB Vol. VI (1): 65 - 76.

Kavanagh, P. 2001. Rapid Appraisal of Fisheries (Rapfish) Project. Rapfish Software Description (for Microsoft Excel). University of British Columbia, Fisheries Centre. Vancouver. 36 p.

Marzuki. 2002. Metodoligi Riset, Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.

Pitcher, T. J. and D. Preikskot. 2001. RAPFISH: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate The Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research 49.

Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuntitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung

Suryawati, S. H. dan Tajerin. 2015. Penilaian Kesiapan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional. J. Sosek KP Vol. 10 No. 1 Tahun 2015. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Badan penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Tomasoa, S. K. 2015. Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Basis Untuk Memaksimalkan Daya Saing Perekonomian Wilayah Kota Ambon. Benchmark Vol 3 (2).

Victor, P. H. N. 2001. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan-RI. Jakarta.

Zulham, A., R. Yusuf, B. Wardono, Sastrawidjaja, E. S. Luhur, R. E. Rachmawati dan T. Hasanah. 2013. Kajian Desain Program dan Implementasi Industrialisasi Berbasis Perikanan Tangkap Laut. Laporan Teknis Penelitian. Balai Besar Penelitian Sosek KP. Badan Penelitian dan Kelautan. KKP. Jakarta

POSISI PRAKTEK PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

The Position of Marine and Fisheries Resources Management Practices Based on Adat Law in National Law Perspective

[*]Nendah Kurniasari, Christina Yuliaty dan Rismutia Hayu Deswati

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 13 September 2016 Diterima setelah perbaikan: 3 Nopember 2016
Disetujui terbit: 3 Desember 2016
[*]email: nendahkurniasari@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat masih belum terlihat eksistensinya meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan sejauhmana posisi praktek pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan berbasis hukum adat dari perspektif perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat, dimana persyaratan seringkali tidak konsisten antar satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Dari perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketidakselarasan antara praktek pengelolaan SDKP berbasis hukum adat dengan UU tersebut, diantaranya adalah 1) posisi peran masyarakat yang setara dengan dunia usaha, 2) persyaratan dalam pemberian hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya KP tidak terjabar secara jelas, 3) mekanisme legalisasi hukum adat jelas baik dari pengertian masyarakat hukum adat sendiri maupun lembaga yang melakukan legalisasi dan verifikasi, dan 4) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pemanfaatan dari setiap masyarakat adat. Oleh karenanya perlu ditentukan proporsi keterlibatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menentukan ormas mana yang dapat mejadi wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan Permen No 40/2014, perlu penjelasan makna “kepentingan nasional” yang menjadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDKP kepada masyarakat adat, perlu ditentukan lembaga verifikator masyarakat hukum adat, perlu peraturan daerah yang mengatur batas wilayah pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat, dan perlu membuat *trace bundle* mengenai sejarah dan tata hukum adat.

Kata Kunci: hukum adat, legalisasi, undang-undang, pengelolaan sumber daya, perspektif hukum nasional

ABSTRACT

Customary law community has not shown its existence, though the government has enacted several legislations concerning the recognition of the community. This paper aims to provide an explanation regarding the position of marine and fisheries resources management practices based on customary law in national law perspective. The study used a qualitative descriptive analysis and content analysis.The results showed that the recognition is a conditional one and it is inconsistent among laws. There are several contradictions between practices and Law number 27/2007 juncto Law Number 1/2014. They are 1) posistion of the community role is equivalent to business world, 2) requirements in granting privileges to the customary law community in terms of marine and fisheries resources management are not clearly defined, 3) legalization mechanism of customary law is clearly explained, both customary law community definition and institutions which perform legalization and verification, and 4) the absence of legislation governing the use of the territory of each of indigenous communities. Therefore, it is necessary

Korespodensi Penulis:
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

to determine the proportion of local government, community, and business world involvement. It is also important to determine the community organizations which may be an an inspiration of the community in accordance with Ministerial Regulation Number 40/2014. Besides that, it needs an explanation of the meaning of "national interest" which is a prerequisite to indigenous communities in order to have marine and fisheries resources management rights. Furthermore, it is important to determine the customary law community verifier institutions. Other than that, setting regional regulations governing borders of each customary law community territory is needed. Last, creating a trace bundle concerning history and customary law system is also necessary.

Keywords: ***customary law, legalization, legislation, resource management, national legal perspective***

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melibatkan berbagai *stakeholder* dengan kepentingan yang berbeda. Oleh karenanya, pemanfaatan SDKP ini mengandung potensi konflik yang cukup tinggi dimana faktor pemicunya berupa ketidakseimbangan dalam hal mengakses sumberdaya baik itu karena ketidaksetaraan dalam penggunaanteknologi maupun ketidaksetaraan dalam perolehan kesempatan untuk mengekstraksi sumberdaya tersebut. Oleh karenanya, diperlukan sebuah instrumeni yang dapat mengatur pemanfaatan sumberdaya yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan dengan tidak meninggalkan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Selama ini, pemerintah sebagai pemegang kewenangan atas pengelolaan sumberdaya telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang, Kepmen, Permen, PP, Perprov, dan lain-lain yang berfungsi mengatur mekanisme pemanfaatan sumberdaya tersebut. Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat, pemerintah telah mengeluarkan berbagai landasan hukum nasional berupa pengakuan terhadap keberadaan dan masyarakat hukum adat dan pengakuan atas hak-haknya dalam mengelola sumberdaya diantaranya adalah UUD 1945, UU No. 5/ 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.5/1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 39/1999, tentang Hak Asasi Manusia, UU No 32/2004 jo UU No. 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah, UU No 27/2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No 6/2014, tentang Desa, UU No 32/2014, tentang Kelautan, Permen KP No 17/2008, tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen KP No. 2/2009, tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Permen KP No 40/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.. Aturan tersebut dikeluarkan secara formal dalam bentuk aturan tertulis dan mengikat secara nasional dengan konsekuensi hukum berdasarkan hukum nasional

Namun di sisi lain, tidak jarang masyarakatpun terutama masyarakat adat memiliki aturan tersendiri dalam mengelola sumberdaya yang diyakini sebagai *communal property* nya. Instrumen yang dibuat masyarakat umumnya dalam bentuk kesepakatan lokal yang seringkali tidak tertuang dalam naskah tertulis namun tersampaikan dalam bentuk tutur lisan dari generasi ke generasi. Apabila instrument ini lahir dari sebuah masyarakat adat maka instrument ini sering disebut sebagai hukum adat. Namun apabila peraturan ini lahir dari sebuah masyarakat yang bukan masyarakat adat maka seringkali disebut sebagai "kesepakatan lokal", meskipun secara harfiah hukum adat terbentuk karena adanya kesepakatan lokal. Hukum adat dan "kesepakatan lokal" bersifat mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum berupa sanksi bagi setiap pelanggarnya. Sanksi tersebut sangat bersifat lokalitas.

Tidak dapat dipungkiri dualisme pengaturan dalam pengelolaan sumberdaya ini telah menyebabkan ambigu hukum dalam penerapan dan penegakkan mekanisme pemanfaatan sumberdaya secara adil dan berkesinambungan. Kondisi ini terjadi karena ada beberapa hal yang belum selaras antara aturan nasional dan aturan lokal/ adat. Oleh karenanya upaya penyelarasan antara keduanya menjadi penting untuk dilaksanakan. Selain itu, hukum nasional terhadap pengakuan hak masyarakat untuk mengatur kehidupannya pun mengalami dinamika. Lahirnya UU yang

menyeragamkan pemerintahan lokal setaraf desa telah membuat perubahan besar atas eksistensi hukum adat di tengah masyarakat. Masyarakat mencoba untuk beradaptasi dengan aturan nasional, dan meninggalkan hukum adat. Namun dalam perkembangannya, pengakuan pemerintah terdap hukum adat menguat kembali, menyebabkan masyarakat sulit untuk kembali beradaptasi.

Upaya pemerintah untuk menguatkan kembali hukum adat sudah selayaknya mendapat dukungan dan apresiasi. Sementara itu, terkait dengan mekanisme pengelolaan sumberdaya KP di wilayah penelitian yaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur maka terdapat beberapa peraaturan perundangan tambahan yaitu Kepmen KP No 38/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kepmen KP No. 5/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai keinginan kuat untuk mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara adil dan berkesinambungan. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah secara yuridis formal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mengikat secara nasional. Namun pada tataran lokal, hukum adat seringkali lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum nasional. Dengan kata lain, masyarakat lokal lebih mengenal hukum adat dibandingkan dengan hukum nasional. Jika ditelusuri dari aspek sejarah, hal ini menjadi lumrah karena keberadaan hukum adat seringkali lahir lebih dulu dibandingkan dengan hukum nasional. Selain itu hukum adat merupakan produk masyarakat yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dipakai dan berkembang di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Djojodiguno (1964) bahwa hukum adat merupakan suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan mengatur tingkah laku dan perbuatan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut Hadikusuma (1999) mengemukakan bahwa unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan kedalam lembaga-lembaga hukum baru agar hukum baru tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya upaya penyelarasan antara hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan inilah yang mendasari penyusunan makalah ini. Hasil analis, diharapkan bisa memperbaiki perihal-perihal baik dalam hukum adat maupun hukum nasional ke arah yang lebih menjamin keberlangsungan sumberdaya dengan tetap menjunjung tinggi pengormatan terhadap hak masyarakat adat. Dengan kata lain, makalah ini mencoba memberikan alasan pentingnya melihat hukum sebagai fakta sosial. Utsman (2009) menjelaskan bahwa hukum sebagai fakta sosial adalah mengenai proses hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*) yang mana berkaitan dengan hubungan timbal-balik antara hukum dengan lembaga-lembaga yang lain serta non-doktrinal dan bersifat empiris. Dengan demikian, diharapkan pengakuan dan ketaatan terhadap hukum yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah aksi kolektif dengan penuh kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di tiga lokasi yaitu pelaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan pada kawasan lilifuk di Kupang, kawasan yutut di Tual, dan kawasan pengelolaan tabob di Maluku Tenggara. Dasar pertimbangan penentuan lokasi ini adalah adanya kesatuan masyarakat adat yang melakukan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Data yang diambil merupakan data primer berupa mekanisme pengelolaan dan aturan adat yang digunakan, sebagai objek untuk penelaahan posisi hukum adat dari perspektif aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Penelitian menggunakan perspektif *socio legal studies* yang memandang hukum dan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan. Sebab hukum bekerja di tengah masyarakat, sebuah system sosial yang dapat menentukan dan ditentukan. Cakupan dalam *socio legal studies* antara lain sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum dan psikologi hukum (Simarmata, 2006). Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan aturan pada praktek pengelolaan sumberdaya pada lokasi penelitian. Aturan yang sudah ada bahkan sebelum pemerintah membuat peraturan yang dalam tulisan ini disebut dengan hukum adat, merupakan hasil konsensus masyarakat lokal.

Analisis yang digunakan berupa *content analysis* dari beberapa aturan perundang-undangan yang kemudian dibandingkan dengan

praktek pengelolaan sumberdaya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hukum adat. Analisis terhadap UU No 27 tahun 2007 Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2014, dilakukan lebih detail karena pasal-pasal yang tertuang dalam peraturan ini sebagian besar terkait dengan praktek pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, selain itu keterbatas waktu dan tenaga dalam penelitian turut membatasi jumlah undang-undang yang akan dijadikan objek penelitian.

Hasil analisis kemudian dijabarkan secara deskiptif dengan mencari keterhubungan dengan aturan hukum adat yang dipakai selama ini, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil kesimpulan digunakan sebagai bahan merumuskan solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi pada ranah aturan perundang-undangan pengelolaan SDKP berbasis kearifan lokal ataupun berbasis hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Adat

Bangsa Indonesia yang terlahir dari berbagai suku bangsa memiliki berbagai aturan adat yang khas dalam mengelola sumberdayanya termasuk sumberdaya kelautan dan perikanan. Lilifuk di Kupang, Sasi di Maluku, dan pengelolaan tabob di maluku Tenggara merupakan contoh bagaimana masyarakat mengelola sumberdayanya secara adat berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki.

Lilifuk adalah suatu kawasan berbentuk kolam dengan potensi ikan yang banyak yang terdapat di pesisir laut dan dilindungi oleh hukum adat. Menurut tokoh adat setempat, Lilifuk mulai ada sekitar Tahun 1947 dan dimiliki oleh satu marga yaitu marga yang pertama kali menemukan keberadaan lilifuk. Sampai Tahun 1960 an lilifuk dikelola dengan kegiatan yang mengandung unsur magic. Setelah masuk ajaran nasrani unsur magic dihilangkan dan diganti dengan ritual-ritual doa. Pendekatan religi ini dinilai efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan lilifuk. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya serta kecenderungan hilangnya budaya lilifuk, mendorong masyarakat merasa perlu untuk dibuatkan perdes terkait dengan lilifuk. Melalui fasilitasi sebuah LSM dan pemerintah PERDES pun dibuat untuk mengakui dan melindungi keberadaan lilifuk. Perdes ini pun mengukuhkan perubahan tipe kepemilikan yang semula private-individual menjadi private group. Menurut Lynch dan Emily (2002) tipe ini merupakan representasi dari kepemilikan - private dalam hal ini adalah marga- ke dalam kelompok yaitu masyarakat desa. Lebih jauh Lynch mengemukakan bahwa tipe *private-group* merupakan tipe yang ideal karena pada tipe ini dimungkinkan terakomodirnya kepentingan bersama dengan mengakomodir kepentingan berbagai pelaku melalui berbagai interaksi berdasarkan norma-norma dan sistem otoritas yang berlaku.

Seperti halnya lilifuk di Kupang, masyarakat Maluku pun mengenal sasi sebagai mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dengan sistem open-close seasson. Namun, berbeda dengan lilifuk, tipe kepemilikan sasi di maluku dari awal merupakan *private-group*, oleh karenanya mekanisme ini relatif lebih stabil dibandingkan dengan lilifuk sebelum diperdeskan. Di kepulauan Kei Besar, sasi dikenal dengan nama *Yot*, sementara di kepulauan Kei kecil disebut *Yutut*. Arti dari Yot/ Yutut itu sendiri adalah larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, yang diberlakukan dengan tanda tertentu yag mempunyai sifat atau kekuatan hukum yang berlaku untuk umum atau perorangan (Rahail, 1993). *Yutut* atau *Yot yang* dipakai di laut untuk melindungi dan memelihara teripang, lola, dan atau ikan. Selain itu juga bisa dipakai untuk mangrove atau biota lainnya yang dikehendaki bersama.

Pelaksanaan yutut dimulai dengan usulan masyarakat atau pertimbangan lembaga masyarakat yang kemudian dibahas dan ditetapkan dalam rapat pemerintahan resmi Ohoi (Desa). Kemudian dilakukanlah serangkaian ritual berupa pembersihan lokasi, penyembelihan hewan kurban, upacara anyaman daun kelapa putih, pengembilan dan pengeluaran emas dan dupa, yang kemudian ditutup oleh pemimpin ritual sambil mengangkat daun kelapa muda (*huwear*) dan berkata "*Huwear rok i mo hira ain endad sa envar aleman won Larvul Ngabal ni farmai mai".* Kemudian huwear diserahkan kepada tuan tanah untuk ditancapkan sebagai huwear yaan (huwear yang pertama). Selanjutrnya huwear lainnya dipasang pada titik-titik tertentu oleh orang-orang yang sudah ditunjuk agar dapat dilihat orang lain.

Rangkaian upacara tersebut mampu memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat tidak hanya masyarakat satu ohoi tapi seluruh

masyarakat yang bersentuhan dengan lokasi terebut untuk mentaati aturan sasi. Aksi kolektif untuk mematuhi aturan ini merupakan sebuah indikasi bahwa jika sebuah aturan telah melembaga dengan baik, maka tidak perlu ancaman dan pengawasan yang melekat. Keyakinan dari dalam diri merupakan benteng utama untuk berjalan dalam norma dan aturan yang berlaku. Namun demikian, terdapat permasalahan sehubungan dengan batasan wilayah petuanan laut dimana yutut biasanya diberlakukan antara satu ohoi dengan ohoi lain terkadang tidak sama, hal ini memicu konflik yang kadang meruncing menjadi pertikaian.

Kasus lain terlihat dalam mekanisme pengelolaan penyu belimbing raksasa (*Dermochelys Coriacea*) yang dikenal dengan nama *tabob* di Maluku Tenggara. Pengelolaan dilakukan oleh tujuh desa yang disebut Nu Fit (Nu: desa/kampong, Fit : tujuh) yang terdiri dari Ohoira, Ohoiren, Somlain, Madwaer, Pulau Ur, Warbal dan Tanimbar Kei merupakan pendukung pengelolaan Tabob. Mereka memiliki budaya berburu Tabob pada musim tertentu yaitu pada bulan September sampai dengan Februari pada setiap tahunnya. Tidak sembarang berburu, namun ada perlakukan khusus, larangan–larangan dan ritual yang harus dilakukan sebelum berburu tabob (Anmama, 2013), mereka percaya hanya laki-laki dan penduduk asli desa yang bisa menangkap tabob. Didahului proses ritual (sirih pinang, tembakau, uang dan kapur) dan dilarang menggunakan perhiasan. Anggapan bahwa tabob merupakan nenek moyang, menyebabkan mereka sangat berhati-hati dalam ritual tabob. Mereka percaya jika ada kesalahan makan akan menimbulkan kegagalan dalam penangkapan tabob bahkan dipercaya tabob akan punah di tanah mereka.

Meknaisme pengelolaan tabob yang diperlihatkan oleh masyarakat Nu Fit secara tidak langsung mengatur mengenai pembatasan alat tangkap yang digunakan, pembatasan pelaku penangkapan, dan selektifitas penyu yang boleh ditangkap. Selain itu, secara sosial mekanisme pengelolaan ini sangat menjungjung tinggi keadilan distribusi manfaat dari sumberdaya karena semua elemen masyarakat dapat merasakan hasilnya dan tidak boleh diperjual belikan karena untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Permasalahan pengelolaan tabob terjadi dalam hal ketidaksesuaian mitologi tobi dan tobay antara desa satu dengan lainnya sehingga kadang menimbulkan perselisihan tentang dimana letak pertamakali tabob ada. Hal ini berpengaruh terhadap penetapan sebagai wilayah konservasi dan wisata tabob oleh pemerintah, antara Ohoidertutu dengan Ohoi Madwaer. Selain itu, kebutuhan religi masyarakat nuhufit untuk memenuhi tuntutan tradisi melalui penangkapan tabob harus berhadapan dengan upaya perlindungan tabob sebagai salah satu hewan yang hampir punah oleh organisasi dunia. Hal ini menjadikan masyarakat berada pada tekanan psikis yang sulit. Oleh karenanya dibutuhkan pemecahan dan kepastian perlindungan secara hukum.

Contoh kasus-kasus di atas dapat terlihat bahwa pengelolaan secara adat merupakan cerminan kepribadian masyarakat setempat yang syarat dengan nilai-nilai lokal yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Oleh karenanya, keberadaan hukum dalam hal ini adalah sebagai perwujudan nilai-nilai, sehingga keberadaan hukum untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (Rahardjo, 2010). Sebagai cagar nilai, hukum tidak terlepas dari konflik-konflik yang disebabkan masuknya nilai-nilai lain dari luar seiring dengan perkembangannya.

Landasan Hukum Dalam Pengelolaan Sumberdaya Secara Adat

Pengakuan bersyarat dari Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi melindungi hak masyarakat hukum adat dan mendukung perkembangannya melalui 3 pasal yaitu Pasal 18 B, Pasal 28, dan Pasal 32. Pasal pengakuan hak masyarakat hukum adat tercantum pada Pasal 18 B ayat 2 berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selain itu terdapat pula pasal 28 ayat 3 yang berbunyi identitas budaya dan hak tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sedangkan Pasal 32 selain merupakan jaminan terhadap keberlangsungan hak masyarakat adat juga merupakan amanat kepada pemerintah untuk selalu memberikan fasilitas terhadap tumbuh kembangnya nilai-nilai dalam budaya masyarat. Pasal tersebut berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Hal yang perlu dicermati adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat agar mendapat jaminan untuk dapat melaksanakan haknya dalam pengelolaan sumberdaya, yaitu : hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Meskipun faktanya sekarang, sebagian besar nilai-nilai dan aturan adat sudah mulai melemah sebagai dampak dari diberlakukannnya UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamankan bentuk pemerintahan desa, namun dalam perkembangannya sekarang pemerintah mempunyai keinginan kuat untuk menumbuhkan kembali hukum adat tersebut. Panduan implementasi pelaksanaan penjaminan dan pengakuan hak masyarakat tersebut harus dituangkan dalam sebuah UU. Pada saat ini pemerintah sedang menggodok RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut berdasarkan Hukum Adat dalam Undang-Undang

Meskipun RUU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat belum disyahkan, namun UU dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang mengatur posisi atau hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya sudah diterbitkan. Peraturan yang terkait dengan hal tersebut diantaranya adalah:

1. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang ini menjadi relevan dalam pengaturan pola pengelolaan sumberdaya laut secara adat, karena pengertian agraria dalam undang-undang ini tidak hanya dalam pengertian wilayah daratan namun juga mencakup wilayah laut dan udara. UU ini merupakan jaminan atas hak masyarakat adat untuk mendapatkan kekuasaan atas pengelolaan sumberdaya, seperti yang tertera pada Pasal 2 (4) yaitu hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang mekanisme pemberian kekuasaan tersebut serta batasan penguasaan yang dapat dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Sementara Pasal 4, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 16 mengatur hak masyarakat, dimana hak tersebut diantaranya adalah hak pemeliharaan dan hak penangkapan ikan yang dapat diberikan kepada perorangan, kelompok dan badan hukum dengan syarat warga negara Indonesia, mengusahakan sendiri secara aktif, dan mencegah cara pemerasan. Sementara pasal 47 (2) menegaskan bahwa hak ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Mencermati pengakuan hak masyarakat adat dalam pengusahaan sumberdaya laut dan pesisir, seperti halnya UUD 1945, UU No 5 Tahun 1960 masih memberikan syarat-syarat tertentu atas jaminan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya. Amanat yang diberikan oleh UU No 5/1960 untuk membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur permasalahan diatas belum ada, namun justru pegaturan tersebut lahir dalam bentuk Undang-Undang. Terkait dengan pengaturan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil terbit UU No 27 Tahun 2007 yang disempurnakan oleh UU No 1 Tahun 2014. Lahirnya Undang-Undang ini memberikan kriteria baru dalam mendefinisikan masyakat adat.

2. UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014

Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyempurnaan UU No. 27/2007 oleh UU No. 1/2014 diantaranya adalah tentang kejelasan pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdayanya. Seperti halnya UUD 1945 dan UU No.5, UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 pun memberikan prasyarat masyarakat adat seperti apa yang mendapat hak pengelolaan sumberdaya pesisir. Prasyarat tersebut tertuang pada Pasal 1 dan Pasal 22 yaitu bermukim di wilayah geografis tertentu di negara NKRI karena adanya ikatan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam; memiliki pranata pemerintahan adat; memiliki tatanan hukum adat di wilayah adatnya; dan masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tahapan perencanaan, Pasal 14 ayat 1 memberikan peluang bagi masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat adat untuk terlibat dalam penyusunan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K bersama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Selain peluang untuk turut dalam perencanaan, UU ini pun memberikan pengecualian khusus kepada masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir tanpa harus memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan (Pasal 22 ayat 1). Namun masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat adat yang telah mendapat pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah peraturan perundang-undangan apa yang dapat memberikan legalisasi atas masyarakat hukum adat tersebut serta bagaimana mekanisme penilaian kelayakan masyarakat hukum adat?

Selain pasal diatas, UU ini mengatur pengelolaan pihak asing dalam penanaman modal di kawasan pesisir di wilayah pulau-pulau kecil. Pasal 26 A memberikan izin kepada pemodal asing untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dengan izin menteri setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota. Masyarakat tidak dilibatkan dalam hal ini, meskipun salah satu syaratnya adalah pulau tersebut tidak berpenduduk, namun banyak masyarakat yang mengambil ikan di wilayah-wilayah perairan di sekitar pulau-pulau kecil. Hal ini seolah-olah sudah diakomodir dengan klausul “menjamin akses publik” dalam salah satu prasyarat pulau yang dapat dikuasai asing, namun tidak dijelaskan apa yang diamsus akses publik, dan tidak ada pembatasan sejauh mana kewenangan dapat diberikan kepada pihak pemodal asing tersebut.

3. UU No 23 Tahun 2014

Kepentingan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam hal ini terkait dengan Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di laut dan daerah provinsi yang bercirikan kepulauan. Bab ini mengatur tentang kewenangan daerah provinsi di laut untuk mengelola sumberdaya laut, cakupan kegiatan pengelolaan dan luasan wilayah pengelolaan. Menurut UU ini, provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi,konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperbesar kesempatan masyarakat adat untuk berperan serta dalam seluruh aspek pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya secara otonom dalam bentuk pemerintahan desa adat. Ketika sebuah desa sudah menjadi desa adat, maka kewenangan desa adat tersebut meliputi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 103).

Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

Peraturan Menteri Kelautan Perikanan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis kearifan lokal, dimana masyarakat merupakan pelaksana dari pengelolaan adalah Kepmen KP No. 40 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Melalui Kepmen ini, masyarakat diberi kesempatan untuk berperan serta dalam semua tahapan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 4).

Peran serta masyarakat dalam usulan penyusunan rencana pengelolaan, harus disampaikan melalui organisasi kemasyarakatan kepada pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota (Pasal 6). Pada Pasal 1 diterangkan bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Permasalahannya pihak mana yang akan menetapkan bahwa ormas tersebut merupakan ormas yang sesuai dengan peraturan tersebut atau tidak?. Bagaimana masyarakat bisa menilai apakah ormas tersebut dapat menjadi corong atas aspirasinya?. Oleh karenanya, diperlukan sebuah langkah perbaikan agar kejelasan ormas yang dimaksud dapat dimengerti oleh masyarakat.

Selain Kepmen 40/2014, dikeluarkan pula Permen KP No 13/2014 Tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan konservasi yang dimaksud permen ini adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaa sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi, jejaring kawasan konservasi perairan adalah kerjasama pengelolaan dua atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik (Pasal 1). Namun demikian pada Pasal 5 diterangkan bahwa selain berdasarkan keterikanan biofisik, jejaring dapat dibentuk berdasarkan keterikatan aspek sosial budaya, ekonomi dan/atau aspek tata kelola. Aspek sosial budaya meliputi dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal dan adat istiadat.

Menteri KP selain mengeluarkan peraturan menteri juga telah mengeluarkan berbagai keputusan terutama mengenai zona konservasi di beberapa daerah, diantaranya adalah Kepmen KP No 38/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kepmen KP No. 5/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain unutk daerah NTT, Menteri KP juga sudah mengeluarkan Kepmen KP No 36 / 2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Desa

Pada tataran daerah, beberapa peraturan sudah dikeluarkan baik oleh pemerintah provinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah Provinsi, atau yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk perda Kabupaten, ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa dalam bentuk Perdes. Beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Begitu pun di Kalimantan Timur, Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Kalimantan Timur, pemda berupaya untuk mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah Kalimantan Timur.

Selain Papua Barat dan Kalimantan Timur, beberapa daerah lain pun sudah mengeluarkan peraturan tentang masyarakat hukum adat, diantaranya adalah Perda tentang Huwear dan Perda mengenai Ohoi di Maluku Tenggara. Namun, seiring dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 Tentang otonomi Daerah yang memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir sejauh12 mil dari garis pantai kepada pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi diminta untuk segera mengeluarga Peraturan Daerah Propinsi terkait zonasi laut. Berdasarkan publikasi Media Indonesia (2015)[1], saat ini baru terdapat 5 provinsi yang telah mempunyai Perda Zonasi Laut, yaitu Maluku Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Namun tidak hanya zonasi berdasarkan keperluan wilayah, aturan juga dibutuhkan dalam menentukan batas-batas wilayah adat di laut. Hal ini menjadi penting karena sering terjadi konflik perebutan batas wilayah pengelolaan yang berakibat kepada meruncingnya hubungan antar komunitas adat yang satu dengan yang lainnya.

[1]Diunduh dari http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/1011/Baru-Lima-Provinsi-yang-Miliki-Perda-Zonasi-Laut/2015/04/16 pada Tanggal 4 Januari 2016.

Analisis Keterhubungan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 27/2007 jo UU No 1/2014) Dengan Aturan Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya laut Berbasis Kearifan Lokal

Analisis ini dibutuhkan untuk melihat sejauhmana harmonisasi hukum adat yang berlaku dimasyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang secara legal formal mengikat masyarakat dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan sumberdaya pesisir. Analisis ini mencakup kriteria masyarakat adat, dan pengakuan pelaksanaan pengelolaan secara adat.

a. Kriteria masyarakat hukum adat

Berikut adalah prasyarat yang ditegaskan oleh ketiga peraturan perundan-undangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Adanya perbedaan kriteria masyarakat hukum adat antar undang-undang di atas maka perlu diadakan perumusan kriteria masyarakat hukum adat yang dapat dipakai oleh seluruh peraturan perundangan. Upaya merumuskan kembali kriteria masyarakat hukum adat menjadi penting untuk menghindari multi interpretasi terhadap keberadaan masyarakat adat yang akan menimbulkan benturan antar peraturan namun juga konflik pada tataran masyarakat.

Keberadaan masyarakat hukum adat menurut UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 harus mempunyai legitimasi atau ditetapkan pengakuannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan atas sebuah masyarakat

Tabel 1. Kriteria Masyarakat Hukum Adat Agar Mendapatkan Hak Penguasaan Atas Sumberdaya Menurut UUD 1945 dan UU No 5/1960.

Table 1. Criteria of Indigenous People To Get Top Resource Tenure According to the 1945 Constitution and Law No. 5/1960.

	UUD 1945/ ***1945 Law***	**UU No 5/1960/** ***No. 5/1960 of Law***	**UU No 27/2007/** ***No. 27/2007 Law***
Kriteria Masyarakat Hukum Adat/ Criteria of Indigenous People	- *hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat tersebut masih hidup/ the rights of traditional community*	- tidak bertentangan dengan kepentingan nasional/ *is not contrary to the national interest*	Bermukim di wilayah geografis tertentu di negara NKRI karena adanya ikatan asal usul leluhur/ *Living in a particular geographical area in the country because of their ties Homeland ancestral origin*
	- sesuai dengan perkembangan masyarakat / *In accordance with the development of society*	- Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah/ *According to Government Regulation*	- Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam/ *A strong relationship with the lands, territories, natural resources*
	- sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia/ *In accordance with the principles of the Unitary Republic of Indonesia*	- Tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan lain yang lebih tinggi/ *Not contrary to law and other regulations of higher*	memiliki pranata pemerintahan adat/ *have traditional governance institutions,*
	- diatur dalam undang-undang/ *Set in the legislation*	- Berdasarkan persatuan bangsa mengindahkan unsur-unsur yangbersandar pada agama/ *Based on national unity heed elements based on religion*	memiliki tatanan hukum adat di wilayah adatnya/ *has the legal order customary in the customary territory*
			masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan/ *The customary law community established by legislation*

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015/ *Source: Secondary Data Processed, 2015*

hukum adat. Perturan tersebut masih pada tahap Rancangan Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Hal yang perlu dipersiapkan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk memverifikasi apakah masyarakat adat yang ada sudah sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh perundang-undangan atau belum.

b. Pengakuan Pelaksanaan Hukum Adat

Terdapat beberapa ketidakselarasan antara aturan yang telah ditetapkan oleh UU No 27/2007 dengan mekanisme pengelolaan yang selama ini ada di masyarakat. Ketidakselarasan ini dapat dihilangkan dengan mengadakan perbaikan pada kedua belah pihak baik pada Undang-Undang No 27 tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 maupun pada aturan yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya pesisir. Ketidakselarasan tersebut terjadi pada beberapa hal yaitu:

1. Proses perencanaan RSWP-3K, RZWP-3K dan RAPWP-3K yang memposisikan peran masyarakat setara dengan dunia usaha. Hal ini membuka peluang dominansi kepentingan usaha pada mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menghendaki pengusahaan kekayaan alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 memberikan hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam pengelolaan SDP dengan tidak ada keharusan izin lokasi dan izin pengelolaan, namun disisi lain terdapat persyaratan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan permasalahan sejauhmana: 1) toleransi yang diberikan oleh negara untuk menjamin kebebasan tsb, 2) Ketika Perda menjadi salah satu peraturan perundang-undangan kita maka bagaimana posisi kekuatan masyarakat adat ketika perda lebih memihak kepada dunia usaha?
3. UU menghendaki adanya legalisasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai prasyarat diberikannya hak pengelolaan sumberdaya pesisir. Namun kriteria masyarakat adat pun masih berbeda antara satu undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Selain itu belum jelas lembaga mana yang dapat melakukan legalisasi dan verifikasi atas masyarakat hukum adat tersebut.
4. Masih terdapat konflik perebutan wilayah kewenangan masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Ditentukan proporsi keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
2. Proporsi harus mengarah pada dominannya unsur masyarakat karena sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa pengusahaan keakayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Perlu ditentukan ormas mana yang dapat menjadi wadah aspirasi, karena usulan masyarakat untuk rencana pengelolaan harus melalui organisasi masyarakat.
4. Pada saat konsultasi publik harus melibatkan banyak unsur masyarakat. Setiap unsur masyarakat tersebut harus menjadi corong partisipasi warganya
5. Peninjauan kembali atau penegasan kembali mengenai makna “kepentingan nasional” yang menjadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDP kepada masyarakat hk. Adat.
6. Dibuat peraturan pemerintah mengenai lembaga yang dapat melakukan verifikasi dan legalisasi terhadap keberadaan hukum adat
7. Mengawal perda terkait dengan hak masyarakat adat
8. Diperlukan perda yang menegaskan batas wilayah adat pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat.
9. Perda dibuat berdasarkan hasil pemetaan partisipatif
10. Revitaliasi hukum adat harus berdasarkan trace bundle mengenai sejarah hk adat berdasarkan keterangan dari tetua masyarakat dan literatur yang valid.
11. Revitalisasi aturan adat menjadi langkah yang harus dilakukan pula mengingat banyak terjadi pergeseran nilai-nilai kearifan dalam aturan adat sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Praktek pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan hukum adat telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui berbagai aturan perundang-undangan ulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Permen, Kepmen sampai pada Perdes. Namun pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat, dimana persyaratan tersebut seringkali tidak konsisten antar satu perundang-undangan dengan perundangundangan lainnya. Dari perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketidakselarasan antara praktek pengelolaan SDKP berbasias hukum adat dengan UU tersebut, diantaranya adalah 1) posisi peran masyarakat yang setara dengan dunia usaha, 2) adanya persyaratan dalam pemberian hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya KP, dimana persyaratan tersebut tidak terjabar secara jelas, 3) mekanisme legalisasi hukum adat masih belum jelas baik dari pengertian masyarakat hukum adat sendiri maupun lembaga yang melakukan legalisasi dan verifikasi, dan 4) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pemanfaatan dari setiap masyarakat adat.

Terkait dengan hal tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan adalah perlu ditentukan proporsi keterlibatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menentukn ormas mana yang dapat mejadi wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan Permen No 40/2014, penjelasan makna “kepentingan nasional” yang mejadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDKP kepada masyarakat adat, perlu ditentukan lembaga verifikator masyarakat hukum adat, perlu perda yang mengatur batas wilayah pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat, dan perlu membuat *trace bundle* mengenai sejarah dan tata hukum adat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian “Studi Budaya Bahari dalam Pemanfaatan Sumberdaya” dengan sumber dana berasal dari DIPA BBPSEKP TA. 2015. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof (Ris). Dr. Zahri Nasution sebagai Penanggung Jawab Output kegiatan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan pembantu lapang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data.

DAFTAR PUSTAKA

Anmama, F. N. 2013. Tabob : Kajian Sosio Antropologis terhadap Pemahaman Masyarakat Nufit HAroa tentang Tabob. Tesis. Program Studi Magister Sosilogi Agama Fakultas Teologi. Universitas Kristen Satya Wacana.

Djojodiguno, M. M. 1964. Asas-Asas Hukum Adat. Jajayan Badan Penerbit Gadjah Mada. Jogjakarta.

Hadikusuma, H. 1999. Hukum Waris Adat. PT Citra Aditya Bakti. Bandung

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan [KEPMEN KP] Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lynch, O. J. and H. Emily. 2002. *Whose Resources? Whose Common Good?; Toward a New Paradigm of Environmental Justice And The National Interest In Indonesia*. ELSAM, ICEL, ICRAF.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan [PERMEN KP] Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

Rahail, J. P. 1993. *Larwul Ngabal* : Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi rus Perubahan. Jakarta : Yayasan Sejati

Rahardjo, S.. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah. Genta Publishing. Yogyakarta

Simarmata, R. 2006. Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum. Digest Law, Society and Development. Diunduh dari http://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/12/Rikardo-Simarmata.-SOCIO-LEGAL-STUDIES-DAN-GERAKAN-PEMBAHARUAN-HUKUM.pdf pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 09.00 wib

Undang-Undang [UU] Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang [UU] Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang [UU] Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang [UU] Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Dasar [UUD] 1945 Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia [UU] Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Utsman, S. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT PESISIR PULAU PANJANG SERANG, BANTEN

The Sustainable Seaweed Farming Management For Coastal Community in Pulau Panjang, Serang Banten

***Permana Ari Soejarwo[1] dan Widitya Putri Fitriyanny[2]**

[1]Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
[2]Bandung Ocean Tehnology Research and Management (BOTRAM),
Jl. Kelewih 12 Bandung 4019, Indonesia

Diterima tanggal: 31 Agustus 2016 Diterima setelah perbaikan: 25 Oktober 2016
Disetujui terbit: 3 Desember 2016

*email: ari_permana008@yahoo.com

ABSTRAK

Budidaya rumput laut merupakan salah satu matapencaharian yang potensial di wilayah pesisir Pulau Panjang. Oleh karena itu kegiatan ini harus dikelola secara optimal dari berbagai dimensi diantaranya yaitu dimensi lingkungan, teknologi, sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan usaha budidaya rumput laut yang berkelanjutan dengan menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling dominan dari kondisi aktual pada komponen kekuatan yaitu kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut dan keterlindungan perairan dengan skor 0,80. Sedangkan pada komponen kelemahan atribut yang paling dominan yaitu keterbatasan modal dengan skor 0,20 dan atribut sarana pengeringan rumput laut dengan skor 0,02. Komponen peluang atribut yang paling dominan yaitu peningkatan pendapatan pembudidaya dan potensi pasar rumput laut dengan skor 0,80. Sedangkan komponen ancaman atribut yang paling dominan yaitu pencemar logam berat dengan skor 0,20 dan pencemar limbah domestik dengan skor 0,10. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keberlanjutan budidaya rumput laut di Pulau Panjang berada pada kuadran 1 strategi SO *(maxi-maxi strategy)*. Strategi pengelolaan keberlanjutan budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan industri pengolahan, melakukan pembinaan dan pengawasan pemilihan material serta teknik budidaya rumput laut yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, meningkatkan pengolahan pasca panen, memperkuat pembinaan dan bimbingan teknis bagi pembudidaya dalam memilih bibit rumput laut berkualitas tinggi serta memperkuat kebijakan mengenai ketersediaan jaminan modal usaha melalui pengembangan sistem peminjaman modal dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan untuk pembudidaya.

Kata Kunci: keberlanjutan, Pulau Panjang rumput laut, strategi, SWOT

ABSTRACT

Seaweed farming is one of the potential livelihood in coastal area of Pulau Panjang. Therefore this activity must be managed optimally from several dimensions such as environment, technology, social and economic. This study aimed to determine the strategy of sustainable seaweed farming management by using SWOT. The result showed that the most dominant attributes in actual condition on strength component were water suitability water for seaweed farming and protection level of sea water with score 0.80. While in the weakness component, the most dominant attributes were limited capital with score 0.20 and seaweed drying facilities with score 0.02. For opportunities component, the most dominant attributes were the increase of seaweed farmer income and potential of seaweed market with score 0.80. While in the threat component, the most dominant attributes were heavy metal pollution with score 0.20 and domestic waste pollutant with score 0.10. This study showed that strategy of sustainable seaweed farming management was located in quadrant 1 SO (maxi-maxi strategy). Strategy of sustainable seaweed farming management can be conducted by increased the cooperation

Korespodensi Penulis:
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

between processing industry, development and control of material and farming technique selection that appropriate with Indonesia National Standard, increased post harvesting processing, strengthened development and technical guidance for seaweed farmer to choose a high quality seaweed seeds and strengthened policy about availability of capital guarantee through development of capital loan system with easy requirements and low interest for seaweed farmer.

Keywords: sustainability, Pulau Panjang, seaweed, strategy, SWOT

PENDAHULUAN

Pulau Panjang merupakan salah satu wilayah pesisir yang terdapat di Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2010 – 2014 jumlah penduduk di Pulau Panjang mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2014 tercatat mencapai sekitar 2.530 jiwa (BPS, 2015). Peningkatan ini mendorong adanya diversifikasi mata pencaharian termasuk yang berhubungan dengan aktifitas usaha perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Aktifitas usaha perikanan yang cukup banyak diminati di pulau ini adalah budidaya dengan komoditas rumput laut. Budidaya rumput laut pada umumnya dilakukan di sebelah Barat Pulau Panjang.

Budidaya rumput laut banyak diminati oleh masyarakat Pulau Panjang karena potensi usahanya yang cukup besar dan sesuai dengan wilayah mereka. Menurut Blankenhorn (2007), kegiatan budidaya rumput laut adalah sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah pesisir. Rumput laut mempunyai nilai manfaat dan nilai jual yang tinggi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kegiatan budidaya rumput laut harus didukung oleh faktor-faktor yang berperan dalam keberlanjutan pertumbuhan dan pengelolaan budidaya rumput laut seperti lingkungan, teknologi, sosial dan ekonomi.

Pengaruh lingkungan yang berkaitan dengan kualitas perairan, pencemaran, serangan hama dan penyakit serta kondisi hidrooseanografi mempunyai dampak yang besar terhadap usaha budidaya rumput laut (Michel De San, 2012). Pada bulan hangat antara bulan Desember hingga April seringkali muncul predator alami pemakan rumput laut, predator yang paling merusak yaitu ikan baronang. Sedangkan pada bulan Januari hingga Maret rentan terserang penyakit *ice-ice* yang ditandai dengan adanya warna putih pada tallus rumput laut (Valderrama *et al.*, 2013). Sementara itu pencemaran yang berasal dari limbah industri dan limbah domestik juga merupakan sumber yang sangat berpengaruh terhadap kualitas perairan dalam usaha budidaya rumput laut (Blakenhorn, 2007).

Pengaruh lain dalam usaha budidaya rumput laut juga dapat ditimbulkan oleh implementasi teknologi yaitu berupa sistem atau metoda penanaman (Rasyid, 2004). Untuk memperoleh hasil budidaya yang optimal menurut Micheal De San (2012), perlu dilakukan diversifikasi dalam penanaman rumput laut. Metode yang dilakukan yaitu dengan menanam rumput laut dari perairan dangkal ke perairan yang lebih dalam dengan menggunakan patok (jangkar), sehingga dapat menambah volume hasil panen rumput laut. Dalam penanaman tersebut tetap diperhatikan sinar matahari yang cukup, sehingga keberadaan rumput laut yang ideal berada pada kedalaman 25 - 50 cm dari permukaan air (FAO, 2014).

Pengaruh faktor sosial ekonomi dapat dinilai melalui status modal usaha budidaya rumput laut, yang berpengaruh terhadap kontinuitas usaha budidaya rumput laut (Marzuki, 2014). Solusi cepat di masyarakat dalam keterbatasan modal yaitu memilih meminjam modal kepada tengkulak atau *middleman* daripada meminjam ke bank, karena dianggap lebih praktis (Neish, 2013). Kendala bagi petani rumput laut dalam meminjam modal di bank yaitu mempunyai syarat yang susah seperti agunan dan pengembalian kredit per-bulan. Pengaruh-pengaruh tersebut, baik faktor lingkungan, teknologi dan sosial ekonomi akan berdampak pada keberlanjutan usaha budidaya rumput laut di Pulau Panjang. Faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan arah kebijakan pengembangan rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan.

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan pengembangan usaha budidaya rumput laut dengan menekankan pentingnya faktor lingkungan, teknologi dan sosial ekonomi dalam pengembangan usaha sehingga diperoleh strategi pengelolaan kegiatan budidaya rumput laut di Pulau Panjang yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Pulau Panjang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, mulai dari bulan Februari sampai Mei 2016. Penentuan sampel responden dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan sendiri jenis dan jumlah sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti tersebut yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, ketersediaan waktu serta biaya. Dari penentuan sampel responden tersebut dipilih sampel responden sebanyak 66 orang (kepala keluarga) yang merupakan pembudidaya rumput laut dengan kriteria tinggal di Pulau Panjang selama minimal 10 tahun dan membudidayakan rumput laut minimal 5 tahun. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan data untuk memperoleh gambaran umum aktivitas budidaya rumput laut di Pulau Panjang selama 10 tahun terakhir.

Data primer diperoleh melalui wawancara berstruktur dengan responden, sedangkan data sekunder yang dibutuhkan antara lain demografi masyarakat Pulau Panjang, data produksi rumput laut dan data hidro oseanografi yang diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang, Kelurahan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang diterapkan untuk mengevaluasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan dari suatu kajian. Hasil analisis SWOT berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, serta mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman (David, 2007). Berdasarkan konsep analisis internal dan eksternal maka kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan dianalisis dalam matriks yang dapat disajikan pada Tabel 1.

Karakteristik kualitatif dalam data SWOT dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui analisis SWOT (Sunadji *et al.,* 2014) untuk mengetahui posisi yang tepat dari suatu organisasi. Langkah berikutnya adalah untuk menemukan posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x, y) di kuadran SWOT seperti yang disajikan pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Budidaya Rumput Laut di Pulau Panjang

Selain kegiatan perikanan tangkap, budidaya rumput laut merupakan salah satu mata pencaharian yang dapat dilakukan oleh masyarakat Pulau Panjang. Potensi perairan laut yang didukung dengan keterlindungan lokasi serta berada di Teluk Banten membuat Pulau Panjang sesuai untuk dikembangkan sebagai budidaya rumput laut (Sallata, 2007). Berdasarkan informasi

Tabel 1: Matrik Alternatif Strategi SWOT.
Table 1: SWOT Matrix Strategic Alternatives.

Faktor Internal/ ***Internal Factor*** / **FaktorEksternal/** ***External Factors***	**Kekuatan/*Strengths***	**Kelemahan/*Weakness***
Peluang/*Opportunities*	Strategi (SO)/*(SO) Strategy* menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada/*Using strength to take an advantages from existing opportunities*	Strategi (WO)/*(WO) Strategy* menggunakan kekuatan dari peluang dan mengatasi kelemahan yang dimiliki/*Using strength from opportunities and overcome weakness*
Ancaman/*Threats*	Strategi (ST /(ST)Strategy menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman/*Using strength to face threats*	Strategi (WT)/(WT) Strategy meminimumkan kelemahan dan menghindari ancaman/*Minimize weakness and avoid threats*

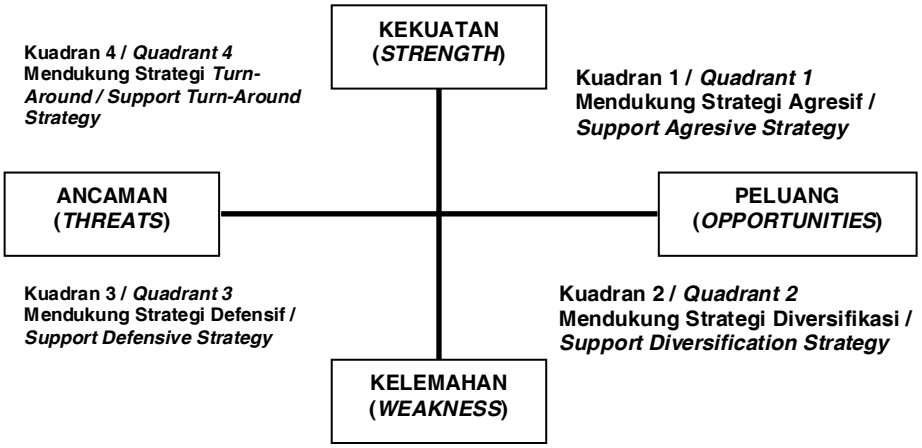

Gambar 1. Diagram SWOT
Figure 1. SWOT Diagram
Sumber :Rangkuti, 2006/*Source:Rangkuti, 2006*

dari Kelurahan Pulau Panjang terdapat 66 Kepala Keluarga yang berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut. Rumput laut dapat dijadikan sebagai pendapatan bulanan bagi masyarakat karena siklus panennya yang membutuhkan waktu 45 hari. Sedangkan untuk pendapatan harian masyarakat Pulau Panjang bekerja sebagai nelayan tangkap dimana hasil tangkapannya dapat dijual setiap hari. Selain itu mata pencaharian di Pulau Panjang antara lain sebagai petani, buruh, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain.

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2015) budidaya rumput laut terletak di sebelah barat Pulau Panjang. Luas perairan budidaya kurang lebih 100 ha, sedangkan petakan budidaya rumput laut memiliki luasan 0,5 ha sehingga terdapat sekitar 200 petakan budidaya rumput laut. Jenis rumput laut yang dibudidayakan yaitu *Cottonii sp*. atau *Kappaphycus alvarezii*. Sistem budidaya rumput laut yang dilakukan di Pulau Panjang yaitu dengan menggunakan sistem longline atau tali panjang, hal ini dapat disajikan pada Gambar 2.

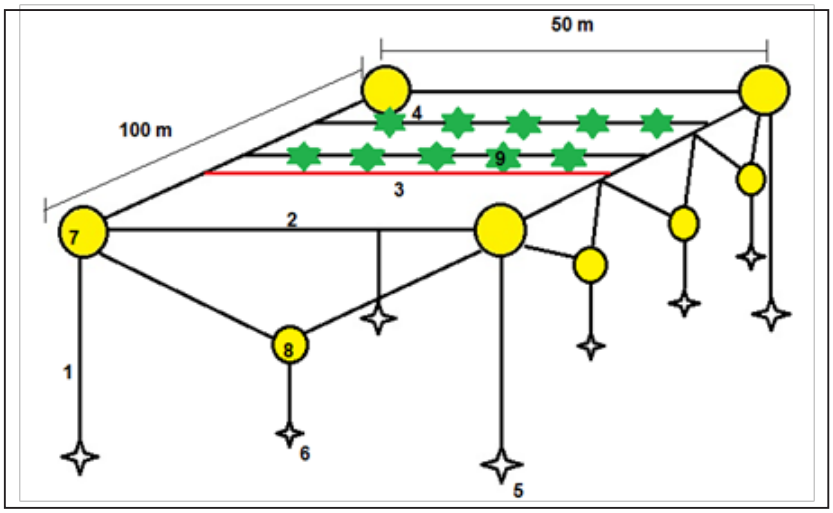

Gambar 2. Sistem Longline Budidaya Rumput Laut
Figure 2. Seaweed Farming With Longline System

Keterangan/*Remaks*:
1. Tali jangkar/*Anchor*
2. Tali utama/*Main rope*
3. Tali pembantu/*Supporting rope*
4. Tali ris bentang/*Ris spam rope*
5. Jangkar utama/*Main anchor*
6. Jangkar pembantu/*Supporting anchor*
7. Pelampung utama/*Main buoy*
8. Pelampung pembant/*Supporting buoy*
9. Bibit rumput laut/Seaweed seed

Sistem ini menggunakan tali dengan panjang 50 x 100 m yang dibentangkan dan ditanami bibit rumput laut dengan jarak tanam tiap bibit dalam satu tali yaitu 20-25 cm. Sedangkan jarak antar tali yaitu 0,5 m dengan memperhatikan kondisi gelombang dan arus laut agar bibit rumput laut dalam satu bentangan tali dengan bentangan tali lainnya aman dan tidak terbelit satu sama lain ketika dapat pengaruh dari gelombang dan arus (SNI 7579.2:2010 metode *longline*).

Analisis Faktor Internal (AFI)

Berdasarkan kondisi aktual kegiatan budidaya rumput laut di Pulau Panjang dari faktor internal yang mempengaruhi kegiatan tersebut dari sisi kekuatan dan kelemahan dapat disajikan pada Tabel 2.

Hasil yang diperoleh pada Tabel 1 menunjukkan bahwa faktor internal usaha budidaya rumput laut terdiri dari dua komponen yaitu kekuatan dan kelemahan. Komponen kekuatan dan kelemahan masing-masing mempunyai lima atribut. Dari komponen kekuatan, atribut yang paling dominan dalam mendukung usaha budidaya rumput laut yaitu kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut dan Tingkat keterlindungan perairan yang masing-masing atribut mempunyai skor 0,80. Nilai kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut tersebut dapat menggambarkan bahwa perairan di Pulau Panjang masih layak untuk mendukung pertumbuhan rumput laut. Menurut Soejarwo (2016) jika dilihat dari parameter kualitas air laut seperti suhu, salinitas dan DO mempunyai nilai yang sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut.

Sementara itu atribut yang dominan selanjutnya yaitu tingkat keterlindungan perairan. Skor pada atribut ini menggambarkan bahwa perairan Pulau Panjang mempunyai lokasi yang cukup terlindung dari pengaruh parameter hidro oseanografi seperti angin, arus, pasang surut. Menurut Soejarwo (2016) kecepatan angin di perairan Pulau Panjang sebesar 5 knot atau 9 km/ jam, kecepatan ini mampu menggerakkan air laut sehingga dapat menimbulkan gelombang dengan ketinggian 50 cm. Tinggi gelombang ini tidak mengganggu pertumbuhan rumput laut. Sedangkan pengaruh parameter kecepatan arus laut di Pulau Panjang berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014 yaitu berkisar antara 0,05 – 0,45 m/s sehingga sangat ideal untuk mendukung usaha budidaya rumput laut. Kondisi

Tabel 2. Penentuan Skor Faktor Internal Usaha Budidaya Rumput Laut.
Table 2. Scoring of Internal Factors on Seaweed Farming Activity.

Faktor Internal/*Internal Factor*	Bobot/ *Weight*	Peringkat/ *Rating*	Bobot x Peringkat/ *Weight x Rating*
Kekuatan / *Strength (S)*			
1. Kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut / *Compliance water for seaweed farming*	0.2	4	0.80
2. Tingkat Keterlindungan perairan/*Protected level of waters*	0.2	4	0.80
3. Ketersediaan Tenaga Kerja/*Availibilty of labor*	0.01	2	0.02
4. Kualitas bibit RL/*Seed quality of Seaweed*	0.05	3	0.15
5. Penguasaan Teknik Budidaya RL/*Seaweed Farming Technique*	0.05	3	0.15
Kelemahan / *Weakness (W)*			
1. Keterbatasan Modal /*Limitation of Capital*	0.2	1	0.20
2. Keterbatasan Sarana Pengeringan / *Limitation of Drying Facilities*	0.02	1	0.02
3. Ketepatan Umur Panen / *Harvest Accuracy*	0.2	2	0.40
4. Industri pengolahan RL / *Processing Industries of Seaweed*	0.05	3	0.15
5. Dukungan Infrastruktur / *Infrastucture Support*	0.02	3	0.06
Jumlah/*Total*	**1.00**		**2.75**

kecepatan arus ini akan mempermudah pergantian dan penyerapan unsur hara yang diperlukan oleh rumput laut, namun tidak merusak rumput laut (Hilmi *et al.*, 2013). Perairan Pulau Panjang mempunyai tipe pasang surut campuran dengan condong ke *diurnal tide* atau pasang surut harian tunggal dimana dalam satu hari terjadi satu kali pasang dan satu kali surut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). Parameter pasang surut harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap kedalaman lokasi budidaya rumput laut, kedalaman perairan di Pulau Panjang yaitu 2-15 m sehingga ideal untuk budidaya rumput laut karena terjaga dari fluktuasi pasang surut dimana pada saat surut terendah rumput laut masih berada pada kedalaman yang sesuai (www.fao.org).

Dari komponen kelemahan, atribut yang paling berpengaruh dalam mendukung usaha budidaya rumput laut yaitu keterbatasan modal dengan nilai 0,20 serta keterbatasan sarana pengeringan dengan nilai 0,02. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2015) modal awal dalam kegiatan budidaya rumput laut untuk luasan 0,5 ha sekitar Rp 7.000.000-8.000.000 hal ini tentunya membutuhkan usaha yang keras bagi pembudidaya untuk memenuhi modal tersebut. Sehingga terdapat beberapa pembudidaya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut dan mengajukan pinjaman kepada pedagang pengepul karena dianggap lebih praktis dan tidak harus membayar kredit bulanan (Neish, 2013). Dibalik kemudahan meminjam modal dengan pengepul sebenarnya sangat merugikan bagi pembudidaya karena rumput laut yang harus dijual ke pengepul memiliki harga lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran (Marzuki, 2014).

Atribut dominan selanjutnya yaitu keterbatasan sarana pengeringan. Pengeringan merupakan tahapan proses pasca panen rumput laut yang harus dilakukan. Rumput laut dalam kondisi kering merupakan permintaan pasar yang paling tinggi untuk kemudian diolah menjadi berbagai macam produk. Menurut Hurtado *et al.* (2014) salah satu masalah terbesar dalam menghadapi pasca panen rumput laut adalah manajemen pengeringan. Sejak awal budidaya rumput laut pada tahun 1970an, pengeringan alami atau *natural drying* dilakukan diatas rak bambu dengan bantuan sinar matahari (Hurtado *et al.*, 2014). Hal ini berpotensi terkontaminasi kotoran hewan dan kualitas kering yang tidak merata sehigga dapat menurunkan harga jual dipasaran. Seluruh pembudidaya rumput laut di Pulau Panjang melakukan pengeringan dengan cara alami (*natural drying*). Metode pengeringan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2010 hingga saat ini dan tidak melakukan pengeringan dengan menggunakan mesin.

Analisis Faktor Eksternal (AFE)

Berdasarkan kondisi aktual kegiatan budidaya rumput laut di Pulau Panjang faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan tersebut dari sisi peluang dan ancaman dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penentuan Skor Faktor Eksternal Usaha Budidaya Rumput Laut.
Table 3. Scoring of External Factors on Seaweed Farming Activity.

Faktor Eksternal/ *External Factor*	Bobot/ *Weight*	Peringkat/ *Rating*	Bobot x Peringkat/ *Weight x rating*
Peluang/*Opportunities* (O)			
1. Peningkatan serapan Tenaga kerja/*Increased of Labor*	0.2	3	0.60
2. Peningkatan pendapatan Pembudidaya/*Increased of Farmer's Revenue*	0.2	4	0.80
3. Nilai Tambah Komiditi/*Added Value*	0.03	3	0.09
4. Bantuan Dana Pemerintah/*Goverment Funds*	0.04	2	0.40
5. Potensi pasar RL/*Seaweed Market potential*	0.2	4	0.80
Ancaman/*Threats* (T)			
1. Serangan Hama dan Penyakit/*Attacks from Pets and Diseases*	0.01	3	0.03
2. Pencemaran Logam Berat/*Heavy Metal Pollution*	0.2	1	0.20
3. Pencemaran Limbah Domestik/*Domestic Waste Pollution*	0.1	1	0.10
4. Faktor perubahan cuaca/*Weather Changes factors*	0.01	3	0.03
5. Hilangnya generasi pembudidaya RL/*Loss of farmer generation*	0.01	3	0.03
Jumlah/*Total*	**1.00**		**2.76**

Hasil penentuan skor pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pengaruh faktor eksternal usaha budidaya rumput laut terdiri dari dua komponen yaitu peluang dan ancaman. Komponen peluang memiliki lima atribut begitu pula dengan komponen ancaman memiliki lima atribut. Atribut yang paling dominan dari komponen peluang yaitu peningkatan pendapatan pembudidaya dan potensi pasar rumput laut yang masing-masing mempunyai skor 0,80. Atribut peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan peluang yang sangat menjanjikan bagi masyarakat pesisir. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2015), dalam satu petakan (0.5 hektar) membutuhkan 25600 – 32000 bibit per petakan dengan modal awal Rp.7.000.000-8.000.000. Waktu panen yang dibutuhkan rumput laut jenis cottonii yaitu 45 hari, dalam waktu panen tersebut berat rumput laut meningkat menjadi sekitar empat kali lipat dari berat bibitnya, sehingga menjadi 0,3 – 0,4 kg dari berat bibit sebalumnya 0,05 – 0,1 kg. Untuk menentukan rata – rata panen rumput laut dalam kondisi berat basah dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

HP per petakan = JB per petakan x Brl Panen

Keterangan/ *Remaks* :

HP per petakan/ *HP per plot* : Hasil panen per petakan/ *Harvest per plot*

JB per petakan/ *JB per plot* : Jumlah bibit per petakan (25600 – 32000 bibit per petakan)/ *Seeds per plot*

Brl panen/ *Brl harvest* : Berat rumput laut panen (0,3 – 0,4 kg)/ *Weight of Seaweed harvest*

Dari formula diatas diperoleh hasil panen rumput laut dengan mengalikan jumlah bibit/petakan yaitu 25600 – 32000 bibit dikali berat rumput laut 0,3 – 0,4 kg sehingga dihasilkan panen 7680 - 12800 kg atau 7,680 – 12,800 ton berat basah. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2015), dalam panen rumput laut 70% merupakan hasil dan 30% dijadikan bibit untuk musim tanam berikutnya. Dari 70% hasil panen tersebut, maka diperoleh 5378 – 8960 kg berat basah/petakan. Sehingga secara keseluruhan budidaya rumput laut di Pulau Panjang dengan luas total 100 Ha terdapat 200 petakan akan memperoleh hasil panen dalam kondisi basah sebesar 1.075.200 – 1.792.000 kg atau 1075,2 ton – 1792 ton.

Rumput laut yang dijual biasanya berada dalam kondisi kering, yaitu 12,5% dari berat basah. Sehingga akan dihasilkan sekitar 134,4 ton – 224 ton berat kering. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang (2015), Harga jual rumput laut dalam kondisi kering di pasaran adalah Rp. 9000 – Rp. 15.000/kg maka total pendapatan dari hasil penjualan rumput laut dalam kondisi kering dengan luas 100 Ha adalah Rp. 1.209.600.000 - Rp. 3.360.000.000 atau Rp. 6.048.000 – Rp. 16.800.000/petak. Dalam satu tahun, seorang pembudidaya rumput laut di Pulau Panjang dapat melakukan 4-5 kali panen rumput laut. Rata-rata pendapatan ini tentunya sangat menjanjikan bagi pembudidaya rumput laut di Pulau Panjang.

Atribut yang paling dominan selanjutnya dari komponen peluang yaitu potensi pasar rumput laut. Serapan dan rantai pemasaran rumput laut di Pulau Panjang dapat dikategorikan ke dalam dua skala pembudidaya yaitu pembudidaya dengan modal pribadi dan pembudidaya dengan modal pinjaman. Modal usaha yang diperoleh dengan pinjaman biasanya digunakan oleh pembudidaya kecil dan menengah. Menurut Setyaningsih *et al.* (2012) dan Yusuf *et al.* (2010) peningkatan serapan pasar dari luar daerah dan luar negeri harus diikuti dengan peningkatan pasokan bahan baku, hal tersebut dapat memicu peningkatan pendapatan pembudidaya. Gambaran rantai pemasaran rumput laut di Pulau Panjang disajikan pada Gambar 2.

Hasil pada Gambar 2, menunjukkan bahwa rantai pemasaran rumput laut di Pulau Panjang dilakukan oleh 40% pembudidaya dengan modal pinjaman dari pengepul dan 60% oleh pembudidaya dengan modal pribadi. Maksimal serapan pasar hasil panen rumput laut di Pulau Panjang hingga industri yang terdapat di luar kota seperti Jakarta, Bekasi dan Bogor. Dengan perbandingan rantai pemasaran yang terdapat di Pulau Panjang dimana 60% terserap oleh pasar nasional dan 40% terserap oleh pedagang pengepul, hal ini menunjuk serapan dan rantai pemasaran rumput laut yang terdapat di Pulau Panjang cukup bagus. Hal tersebut sesuai dengan pendapatan (Zamroni dan Yamao, 2013) bahwa rantai serapan pasar rumput laut bagi pembudidaya dengan modal pinjaman akan dijual ke pengepul, sedangkan pembudidaya dengan modal pribadi dapat dipasarkan kepada pembeli lain yang lebih kompetitif.

Komponen ancaman memiliki atribut yang paling dominan dalam usaha budidaya rumput laut yaitu pencemar logam berat dengan skor 0,20 dan pencemaran limbah domestik dengan skor 0,10.

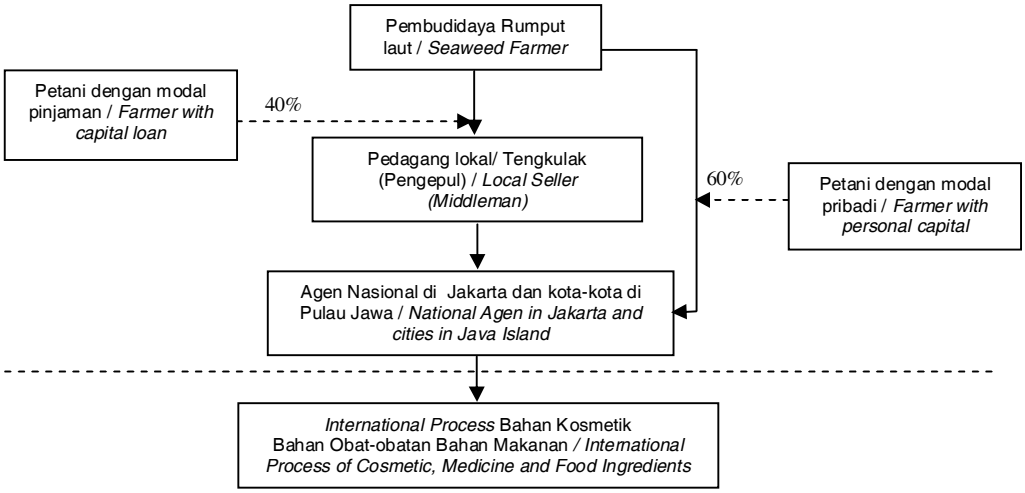
Pembudidaya Rumput laut / Seaweed Farmer
Petani dengan modal pinjaman / Farmer with capital loan
40%
Pedagang lokal/ Tengkulak (Pengepul) / Local Seller (Middleman)
60%
Petani dengan modal pribadi / Farmer with personal capital
Agen Nasional di Jakarta dan kota-kota di Pulau Jawa / National Agen in Jakarta and cities in Java Island
International Process Bahan Kosmetik Bahan Obat-obatan Bahan Makanan / International Process of Cosmetic, Medicine and Food Ingredients

Gambar 2. Rantai Pemasaran Rumput Laut di Pulau Panjang
Figure 2. Seaweed Market Chain in Pulau Panjang

Atribut pencemar logam berat merupakan atribut yang paling berpengaruh terhadap usaha budidaya rumput laut. Salah satu faktor ancaman terhadap kualitas air laut adalah keberadaan pencemar logam berat di perairan Pulau Panjang yang diduga bersumber dari kegiatan industri di sekitar perairan Pulau Panjang seperti industri mesin, industri logam dasar, industri kimia, industri maritim dan pelabuhan (industri *docking* kapal). Logam berat dominan yang ditemukan di perairan sekitar Pulau Panjang adalah timbal (Pb) dan kadmium (Cd) (Soejarwo, 2016).

Tingginya kandungan logam berat jenis timbal dan kadmium di suatu perairan budidaya dapat mengganggu metabolisme rumput laut karena bersifat toksik. Sifat toksik yang terkandung di dalam logam berat dapat mengganggu pertumbuhan rumput laut dan pada akhirnya rumput laut akan mengalami pembusukan tallus, rontok dan mati (Zahro dan Suprapto, 2015). Oleh karena itu ancaman kualitas air laut yang ditandai dengan semakin meningkatnya kandungan logam berat jenis timbal dan kadmium merupakan atribut yang paling berpengaruh terhadap usaha budidaya rumput laut di Pulau Panjang.

Atribut yang paling dominan selanjutnya yaitu pencemar limbah domestik. Keberadaan pencemar limbah domestik ditandai dengan keberadaan nitrat (NO3) dan fosfat (PO4) pada perairan. Apabila keberadaan nitrat dan fosfat melebihi baku mutu perairan, maka akan menyebabkan terjadinya proses eutrofikasi yaitu suatu kondisi dimana perairan mengalami pengayaan oleh zat hara yang ditandai dengan terjadinya ledakan populasi fitoplankton sehingga dapat menyebabkan kematian berbagai jenis biota laut termasuk rumput laut karena adanya penurunan kadar oksigen di dalam air (Simanjuntak, 2012). Oleh karena itu keberadaan pencemar limbah domestik memberikan pengaruh besar terhadap usaha rumput laut di Pulau Panjang. Keberadaan pencemar limbah domestik di wilayah penelitian diduga bersumber dari aktivitas penduduk setempat dan akitivitas industri yang berada di sekitar Pulau Panjang.

Perlu diketahui jumlah penduduk di Pulau Panjang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun jika tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 1.000 jiwa, maka pada tahun 2015 sudah meningkat menjadi 2.530 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015). Pertambahan jumlah penduduk yang cukup besar itu diduga berdampak pada peningkatan jumlah limbah domestik yang dihasilkan yang dialirkan langsung ke badan air. Aktivitas lain yang turut berkontribusi terhadap keberadaan pencemar limbah domestik adalah meningkatnya kegiatan peternakan kambing. Berdasarkan survei dan informasi dari Desa Pulau Panjang, pada tahun 2016 terdapat 2.000 ekor kambing yang diternakkan oleh penduduk di Pulau Panjang. Angka itu mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan jumlah kambing yang diternakkan pada tahun 2010 yang hanya 500 ekor. Peningkatan jumlah kambing yang diternakkan tentu saja mempunyai dampak terhadap bertambahnya jumlah produksi kotoran hewan yang berpotensi dalam meningkatkan kadar limbah domestik di perairan sekitar Pulau Panjang.

Analisis Alternatif Strategi Usaha Budidaya Rumput Laut

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai IFA sebesar 2,75 dan nilai EFA sebesar 2,76. Berdasarkan nilai tersebut kemudian diplotkan pada diagram SWOT dan menghasilkan titik yang berada pada kuadran 1 yang disajikan pada Gambar 3.

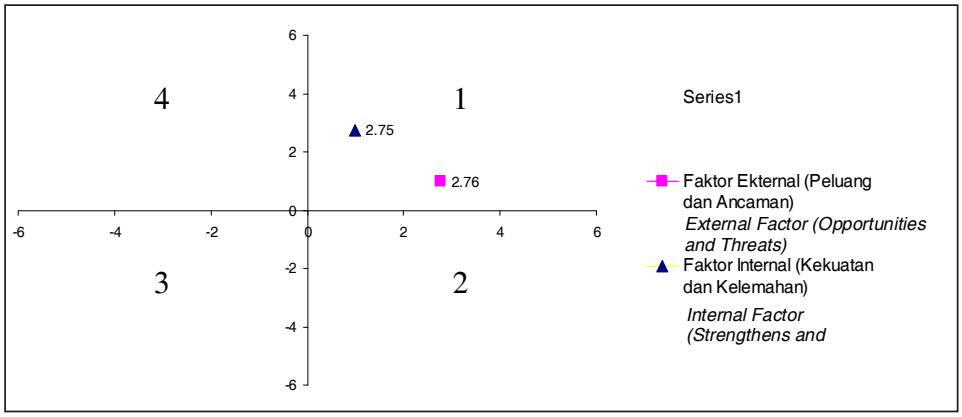

Gambar 3. Kuadran Alternatif Strategi SWOT
Figure 3. Quadrant of SWOT Alternative Strategies

Tabel 4. Rekomendasi AFI dan AFE Usaha Budidaya Rumput laut.
Table 4. Recommendation IFA and EFA for Seaweed Farming Activity.

AFI / AFE	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	1. Kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut / *Compliance water for seaweed farming* 2. Tingkat Keterlindungan perairan / *Protected level of waters* 3. Ketersediaan Tenaga Kerja /*Availibilty of labor* 4. Kualitas bibit RL / *Seed quality of Seaweed* 5. Penguasaan Teknik Budidaya RL / *Seaweed Farming Technique*	1. Keterbatasan Modal / *Limitation of Capital* 2. Keterbatasan Sarana Pengeringan/ *Limitation of Drying Facilities* 3. Ketepatan Umur Panen / *Harvest Accuracy* 4. Industri pengolahan RL / *Processing Industries of Seaweed* 5. Dukungan Infrastruktur / *Infrastucture Support*
OPPORTUNITIES (O) 1. Peningkatan serapan Tenaga kerja */ Increased of Labor* 2. Peningkatan pendapatan Pembudidaya */ Increased of Farmer's Revenue* 3. Nilai Tambah Komiditi / *Added Value* 4. Bantuan Dana Pemerintah / *Goverment Funds* 5. Potensi pasar RL / *Seaweed Market potential*	**STRATEGI (SO)** 1. Meningkatkan kerjasama dengan industri pengolahan rumput laut / *Increase cooperation with seaweed processing industry* 2. Meningkatkan pengolahan pasca panen rumput laut skala rumah tangga / *Increase seaweed post processing at household scale* 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemilihan material dan teknik budidaya rumput laut yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia untuk mencapai hasil panen maksimal/ *Conduct guidance and monitoring of seaweed farming material and technical selection according to Indonesia National Standard to achieve a maximum harvest result.* 4. Memperkuat pembinaan dan bimbingan teknis bagi pembudidaya rumput laut untuk memilih bibit rumput laut berkualitas tinggi / *Strengthen assistance and technical guidance for seaweed farmer to choose high quality seaweed seed* 5. Memperkuat kebijakan mengenai ketersediaan jaminan modal usaha / *Strengthen policy of capital guarantee availability*	**STRATEGI (WO)** 1. Memperkuat kebijakan jaminan modal usaha melalui pengembangan sistem peminjaman modal dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan untuk pembudidaya rumput laut / *strengthen capital guarantee policy through development of capital loaning system with a simple requirements and small interest for seaweed farmer* 2. Memperbaiki dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung kegiatan budidaya rumput laut / *Improve and develop facilities and infrastructure as well as supporting infrastucture for seaweed farming activities* 3. Memperkuat pemahaman pembudidaya rumput laut akan siklus hidup rumput laut sehingga panen dapat dilakukan tepat waktu untuk memperoleh kualitas hasil panen yang optimal / *Strengthen seaweed farmer understanding of seaweed cycle life so that harvest can be carried out on time to achieve optimum quality of harvest result*

Lanjutan Tabel 4/*Continue Table 4.*

AFI / AFE	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	1. Kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut / *Compliance water for seaweed farming* 2. Tingkat Keterlindungan perairan / *Protected level of waters* 3. Ketersediaan Tenaga Kerja /*Availibilty of labor* 4. Kualitas bibit RL / *Seed quality of Seaweed* 5. Penguasaan Teknik Budidaya RL / *Seaweed Farming Technique*	1. Keterbatasan Modal / *Limitation of Capital* 2. Keterbatasan Sarana Pengeringan/ *Limitation of Drying Facilities* 3. Ketepatan Umur Panen / *Harvest Accuracy* 4. Industri pengolahan RL / *Processing Industries of Seaweed* 5. Dukungan Infrastruktur / *Infrastucture Support*
TREATHS (T)	**STRATEGI (ST)**	**STRATEGI (WT)**
1. Serangan Hama dan Penyakit / *Attacks from Pets and Diseases* 2. Pencemaran Logam Berat / *Heavy Metal Pollution* 3. Pencemaran Limbah Domestik / *Domestic Waste Pollution* 4. Faktor perubahan cuaca / *Weather Changes factors* 5. Hilangnya generasi pembudidaya RL / *Loss of farmer generation*	1. Memperkuat fungsi pemerintah sebagai pengawas dan pengendali pelaksanaan kegiatan industri yang dapat menimbulkan dampak pencemaran khususnya untuk wilayah perairan di sekitarnya / *Strengthen government function as supervisor and controller of industrial activity that can bring pollutant impact especially for surrounding sea water area* 2. Melakukan rehabilitasi kualitas lingkungan perairan yang telah tercemar oleh logam berat / *Conduct rehabilitation of sea water environment quality that have been polluted by heavy metal* 3. Memperkuat peran serta masyarakat pembudidaya rumput laut untuk turut melakukan pemantauan dan pelaporan apabila terjadi perubahan kualitas lingkungan atau berdampak pada penurunan produksi/ *Strengthen role of seaweed farmer community to carry out monitoring and reporting if the change of environmental quality is occurred or impact to the production decrease*	1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemilihan material dan teknik budidaya rumput laut yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia untuk mencapai hasil panen maksimal / *Conduct guidance and monitoring of seaweed farming material and technical selection according to Indonesia National Standard to achieve a maximum harvest result.* 2. Memperkuat pemahaman pembudidaya rumput laut akan siklus hidup rumput laut sehingga panen dapat dilakukan tepat waktu untuk memperoleh kualitas hasil panen yang optimal / *Strengthen seaweed farmer understanding of seaweed cycle life so that harvest can be carried out on time to achieve optimum quality of harvest result*

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penelitian dari kondisi aktual usaha budidaya rumput laut di Pulau Panjang, diperoleh hasil analisis kondisi internal (AFI) dari sisi kekuatan dan kelemahan sebesar 2,75. Komponen kekuatan, atribut yang paling dominan dalam mendukung usaha budidaya rumput laut yaitu kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut dan tingkat keterlindungan perairan yang masing-masing atribut mempunyai skor 0,80. Komponen kelemahan, atribut yang paling berpengaruh dalam mendukung usaha budidaya rumput laut yaitu keterbatasan modal dengan nilai 0,20 serta keterbatasan sarana pengeringan dengan nilai 0,02. Sementara itu hasil analisis kondisi eksternal (AFE) dari sisi peluang dan ancaman sebesar 2,76. komponen peluang yaitu peningkatan pendapatan pembudidaya dan potensi pasar rumput laut yang masing-masing mempunyai skor 0,80. Komponen ancaman memiliki atribut yang paling dominan dalam usaha budidaya rumput laut yaitu pencemar logam berat dengan skor 0,20 dan pencemaran limbah domestik dengan skor 0,10.

Rekomendasi alternatif strategi terbaik berada pada kuadran 1 yaitu strategi SO (*maxi-maxi strategy*) yaitu memaksimalkan komponen kekuatan dan komponen peluang yang ada dari usaha budidaya rumput laut. Meskipun demikian ketiga strategi yang lain juga harus diperhatikan untuk melengkapi alternatif rekomendasi strategi usaha budidaya rumput laut di Pulau Panjang. Strategi pengelolaan keberlanjutan usaha budidaya rumput laut berdasarkan strategi SO (*maxi-maxi strategy*) dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan industri pengolahan, melakukan pembinaan dan pengawasan pemilihan material dan teknik budidaya rumput laut yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, meningkatkan

pengolahan pasca panen, memperkuat pembinaan dan bimbingan teknis bagi pembudidaya rumput laut untuk memilih bibit rumput laut berkualitas tinggi serta memperkuat kebijakan mengenai ketersediaan jaminan modal usaha melalui pengembangan sistem peminjaman modal dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan untuk pembudidaya rumput laut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Disampaikan terimakasih kepada Dr. Ir. Priana Sudjono atas arahannya dalam meyelesaikan kegiatan penelitian ini. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu yang mendanai kegiatan penelitian ini. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang yang telah memberikan data dan informasi sehingga kegiatan penelitian ini tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Blankenhorn, S. U. 2007. *Seaweed farming and artisanal fisheries in an Indonesian seagrass bed– Complementary or competitive usages*. [PhD thesis]: Faculty 2 Biology / Chemistry. University Bremen.

Badan Pusat Statistik. 2015. Kabupaten Serang Dalam Angka, 2015.

David, F. R. 2007. Manajemen Strategis. Edisi 9. Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia..

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. 2015. Buku DKP Dalam Angka 2014. Banten. *DKP Provinsi.*

Food and Agricultural Organization [FAO]. 2014. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2008*. Food And Agriculture Organization Of The United Nations. Rome.

Food and Agricultural Organization [FAO]. www.fao.org. *Handbook on Eucheuma seaweed cultivation in Fiji*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2015.

Hilmi, F. Y., Cokrowati, N., dan Farida, N. 2013. Pengaruh Kedalaman Tanam Terhadap Pertumbuhan Eucheuma spinosum Pada Budidaya dengan Metode Rawai. *Jurnal KELAUTAN*, 6, (1).

Hurtado, A. Q., S. Grevo, Gerung, S. Yasir dan A. T. Critchley. 2014. Cultivation of tropical red seaweeds in the BIMP-EAGA region. *Springer. Journal Applied Phycology,* 26, 707–718

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. *Kajian Dampak Penambangan Pasir Laut Pantai Utara Banten Untuk Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Sumberdaya Laut Dan Pesisir*. Jakarta, Laporan Penelitian Balitbang Kelautan dan Perikanan.

Marzuki, M. 2014. *Desain Pengelolaan Budidaya Laut Berkelanjutan di Teluk Saleh Kabupaten Sumbawa.* Bogor, [Disertasi]: Program Pascasarjana IPB.

Michel De San. 2012. *The Farming of Seaweed- Implementation of a Regional Fisheries Strategy For The Eastern-Southern Africa and India Ocean Region.* Report/Rapport 10th European Development Fund.

Neish, I. C. 2013. Social and economic dimensions of carrageenan seaweed farming in Indonesia. *Fisheries and Aquaculture Technical Paper*. No 580, 61-89**.**

Rangkuti, F. 2006. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Rasyid. (2004). Berbagai Manfaat Alga. Jurnal Oseana, 3, 9-15

Sallata, E. A. 2007. *Kajian Potensi Sumberdaya Untuk Pengelolaan Budididaya Rumput Laut dan Ikan Kerapu di Wilayah Pesisir Kecamatan Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tenggara*. Bogor, Skripsi, Institut Pertanian Bogor,

Simanjuntak, M. 2012. Kualitas Air Ditinjau Dari Aspek Hara, Oksigen Terlarut Dan pH di Perairan Banggai. Sulawesi Tengah, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 4,* 290-303.

Setyaningsih, H., K. Sumantadinata dan N. S. Palupi. 2012. Kelayakan Usaha Budi Daya Rumput Laut Kappaphycus Alvarezii dengan Metode *Longline* dan Strategi Pengembangannya di Perairan Karimunjawa. *Manajemen IKM,* **7,** 131-142.

Soejarwo, P. A. 2016. Penerapan RAPFISH Dalam Penilaian Kebelanjutan Budidaya Rumput Laut Di Kawasan Pesisir Pulau Panjang Serang, Banten. Bandung, [Tesis]: Program Magister Teknik Lingkungan, ITB.

Sunadji, M. S., A. Tjahjono dan H. Riniwati. 2014. Development Strategy of Seaweed Aquaculture Business in Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia. Journal of Aquacultural Studies. Vol. 2, No.1 27-39.

Valderrama, D., J. Cai, N. Hishamunda dan N. Ridler. 2013 : Social And Economic Dimensions Of Carrageenan Seaweed Farming. *Fisheries and Aquaculture Technical Paper* No. 580, pp 204.

Yusuf, R. N., Niartiningsih, A. dan Rani, C. 2010. *Keberlanjutan Budidaya Rumput Laut Kappaphycus Alvarezii (Doty) Doty Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*. Makassar, [Tesis]: Manajemen Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup. Universitas Hasanuddin.

Zahro, A. F. dan Suprapto. 2015. Penentuan Timbal (Pb), Kadmium (Cd) dan Tembaga (Cu) Dalam Nugget Ikan Gabus (*Channa Striata*)-Rumput Laut (*Eucheuma Spinosum*) *Jurnal Sains Dan Seni ITS* Surabaya. (4).

Zamroni, A. dan M. Yamao. 2013. An assessment of farm-to-market link of Indonesian dried seaweeds: Contribution of middlemen toward sustainable livelihood of small-scale fishermen in Laikang Bay. African Journal of Agricultural Research, 8, 1709 – 1718.

KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN *UNITED STATES GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE* (US-GSP) 2015 TERHADAP EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA KE USA

The Impact of United States Generalized System of Preference (US-GSP) Toward Indonesia Fisheries Exports to USA

***Rikrik Rahadian, Tajerin dan Zahri Nasution**

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 24 Agustus 2016 Diterima setelah perbaikan: 20 Oktober 2016
Disetujui terbit: 3 Desember 2016
*email: rikrik.rahadian@gmail.com

ABSTRAK

Sejak pertamakali diperkenalkan pada tahun 1970-an, *Generalized System of Preference* (GSP) telah diterapkan oleh negara-negara maju seperti United States of America (USA), Jepang dan European Union (EU). Meskipun bertujuan serupa, yaitu mendorong serta memfasilitasi perdagangan bagi negara-negara berkembang, namun pada penerapannya di masing-masing negara terdapat perbedaan pengaturan GSP – terutama terkait perihal daftar *beneficiaries* (Negara Penerima Manfaat) serta produk yang memperoleh fasilitas GSP. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan US-GSP 2015 serta menganalisis besaran dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja ekspor produk Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia di pasar ekspor USA. Untuk tujuan tersebut maka telah dilakukan pengumpulan data perdagangan produk KP di USA pada tahun 2014 dari database TRAIN-UNCTAD dan simulasi dengan mempergunakan model SMART yang dikembangkan oleh World Integrated Trade Solutions (WITS). Hasil simulasi menunjukkan bahwa rejim US-GSP 2015 dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia ke USA, terutama bagi komoditas sekunder/olahan. Oleh karena itu, kebijakan ekspor produk perikanan Indonesia harus difokuskan terhadap Industrialisasi sektor perikanan Indonesia.

Kata Kunci: *generalized system of preference*, USA, ekspor produk perikanan

ABSTRACT

Ever since its introduction in the early 70's, the Generalized System of Preference (GSP) has been adopted and implemented by the developed countries such as United States of America (USA), Japan and the European Union (EU). Despite its only purpose – encouraging and facilitating trade for the developing countries – its implementation in each adopting country has been very customized – especially concerning the beneficiary list and GSP product list. The purpose of this paper is to analyze the impacts of US-GSP 2015 implementation towards Indonesian Fisheries Export to the USA. The research was conducted using a SMART model – an economic model developed by the World Integrated Trade Solution (WITS) – to simulate the impacts of the trade policy using the TRAIN-UNCTAD database. The simulation showed that the 2015 US-GSP regime, if completely utilized by the Indonesian Exporters, could actually boost Indonesian Fisheries Exports to the USA, especially for the fish processing products. Therefore, fisheries product export policy should be focused on industrializing the Indonesian fishery sector.

Keywords: generalized system of preference, USA, fisheries product export

Korespodensi Penulis:
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Dalam hubungan dagang internasional dengan negara-negara maju, salah satu fasilitas kemudahan perdagangan yang disediakan bagi eksportir dari negara-negara berkembang adalah *Generalized System of Preference* (GSP). Pada prinsipnya, GSP adalah sebuah sistem tariff impor di negara-negara maju, yang dikhususkan bagi berbagai produk yang berasal dari negara-negara berkembang (*Developing Countries*/DC) dan terbelakang (*Least-Developed Countries*/LDC) (Pratomo, 2004). Awalnya fasilitas ini diajukan ke sidang WTO sebagai alat untuk mengatasi adanya ketimpangan dayasaing antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, sehingga negara-negara berkembang diperkenankan menerima kemudahan berupa pengenaan tariff bea masuk lebih rendah daripada tariff normal – *Most Favoured Nation* (MFN) – dari negara-negara maju. Pada perkembangan selanjutnya, fasilitas ini juga mampu meningkatkan keterbukaan dan kesejahteraan negara-negara berkembang, seperti yang dialami oleh beberapa negara ASEAN – Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia – bahkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Sejak pertamakali diperkenalkan pada awal tahun 70-an, fasilitas GSP ini telah diaplikasikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat (USA), Uni-Eropa (EU) dan Jepang. Umumnya berbagai produk yang termasuk ke dalam daftar GSP ini akan dikenakan tariff 0%. Selain itu, dalam GSP juga terdapat ketentuan terkait berbagai negara penerima fasilitas (*Beneficiaries*) serta produk apa saja yang diperkenankan memperoleh fasilitas GSP. Hal yang unik dari GSP adalah, meskipun wajib untuk diadopsi oleh negara-negara maju, akan tetapi memberikan kebebasan bagi masing-masing negara yang mengadopsi untuk menentukan *beneficiaries* serta *product list* sendiri.

Salah satu negara tujuan ekspor utama yang menerapkan fasilitas GSP dan telah dinikmati oleh Indonesia adalah USA. Pada bulan Juli setiap tahunnya, pemerintah USA menerbitkan sebuah Panduan GSP, berisikan daftar *beneficiaries* serta daftar produk apa saja yang memperoleh fasilitas GSP (Office of the United States Trade Representatives, 2015). Pada Juli 2015 yang lalu, panduan GSP di pasar USA terkini telah dipublikasi secara resmi. Setiap perubahan yang terjadi pada rejim GSP tersebut, tentunya akan secara langsung berpengaruh terhadap harga berbagai produk *eligible* yang diekspor oleh para *beneficiaries* ke USA, dan tentunya akan berdampak pada perubahan *market share* baik pada produk yang ada pada *eligible list* maupun pada produk-produk diluar *list* tersebut. Oleh karena itu, sebagai salah satu produk yang diekspor ke USA, Produk Kelautan dan Perikanan (KP) juga akan terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada rejim US-GSP 2015 ini.

Kajian dampak dari penerapan GSP maupun perubahan rejim GSP di negara-negara maju terhadap kinerja perdagangan dan performa perekonomian negara-negara berkembang telah cukup banyak dilakukan. Meskipun penelitian terkait manfaat dari GSP bagi negara berkembang pada kasus Uni Eropa menunjukkan bahwa secara empiris fasilitas ini dinilai berdampak sangat kecil terhadap perdagangan, bahkan tidak berdampak terhadap terjadinya diversifikasi perdagangan (Cirera, Foliano, & Gasiorek, 2011), akan tetapi beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa fasilitas GSP sangat berpengaruh bagi kinerja perdagangan dan performa ekonomi negara-negara berkembang. Salah satu contoh kasus adalah merosotnya kondisi perekonomian di Bangladesh akibat dari penurunan drastis kinerja ekspor pakaian jadi ke USA dan EU semenjak produk tersebut dikeluarkan dari GSP list di kedua negara tujuan ekspor tersebut (Kibria, Matin, & Sharmin, 2016; Rashedul Islam & Maruf, 2014). Sedangkan bagi negara maju sebagai tujuan ekspor, pencabutan fasilitas GSP berdampak terhadap menurunnya tingkat impor produk dari negara-negara berkembang, seperti pada kasus penurunan impor produk pertanian dan tekstil di USA ketika kedua produk tersebut dikeluarkan dari GSP list (Hakobyan, 2013).

Tujuan utama dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk menyediakan informasi terkait dampak dari penerapan kebijakan US-GSP 2015 terhadap performa ekspor produk Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia ke Pasar USA, melalui:

1. Kajian terkait rejim GSP yang diberlakukan di USA pada tahun 2015 ini;
2. Analisis dampak diberlakukannya US-GSP 2015 terhadap ekspor produk KP Indonesia ke pasar USA.

METODOLOGI

Metode Pengumpulan data

Data yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini sepenuhnya berjenis data sekunder baik kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif berupa berbagai variabel perdagangan seperti nilai ekspor berbagai produk KP Indonesia dan negara-negara penerima manfaat GSP ke USA pada tahun 2014 serta besaran tarif bea masuk berbagai komoditas yang diekspor ke USA baik dari *beneficiaries* maupun *non-beneficiaries*, diperoleh dari database TRAIN, yang dikelola oleh UNCTAD. Adapun data kualitatif yang diperlukan diperoleh melalui penelusuran pustaka terhadap berbagai dokumen yang terkait dengan US-GSP serta beragam penelitian terdahulu.

Metode Analisis Data

Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan dengan mengaplikasikan *"SMART MODEL"*. Smart Model ini pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari "Model Produk Terdiferensiasi", yang dikembangkan oleh Verdoorn (1960) (Busse & Groβmann, 2004). Model ini pada awalnya diformulasi untuk tujuan analisis lebih dari sisi kepentingan negara konsumen (*buyer*) dari komoditas-komoditas atau produk-produk yang diimpor dari negara produsen. Namun dalam perkembangan selanjutnya, model tersebut disempurnakan oleh UNCTAD dan *the World Bank* sehingga dapat digunakan untuk analisis, tidak saja untuk kepentingan negara konsumen tetapi juga negara produsen yang melakukan kesepakatan perdagangan (ekonomi). Model ini dikenal dengan dikenal dengan sebutan **"***SMART MODEL***"**. Berikut ini dijelaskan masing-masing model tersebut.

(1) Model Produk Terdiferensiasi

"Model Produk Terdiferensiasi" **(***Differentiated Product Model***)** Verdoorn, meskipun telah berumur hampir 50 tahun, namun model ini merupakan model keseimbangan parsial yang tepat untuk menganalisis efek perdagangan dari kesepakatan kemitraan ekonomi yang di usulkan (Laird & Yeats, 1986).

Model ini didasarkan pada asumsi-asumsi normal dari analisis keseimbangan parsial, seperti tidak adanya perubahan pada pendapatan atau nilai tukar uang, fungsi permintaan impor yang iso-elastis, dan elastisitas *supply* yang tidak terhingga. Asumsi terakhir tadi sering diterapkan dalam model-model perdagangan internasional, sangat rasional, karena Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah negara-negara besar dan total ekspor masing-masing negara ke Indonesia relatif kecil jika dibandingkan dengan total ekspor masing-masing negara ke dunia (Jammes & Olarreaga, 2005).

Model Verdoorn menitikberatkan pada impor dari berbagai sumber, yaitu impor dari *preference beneficiaries* (Q_1) dan dari *non-beneficiaries* (Q_2). Model ini berdasarkan pada dua asumsi kunci. Pertama, fungsi permintaan dari *the preference donor* (Indonesia) untuk berbagai barang, adalah sebagai berikut:

$$Q_1 + Q_2 = Q = \beta P_1^{\varepsilon\alpha 1} P_2^{\varepsilon\alpha 2} \quad \text{.....(1)}$$

dimana P_1 dan P_2 adalah harga impor dari *beneficiaries* dan *non-beneficiaries*, α_1 dan α_2 adalah koefisien-koefisien *share* ($\alpha_1 = Q_1/(Q_1+Q_2)$, dan $\alpha_1+\alpha_1=1$), β adalah sebuah parameter dan ε mewakili elastisitas permintaan impor. Dengan menggunakan elastisitas permintaan impor, data impor dapat dipergunakan tanpa harus mengandalkan data produksi domestik. Asumsi tersebut tidak hanya memudahkan, tetapi juga sangat diperlukan pada kasus Indonesia, karena data yang diperlukan tidak tersedia.

Kedua, elastisitas substitusi (σ) impor *preferred* dan *non-preferred* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Q_1 \big/ Q_2 = \gamma \left[P_1 \big/ P_2 \right]^{\sigma} \quad \text{.....(2)}$$

f (t) dihilangkan hanya untuk impor yang *preferred* Q_1 dan elastisitas *supply* adalah tak terhingga, maka harga impor *beneficiaries* P_1 berubah sebesar:

$$\frac{\delta P_1}{P_1} = \frac{\delta t}{1+t} \quad \text{.....(3)}$$

Maka total ekspansi impor dari sudut pandang negara-negara yang *prefered* sehubungan dengan perdagangan *preferences* dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\delta Q_1}{Q_1} = (\alpha 1\varepsilon + (1-\alpha 1)\sigma)\left[\frac{\delta t}{1+t}\right] \quad \text{.....(4)}$$

Reaksi berantai terjadi dalam dua tahap: pertama, tarif dikurangi hanya terhadap Q1, dan P1 turun, lalu konsumen mensubstitusi Q1 dengan Q2. Persamaan (4) dapat direkaulang dengan cara mensubstitusikan α2 untuk α2:

$$\frac{\delta Q}{Q_1} = \left(\xi + \alpha_2(\sigma - \varepsilon)\right)\left(\frac{\delta t}{1+t}\right) \quad \text{.....(5)}$$

Perubahan total pada *preffered import* dapat diuraikan menjadi *Trade Creation* (TC) dan *Trade Diversion* (TD). TC didefinisikan sebagai perubahan pada impor dari negara-negara *beneficiaries* (Q_1) dan terdiri dari efek konsumsi, yang merupakan peningkatan pada konsumsi keseluruhan yang diakibatkan oleh penurunan harga, dan pengalihan produksi domestik. Efek ini dapat diturunkan dari sudut pandang negara *prefered* sebagai berikut:

$$TC = Q_{1\varepsilon}\left(\frac{\delta t}{1+t}\right) \quad \text{.....(6)}$$

Selanjutnya, TD didefinisikan sebagai substitusi dari baik impor yang bersifat *prefered* maupun *non-prefered* sebagai akibat dari peniadaan tarif yang *preferential*:

$$TD = Q_{1\alpha 2}(\sigma - \varepsilon)\left(\frac{\delta t}{1+t}\right) \quad \text{.....(7)}$$

Terakhir, perubahan yang diharapkan pada Penerimaan Cukai/*Custom Revenue* (CR) adalah sama dengan jumlah kewajiban impor bagi impor dari negara-negara yang *prefered* Q_1, yang sekarang sudah tidak termasuk lagi dalam tarif impor, dan penggantian impor-impor dari negara-negara yang *non-prefered* (TD) dikalikan dengan tarif impor:

$$\delta CR = (Q_1 + TD)t \quad \text{.....(8)}$$

Estimasi TC dan TD dan perubahan pada pendapatan cukai dilakukan pada *Harmonised System* (HS) level empat digit. Pada tingkat aggregasi tersebut, Tabel HS terdiri dari sekitar 1,240 barang. Pendekatan disaggregasi dengan tingkat ketelitian seperti ini menjamin estimasi efek perdagangan yang lebih akurat, karena, pada kasus adanya TD, menyertakan kompetisi dari berbagai negara pada level yang tepat. Selain itu, hal ini memungkinkan identifikasi berbagai komoditas yang kemungkinan besar akan terpengaruh oleh EPA. Berbagai tarif dan data perdagangan diperolah dari berbagai narasumber seperti *Trade Analysis and Information System* (TRAINS) UNCTAD, database terintegrasi WTO, database COMTRADE, BPS, DEPERDAG dan berbagai sumber data lainnya.

Seperti dapat dilihat dari persamaan (6) dan (7), estimasi TC & TD pada model produk yang terdiferensiasi memerlukan estimasi elastisitas baik permintaan impor maupun substitusi. Sayangnya estimasi handal dari kedua elastisitas tersebut bagi Indonesia pada tingkat HS 4 digit tidak tersedia. Untuk mengatasinya, maka nilai-nilai elastisitas tersebut ditentukan berdasarkan asumsi (yang didekati dari beberapa hasil riset yang relevan). Secara spesifik, untuk memperoleh estimasi elastisitas tersebut dibuat tiga buah skenario, yaitu skenario rendah, menengah dan tinggi yang masing-masing skenario berbeda pada angka elastisitas yang diasumsikan nantinya.

(2) SMART MODEL

Partial equilibrium SMART model merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Differentiated Product Model*, yang dikembangkan oleh UNCTAD dan *the World Bank* sejak tahun 1980an terutama untuk menilai dampak dari GATT rounds. Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini, SMART Model dalam hal ini dipandang lebih tepat dibandingkan dengan pendahulunya (*Differentiated Product Model*), karena mampu menganalisis efek perdagangan bilateral antara negara-negara maju dan berkembang, tanpa mengalami bias terhadap negara maju (*Superior Party*) seperti yang terjadi dengan menggunakan *Differentiated Product Model*.

The SMART model terdapat dalam WITS software, penggunaan SMART dapat mengevaluasi dan melihat konsekuensi dan dampak dari perubahan kebijakan perdagangan (dalam ukuran tarif) dalam beberapa variabel-variabel yang terkait dengan konsekuensi kerjasama bilateral, yaitu: Efek *Trade Creation* (TC), Efek *Trade Diversion* (TD), dan Agregasi TC dan TD. Selain itu, lebih lanjut lagi, SMART Model juga akan dapat menunjukkan variabel-variabel yang berkaitan dengan dampak dari kerjasama bilateral, yaitu: Variasi penerimaan tariff dan Perubahan dalam Surplus (Konsumen, Produsen dan Nasional).

The SMART model memiliki 3 jenis elastisitas:

(i) *Supply elasticities*, yang mana dapat bernilai (=99). Hal ini berarti bahwa peningkatan permintaan untuk barang tertentu akan selalu dicocokan oleh produsen dan eksportir dari barang tersebut, tanpa adanya dampak pada harga barang tersebut.

(ii) *Import substitution elasticities* barang yang sama dari Negara yang berbeda imperfectly substitutable. Dalam SMART, import

substitution elasticity bernilai 1.5 untuk setiap barang

(iii) *Import demand elasticity* mengukur respon permintaan dalam beralih ke harga import. DalamSMART, import demand elasticity berdasarkan pada "*price elasticities in international trade*".

Asumsi penting lainnya dari model ini adalah *perfect competition*, dimana dalam pemotongan tariff secara penuh dicerminkan dalam harga yang dibayarkan konsumen.

(3) Model Matematika

- *Trade Creation* (TC)

Trade creation menangkap aspek perkembangan perdagangan (liberalisasi) sebagai contoh Free Trade Area. Derivasi dimulai dari fungsi *import demand* dan *export supply*:

Fungsi permintaan impor yang disederhanakan untuk negara *j* dari negara *k* untuk komoditas *t*:

$$M_{tjk} = f(Y_j, P_{tj}, P_{ik}). \quad \text{.....(9)}$$

Fungsi supply ekspor untuk komoditas *i* dari negara *k* dapat disederhanakan seperti berikut:

$$X_{ijk} = f(P_{ijk}). \quad \text{.....(10)}$$

Keseimbangan perdagangan antara kedua Negara adalah persamaan keseimbangan parsial standar:

$$M_{tjk}=X_{ijk}. \quad \text{.....(11)}$$

Dalam lingkungan perdagangan bebas, harga domestik komoditas *i* di negara *j* dari negara *k* akan berubah seiring dengan perubahan tarif seperti:

$$P_{ijk}=P_{ikj}(1+t_{tjk}) \quad \text{.....(12)}$$

Untuk menurunkan formula TC, sesuai dengan Laird dan Yeats (1986), persamaan (12) di atas diturunkan secara total untuk memperoleh:

$$dP_{ijk} = P_{ikj}dt_{ijk} + (1+t_{ijk})dP_{ikj} \quad \text{.....(13)}$$

Persamaan (12) dan (13) disubstitusikan untuk memperoleh persamaan elastisitas permintaan impor untuk memperoleh:

$$\frac{dM_{tjk}}{M_{ijk}} = \eta_i^m \left(\frac{dt_{tjk}}{(1+t_{ijk})} + \frac{dP_{tjk}}{P_{ikj}} \right) \quad \text{.....(14)}$$

Persamaan identitas (11), $\frac{dM_{ijk}}{M_{ijk}} = \frac{dX_{ikj}}{X_{ikj}}$ dapat dipergunakan untuk menurunkan persamaan elastisitas *supply* ekspor berikut:

$$\frac{dP_{ikj}}{P_{ikj}} = \frac{1}{\gamma_t^e} \frac{dM_{ijk}}{M_{ijk}} \quad \text{.....(15)}$$

yang jika digunakan pada Persamaan (14), akan memungkinkan untuk memperhitungkan efek TC. Dari Persamaan (11) efek TC sama dengan pertumbuhan ekspor negara *k* atas komoditas *i* ke negara *j*:

$$TC_{ijk} = M_{ijk}\eta_i^m \frac{dt_{ijk}}{\left((1+t_{ijk})\left(1-\eta_i^m / \gamma_i^e\right)\right)} \quad \text{.....(16)}$$

Jika $\gamma_i^e = \infty$, maka persamaan (15) dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$TC_{ijk} = \eta_i^m M_{ijk} \frac{\left(1+t_{ijk}^1\right)-\left(1+t_{ijk}^0\right)}{\left(1+t_{ijk}^0\right)} \quad \text{.....(17)}$$

Dimana TC_{ijk} adalah penjumlahan dari TC dalam U$ juta atas komoditas *i* yang terpengaruh oleh perubahan tariff dan η_i^m adalah elastisitas permintaan impor untuk komoditas *i* pada negara pengimpor dari mitra dagang yang relevan. M_{ijk} adalah tingkat permintaan impor saat ini untuk komoditas i. t_{ijk}^0 dan t_{ijk}^1 mewakili tarif awal dan akhir bagi komoditas *i*. Dengan demikian TC sangat dipengaruhi oleh tingkat impor sekarang, elastisitas permintaan impor, dan perubahan relatif dari tarif.

- *Trade Diversion*

Berlawanan dengan *trade creation*, *trade diversion* memiliki persamaan sebagai berikut:

$$\sigma_M = \frac{\Delta\left(\sum_k M_{ijk} / \sum_K M_{ijK}\right) \Big/ \left(\sum_k M_{ijk} / \sum_K M_{ijK}\right)}{\Delta\left(P_{ijk}/P_{ijK}\right) / \left(P_{ijk}/P_{ijK}\right)} \quad \text{...(18)}$$

dimana k menunjukan impor dari negara mitra, dan *K* dari *rest of the world* (ROW). Persamaan (18) tersebut selanjutnya dapat diperluas, dan melalui substitusi dan pengaturan ulang dapat dipergunakan untuk memperoleh persamaan TD, sebagai berikut:

$$TD_{ijk} = \frac{M_{ijk}}{\sum_k M_{ijk}} \frac{\sum_k M_{ijk} \sum_K M_{ijK} \frac{\Delta\left(P_{ijk}/P_{ijk}\right)}{P_{ijk}/P_{ijK}} \sigma_M}{\sum_k M_{ijk} + \sum_K M_{ijK} + \sum_k M_{ijk} \frac{\Delta\left(P_{ijk}/P_{ijK}\right)}{P_{ijk}/P_{ijK}} \sigma_M} \quad \text{...(19)}$$

Persamaan (19) dapat disederhanakan khusus untuk kasus EPA. Termin pergerakan harga relatif pda persamaan seperti ditulis oleh Laird dan Yeats (1986) menangkap pergerakan akibat perubahan tarif atau insiden distorsi non-tarif bagi negara mitra dan ROW. Oleh karenanya perdagangan beralih ke negara mitra EPA, TDEPA dapat ditangkap dengan cara mereduksi persamaan (10) sebagai berikut:

$$TD^{EPA} = \frac{M^{EU} M^{ROW} \left(\frac{1+t_{EU}^{1}}{1+t_{EU}^{0}} - 1 \right) \sigma_M}{M^{EU} + M^{ROW} + M^{EU} \left(\frac{1+t_{EU}^{1}}{1+t_{EU}^{0}} - 1 \right) \sigma_M} \quad .....(20)$$

Persamaan (20) menunjukkan tambahan impor negara mitra kepada mitra EPA nya sebagai hasil dari TC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

US-GSP 2015

Hasil study pustaka terhadap berbagai dokumen terkait rejim GSP USA 2015 telah memberikan beberapa informasi kunci yang dapat dirangkum sebagai berikut:

- Rejim US-GSP 2015 – terkait produk KP – relatif tidak mengalami perbedaan dengan rejim GSP USA 2012 (Office of the United States Trade Representatives, 2015; Office of the United States Trade Representatives, 2012);
- Di pasar USA, *beneficiaries* digolongkan menjadi kelompok A, yang umumnya terdiri dari negara-negara berkembang (DC), dan A+ (LDC), yang umumnya negara-negara kurang berkembang (LDC) (Office of the United States Trade Representatives, 2015);
- Hingga 2015 ini, Indonesia masih merupakan salah satu dari 120 negara *beneficiaries* yang tergolong kedalam kelompok A di pasar USA (Office of the United States Trade Representatives, 2015);
- Berdasarkan daftar produk US-GSP yang dipublikasikan pada tahun 2012 dan berlaku hingga saat ini, terdapat 34 Produk Perikanan Indonesia yang dapat memanfaatkan fasilitas GSP ini (Office of the United States Trade Representatives, 2012);
- Dari ke-34 produk yang berada pada daftar tersebut, beberapa produk perikanan unggulan Indonesia, seperti Udang dan Tuna, tidak termasuk ke dalam daftar produk penerima fasilitas GSP di pasar USA (Office of the United States Trade Representatives, 2012).

Perkembangan Ekspor Produk KP Indonesia ke USA Periode 2012-2014

Sepanjang periode 2010-2014, ekspor produk KP Indonesia ke USA mengalami kecenderungan peningkatan. Nilai ekspor Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia ke USA mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2010 yang lalu. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, terdapat kecenderungan pertumbuhan nilai ekspor produk KP Indonesia ke USA sebesar lebih dari dua kali lipat, dari total senilai U$ 817.948.156 pada tahun 2010 menjadi senilai U$ 1.798.285.130 pada tahun 2014.

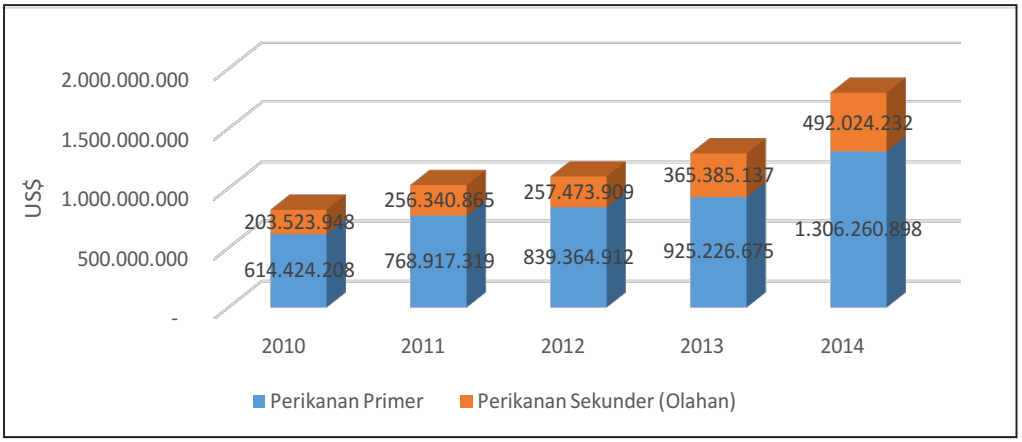

Gambar 1. Perkembangan Nilai Ekspor Produk KP Indonesia ke USA, 2010-2014
Figure 1. Indonesian Fisheries Product Export Value to USA, 2010-2014
Sumber: Olahan Database TRAINS, WITS/***Source: TRAINS Database, WITS***

Gambar 1 menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan total nilai ekspor perikanan Indonesia ke USA. Meskipun sempat terjadi perlambatan dari pertumbuhan sebesar 25,3% pada 2010-2011 ke 7% pada periode 2011-2012, akan tetapi pertumbuhan pada periode selanjutnya kembali ke trend percepatan pertumbuhan. Terjadi lonjakan pertumbuhan total ekspor produk KP yang cukup tinggi ke angka 17,7% pada periode 2012-2013 diikuti dengan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi ke angka 39,3% pada periode 2013-2014.

Pertumbuhan dengan pola serupa juga terjadi pada ekspor produk KP Primer Indonesia ke USA. Pertumbuhan mengalami perlambatan dari angka 26,0% pada periode 2010-2011 ke angka 9,2% pada periode 2011-2012, dan diikuti dengan kecenderungan percepatan pertumbuhan pada periode berikutnya. Pertumbuhan nilai ekspor produk KP primer mencapai angka 10,2% pada periode 2012-2013, dan diikuti oleh lonjakan tajam ke angka 41,2% pada periode 2013-2014.

Pada ekspor produk KP sekunder, terjadi pola pertumbuhan yang tergolong fluktuatif. Pertumbuhan sebesar 25% pada periode 2010-2011 diikuti perlambatan yang sangat tajam ke angka 0,4% pada periode 2011-2012. Meskipun kembali terjadi percepatan pertumbuhan ke angka 41,9% pada periode 2012-2013, akan tetapi diikuti dengan perlambatan ke angka 34,7% pada periode 2013-2014.

Gambar 2 menunjukkan terjadinya fenomena peralihan ekspor produk KP Indonesia ke USA, dari produk primer ke produk sekunder. Secara rata-rata, pada periode pasca 2012, pertumbuhan ekspor yang dialami produk KP sekunder adalah sebesar 38,3%. Angka tersebut jauh melebihi angka pertumbuhan ekspor produk KP primer yang hanya mencapai 25,7%, bahkan berada di atas rata-rata total produk KP (28%). Sehingga dapat tidak salah apabila dikatakan bahwa lonjakan pertumbuhan ekspor produk KP Indonesia ke USA, yang terjadi pasca 2012, tersebut didorong oleh terjadinya peningkatan pertumbuhan ekspor produk KP olahan.

Peralihan ekspor produk KP Indonesia ke USA dari primer ke sekunder seperti yang telah disampaikan di atas masih jauh dari dari ideal. Dari sisi komposisi, terlihat bahwa produk primer masih tetap mendominasi ekspor produk KP Indonesia ke USA. Seperti dapat diamati pada gambar 3, terlihat betapa angka share ekspor produk KP primer Indonesia ke USA pra 2012 tidak bergeming dari angka 75%. Meskipun terjadi perubahan pada pasca 2012, akan tetapi share ekspor produk KP primer Indonesia ke USA masih tetap cukup tinggi pada angka 72% dan 73% (Gambar 3).

Perubahan seperti yang dicermati pada gambar 3 tersebut berkaitan dengan diberlakukannya rejim GSP USA 2012. Pada rejim GSP USA 2012, terdapat kecenderungan pemberian fasilitas GSP, dengan tarif bea masuk sebesar 0%, atas produk-produk KP Olahan. Seperti telah disampaikan pada bagian terdahulu, daftar produk GSP 2012 tersebut masih diberlakukan hingga rejim GSP USA 2015 ini.

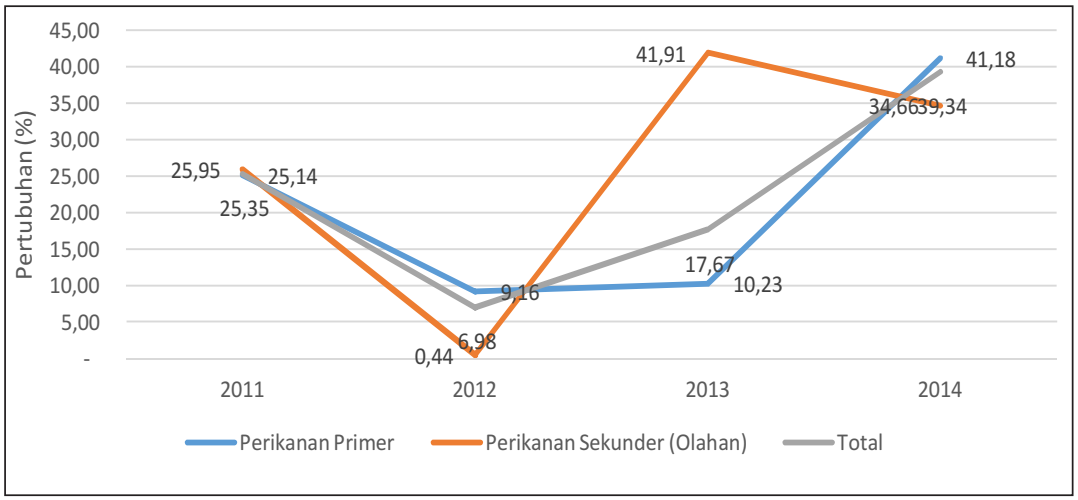

Gambar 2. Pertumbuhan Nilai Ekspor Produksi KP Indonesia ke USA, 2010-2014
Figure 2. Growth of Indonesian Fisheries Product Export to USA, 2010-2014
Sumber: Olahan Database TRAINS, WITS/*Source: TRAINS Database, WITS*

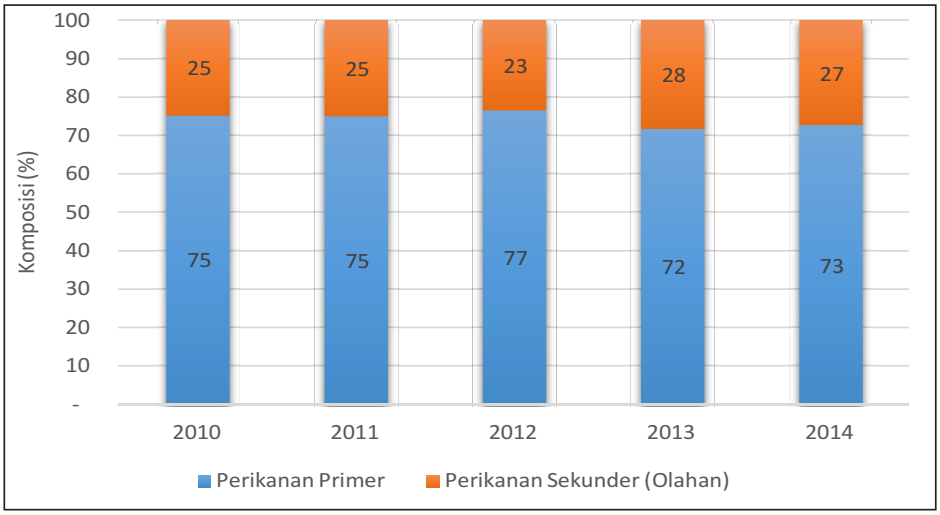

Gambar 3. Perkembangan Komposisi Ekspor Produk KP Indonesia ke USA, 2010-2014
Figure 3. The Composition of Indonesian Fisheries Export to USA, 2010-2014
Sumber: Olahan Database TRAINS, WITS/*Source: TRAINS Database, WITS*

Hasil Simulasi Dampak Penerapan Rejim GSP 2015 di USA

Untuk mengetahui dampak dari penerapan rejim GSP USA 2015, maka telah dilakukan sebuah simulasi dengan menggunakan model SMART yang dikembangkan oleh WITS-UNCTAD. Tabel 1 menunjukkan hasil simulasi penerapan GSP 2015 USA terhadap ekspor Produk KP Indonesia ke USA. Penerapan GSP berdasarkan rejim tahun 2015 di pasar USA memberikan potensi peningkatan ekspor bagi produk Perikanan Indonesia sebesar U$ 152.311.680 – dimana senilai U$73.710.364 berupa Produk KP Primer dan senilai U$ 78.601.316 berupa produk KP Olahan. Nilai peningkatan ekspor KP tersebut menempatkan Indonesia sebapai top 3 *gainers* negara eksportir produk KP ke USA di bawah Thailand dan Malaysia.

Hal yang patut dicermati dari hasil simulasi tersebut adalah bahwa meskipun secara total Indonesia berhasil menempati urutan ketiga, akan tetapi apabila dilihat dari sisi peningkatan ekspor produk KP olahan ke USA, maka Indonesia hanya menempati urutan ke-8 di bawah Argentina. Indonesia bahkan kalah cukup jauh di

Tabel 1. Hasil Simulasi Penerapan GSP 2015 di USA.
Table 1. US-GSP 2015 Simulation Results.

No.	Negara/ *Countries*	Nilai Dampak Ekspor Produk Perikanan/ *Fisheries Product Export Impact Value* (U$)		
		Produk Primer/ *Primary Products*	Produk Sekunder (Olahan)/ *Manufactured Products*	Nilai Total/ *Total Value*
1	Thailand	82.946.173	103.178.075	186.124.248
2	Malaysia	47.173.322	114.075.237	161.248.559
3	Indonesia	73.710.364	78.601.316	152.311.680
4	Philippines	-	110.016.164	110.016.164
5	Argentina	23.850.254	81.756.199	105.606.453
6	Myanmar	19.489.368	83.055.908	102.545.276
7	Ecuador	1	86.179.131	86.179.132
8	China	16.547.285	67.414.126	83.961.411
9	India	-	82.429.763	82.429.763
10	Fiji	-	25.254.984	25.254.984
11	Venezuela	11.169.473	4.357	11.173.830
12	Bangladesh	-	10.300.391	10.300.391
13	Turkey	-	2.725.145	2.725.145

Sumber: Olahan SMART Model, WITS/*Source: SMART Model, WITS*

sisi peningkatan ekspor produk KP olahan ketika dibandingkan dengan empat tetangga pesaing di ASEAN – Malaysia yang menempati posisi pertama, Philippines di posisi kedua, Thailand di posisi ketiga dan Myanmar di posisi kelima. Hal tersebut mengindikasikan betapa Indonesia sangat tertinggal oleh negara-negara pesaingnya dalam mengembangkan produk KP olahan, sehingga respon terhadap perubahan rejim GSP USA 2015 tersebut menjadi kurang tinggi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Secara ringkas, kajian yang dilakukan telah menghasilkan beberapa kesimpulan seperti di bawah berikut:

Terdapat kecenderungan pertumbuhan nilai total ekspor produk perikanan Indonesia ke USA sejak periode 2012-2014, seiring dengan diberlakukannya kebijakan US-GSP 2012;

Terdapat kecenderungan peningkatan pangsa ekspor produk KP olahan ke pasar USA – meskipun kecil – pada periode 2012-2014. Hal ini nampaknya terkait dengan adanya insentif pada US-GSP 2012 yang cenderung memberikan kemudahan bagi produk KP olahan dibandingkan produk KP primer;

Berbagai produk perikanan unggulan Indonesia, seperti Udang dan Tuna, tidak termasuk ke dalam daftar produk penerima fasilitas GSP;

Simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa rejim US-GSP 2015, akan dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor produk KP Indonesia ke USA, terutama untuk komoditas sekunder/olahan.

Mengingat potensi manfaatnya yang sangat baik dalam mendorong peningkatan ekspor Produk Sekunder/Olahan Ikan ke pasar USA, maka kebijakan GSP USA 2015 ini perlu disikapi melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan kesadaran para eksportir produk olehan perikanan terkait fasilitas GSP, agar para eksportir yang sudah ada sekarang mampu memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal di jangka pendek;
- Merubah *mindset* ekspor ke USA, mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan beralih ke eksor produk sekunder/ olahan, untuk mendorong ekspor produk perikanan Indonesia ke Indonesia di jangka panjang;
- Mempercepat perkembangan pengolah produk perikanan – terutama di Indonesia Timur – untuk mendorong peningkatan produksi olahan perikanan di jangka panjang.

Implikasi Kebijakan

Beberapa program yang harus disiapkan oleh KKP untuk menyikapi kebijakan perdagangan USA – melalui rejim US-GSP 2015 – adalah:

- Kebijakan sosialisasi mengenai kelengkapan dokumen-dokumen ekspor produk-produk perikanan yang termasuk ke dalam daftar GSP USA;
- Melanjutkan dan mengintensifkan kebijakan industrialisasi produk perikanan;
- Membangun Indonesia Timur sebagai pusat Industri produk olahan perikanan Indonesia;
- Mempersiapkan jalur logistik dan ekspor ikan nasional;
- Mempermudah permodalan bagi pengusaha pengolah produk perikanan kecil dan menengah di Indonesia Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kami tujukan bagi Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPSEKP) yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan kajian ini. Selain itu kami juga mengucapkan terimakasih kepada tim penyunting Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan atas kerjasama serta masukan yang telah diberikan sepanjang proses perbaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Busse, M., & Groβmann, H. (2004). Assessing the Impact of ACP/EU Economic Partnership Agreement on West African countries. *HWWA Discussion Paper*.

Cirera, X., Foliano, F., & Gasiorek, M. (2011). The Impact of GSP Preferences on Developing Countries' Exports in the European Union: Bilateral Gravity Modelling at the Product Level. *Economics Department Working Paper Series, No. 27, University of Sussex*.

Hakobyan, S. (2013). GSP Expiration and Declining Exports From Developing Countries. *Working Paper, Fordham University, December*.

Jammes, O., & Olarreaga, M. (2005). *Explaining SMART and GSIM.* The World Bank.

Kibria, A. M., Matin, S., & Sharmin, R. (2016). Impact of GSP Cut: The Case of RMG Sector in Bangladesh. *World Journal of Social Sciences, Vol. 6, No. 1, March Issue*, 20-31.

Laird, S., & Yeats, A. (1986). *The UNCTAD Trade Policy Simulation Model.* Geneva: UNCTAD.

Office of the United States Trade Representatives. (2012). *GSP Eligible: All BDCs .* Washington, D.C.: Office of the United States Trade Representatives.

Office of the United States Trade Representatives. (2015). *GSP - Eligible Agricultural Product.* Washington, D.C.: Office of the United States Trade Representatives.

Office of the United States Trade Representatives. (2015). *GSP GUIDE BOOK.* Washington, D.C.: Office of the United States Trade Representatives.

Pratomo, W. (2004). Teori Kerjasama Perdagangan Internasional. Dalam S. Arifin, D. E. RAE, & C. P. Joseph., *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia.

Rashedul Islam, M., & Maruf, K. N. (2014). Impact of EU GSP Facilities On Export Growth Of Bangladesh: Especially On Readymade Garment Industry. *International Journal Of Scientific & Technology Research, Vol. 3, Issue 9, September*.

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG

Policy Impact Moratorium on Business Fisheries Sector in Bitung

***Nurlaili, Rizky Muhartono dan Yayan Hikmayani**

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 24 Agustus 2016 Diterima setelah perbaikan: 26 September 2016
Disetujui terbit: 3 Desember 2016
*email: lelykesa_antrop@yahoo.com

ABSTRAK

Kebijakan penghentian perizinan sementara (moratorium) kapal-kapal yang pembuatannya di luar negeri (kapal eks asing) berdampak langsung pada nelayan yang bekerja pada kapal-kapal eks asing berupa penurunan pendapatan hingga hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut dirasakan memberikan dampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil khususnya di Kota Bitung. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium pada pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan kajian khusus yang dilakukan secara cepat pada bulan Maret 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap para pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium telah memberikan dampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap eks kapal asing berupa penurunan pendapatan sampai hilangnya mata pencaharian, dalam usaha pengolahan berdampak pada berkurangnya bahan baku sampai berhentinya produksi ikan olahan, dalam usaha pemasaran berdampak pada berkurangnya ikan untuk dipasarkan. Meskipun demikian, kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, makin seringnya melaut, makin dekatnya *fishing ground*, peningkatan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM dan peningkatan pendapatan.

Kata Kunci: moratorium, dampak kebijakan, nelayan kecil, Bitung

ABSTRACT

Termination of the licensing policy (moratorium) ships whose creation abroad (foreign ex ship) have a direct impact on the fishermen who work on the ships of foreign ex a decrease in revenue to the loss of livelihood. On the other hand, policy moratorium perceived a positive impact on small scale fishery business, especially in the city of Bitung. This paper aims to describe the impact of the moratorium on the perpetrators of fishery business in the city of Bitung in North Sulawesi province. This paper is part of a Special Assessment activities undertaken quickly on 18-20 March 2015. Findings of study used a qualitative approach, with data collection techniques are in-depth interviews and observations of the perpetrators of fisheries, both capture fisheries, processing and marketing fish. The results showed that the moratorium had a negative impact on fishery business as a decrease in revenue to loss of livelihood, the business processing time reduces the raw materials to the cessation of production of processed fish, the marketing efforts led to a reduction of fish to be marketed. However, these policies have a positive impact on the fishery business, the small scale of production increases, more and more often at sea, the nearby fishing ground, the increase in the price of fish, easy access to obtain fuel and increased revenue.

Keywords: termination of the licensing policy, positive impact, small scale fishery, Bitung

Korespodensi Penulis:
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Kebijakan moratorium kapal-kapal yang dibuat di luar negeri didasari tujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, dan penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perlu dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap. Berdasarkan pertimbangan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Aktivitas *IUU fishing* dinilai telah merugikan perekonomian Indonesia sebesar USD 3,125 million atau Rp. 30 triliun pertahun (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2013).

Aktivitas *IUU fishing* masih terus terjadi di perairan Indonesia dan dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan ndonesia telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing* (Muhamad, 2012).

Kebijakan moratorium yang dituangkan dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tersebut memiliki arah kebijakan yang menitikberatkan pada keberlanjutan sumberdaya dalam usaha kelautan dan perikanan (KP) Indonesia agar sumber daya yang dimiliki bangsa ini dapat dinikmati oleh bangsanya sendiri. Namun, kebijakan tersebut dalam waktu singkat dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 (Permen KP No. 56/ 2014) tersebut didukung juga dengan kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 (Permen KP No. 57 / 2014) tentang pelarangan kapal *transhipment*. Pelarangan praktik penangkapan dengan kapal eks asing tanpa izin dan berizin ganda tersebut telah diperbaharui dengan Permen KP No.10/ 2015 tentang perpanjangan kebijakan moratorium.

Membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya memang merupakan dianggap sebagai sebuah tindakan yang paradoks. Hal ini karena dalam budaya masyarakat segala sesuatunya berkaitan tentang nilai-nilai, demikian halnya hubungan dengan alam. Kebijakan yang dikeluarkan sangat berlawanan dengan yang telah terjadi selama ini. Diperlukan sebuah keberanian untuk melakukan kebijakan yang berlawanan dengan yang sudah dilakukan selama ini. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang bertujuan untuk keberlanjutan (*sustainability*) akan membawa dampak pada kehidupan masyarakatnya, baik ekonomi maupun sosial (Warburton, 1998).

Sikap kontra yang timbul dengan adanya kebijakan moratorium kapal eks asing di Kota Bitung, Sulawesi Utara, disebabkan aktivitas perikanan yang sudah berjalan selama puluhan tahun harus terganggu dengan adanya kebijakan tersebut. Salah satu lokasi banyak terdapat kapal eks asing yang selama ini beroperasi. Produksi perikanan Bitung selama ini didukung oleh beroperasinya kapal-kapal eks asing dan *transhipment*. Kebijakan moratorium tersebut dinilai telah memporakporandakan perekonomian yang bertumpu pada usaha perikanan tersebut. Usaha Pengolahan Ikan (UPI) yang sudah berkembang terpaksa terhenti produktivitasnya karena kebijakan moratorium tersebut.

Implementasi kebijakan moratorium penghentian penangkapan ikan dengan kapal eks asing dan *transhipment* tersebut telah berdampak secara langsung pada para pelaku usaha perikanan. Kebijakan moratorium tidak hanya berdampak pada para pelaku IUU *fishing* tetapi juga pada pelaku usaha perikanan pada umumnya. Dampak tersebut tidak hanya negatif, tetapi juga positif. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium terhadap pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Bitung.

METODOLOGI

Dasar Pemikiran

Berbicara mengenai kebijakan pastinya akan memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Kebijakan moratorium penghentian perizinan kapal-kapal yang pembuatannya di luar negeri dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014. Pada Pasal 1 ayat (1) Menghentikan sementara perizinan

usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian pada ayat (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri.

Pasal 2 Penghentian sementara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sebagai berikut: a. tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); b. terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan; c. bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir; dan d. apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 3 Penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2015. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 November 2014.

Lokasi dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. Lokasi penelitian dilakukan di sentra-sentra perikanan di Kota Bitung yaitu di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Desa Batu lubang Kecamatan Lembeh, contoh perusahaan UPI.

Penelitian merupakan penelitian cepat yang dilakukan pada Maret 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Metode kualitatif secara potensial dapat berguna dalam menyumbangkan pembangunan teori-teori ilmu sosial serta metodologi dalam konteks ke-Indonesiaan (Soemantri, 2005).

Teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan (observasi). Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif eksplanatoris dimana data-data yang dikumpulkan digambarkan secara rinci mengenai dampak kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing, kemudian digunakan untuk merumuskan strategi kebijakan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif.

Karakteristik informan yang dipilih adalah laki-laki dan perempuan pelaku usaha perikanan yang dapat dijadikan informan kunci yaitu Kepala PPS Bitung, Kepala PSDKP Bitung, tokoh nelayan, satu orang pengurus kapal eks asing, satu orang nahkoda kapal eks asing, 5 orang mantan ABK kapal eks asing, 5 orang nelayan skala kecil, satu orang pengusaha UPI, satu orang pengolah ikan UMKM, dua orang pemasar ikan, pelaku usaha pendukung seperti kuli panggul ikan dan es balok, pemilik rumah makan.

Data yang dikumpulkan berupa data primer berupa persepsi terhadap kebijakan moratorium dan data sekunder berupa data statistik perikanan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan didukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan untuk mendukung data-data primer yang ada. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terkait dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perikanan Kota Bitung

Kota Bitung merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi Utara yang terletak pada 1°23’23” - 1°35’39” LU dan 125°1’43” - 125°18’13”BT. Wilayah Bitung mempunyai daratan seluas 304 km^2 dan lautan seluas 714 km^2. Total panjang garis pantai 143,2 Km, terdiri dari 46,3 Km di daratan utama dan 98,9 km keliling Pulau Lembeh serta pulau-pulau kecil lainnya. Kota Bitung memiliki 13 pulau besar dan kecil dan berbatasan dengan Kecamatan Likupang di sebelah utara, di sebelah Timur dan Selatan dengan Laut Maluku, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Kota Bitung memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat potensial. Wilayah pengelolaan perikanan Kota Bitung berada pada WPP 715 (Teluk Tomini - Laut Seram) dan WPP 716 (Laut Sulawesi). Daerah penangkapan nelayan sampai ke WPP 717 dan WPP 718 mencakup Teluk Tomini, Laut Seram, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Teluk Beurau, Teluk Cendrawasih, Samudera Pasifik, Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor. (Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bitung, 2011). Jumlah kapal/perahu perikanan di Kota Bitung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kapal/ Perahu Perikanan di Kota Bitung Tahun 2014.
Table 1. Number of Fishing Boats Vessel in Bitung 2014.

No	Tahun/ *Year*	Kapal/ Perahu Perikanan (Kondisi Maksimum)/ *Fishing Vessels in Maximum Condition*			Jumlah Kapal Perahu Perikanan/*Amount of Fishing Vessels*
		Perahu Motor Tempel (PMT)/ *Motor Boat*	Kapal Motor/ *Vessel* (KM)	Perahu Tanpa Motor/ *Boat without Machine* (PTM)	
1	2010	194	312	70	576
2	2011	202	452	30	684
3	2012	105	635	0	740
4	2013	205	526	0	731
5	2014	106	1080	0	1,186

Sumber : PPS Bitung, 2015/ *Source: PPS Bitung, 2015*

Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Bitung selama 5 tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis alat tangkap *purse seine* mendominasi nelayan Bitung, diikuti oleh alat tangkap *pole and line*, *gillnet*, *hand line* dan rawai tuna.

Kondisi eksisting perikanan tangkap di Kota Bitung sebelum adanya kebijakan moratorium kapal-kapal eks asing yaitu memiliki tingkat produksi ikan sebanyak 6.808.343 kg (Februari 2014) yang didaratkan di PPS Bitung. Rata-rata produksi kapal berukuran 10 GT 100-500 kg/trip. Kapal-kapal eks asing dan *transhipment* yang beroperasi 97 buah dan 187 buah kapal *transhipment*). Kapal-kapal 10 GT yang beroperasi terbatas jumlahnya, dalam satu minggu hanya 2-3 trip dengan besaran pendapatan ABK nya Rp 50.000 - 150.000/trip. Jarak penangkapan kapal 10 GT sejauh 4 mil dengan jumlah BBM yang digunakan adalah 250 liter. Tingginya produksi ikan di Bitung dengan banyaknya kapal eks asing yang beroperasi berdampak pada rendahnya harga ikan, seperti ikan cakalang dengan harga Rp. 5.000/ kg.

Tabel 2. Jenis Alat Tangkap Nelayan Bitung Tahun 2010-2014.
Table 2. Types of Bitung Fishermen Catch 2010-2014.

No	Jenis Alat Tangkap/ *Gear Type*	Tahun/*Years*				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	*Purse Seine*	11,171.61	10,099.05	17,908.33	52,091.74	88,494.22
2	*Pole and Line*	3,730.46	4,568.51	9,672.02	14,253.98	12,251.94
3	*Hand Line*	890.46	694.66	1,444.16	3.027.80	3.856.49
4	*Beach Seine*	315.35	194.43	182.39	391.26	506.80
5	Gill Net	492.73	55.56	438.06	1.106.60	4.271.39
6	Rawai Tuna	1,051.07	180.33	116.50	1.812.21	1.091.63
7	*Bottom Longline*	52.22	71.11	70.48	211.67	480.78
8	Bagan/ *Chart*	-	2.72	-	-	-
9	Pancing Cumi/ *Squid fishing*	-	-	91.15	-	12,72
10	Pukat Ikan/ *Fish Trawl*	-	-	-	130.88	349.56
11	Pukat Udang/ *Shrimp Trawl*	-	66.56	95.56	-	-
Jumlah (Ton)/ *Total*		**17,703,90**	**15,932.93**	**30,018.65**	**73,026.14**	**111,315.53**

Sumber : PPS Bitung, 2015/ *Source: PPS Bitung, 2015*

Dampak Kebijakan Moratorium Terhadap Perikanan Kapal Eks Asing

Dasar pertimbangan Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 yang ditetapkan pada 3 November 2014 dan telah diperpanjang dengan Permen KP Nomor 10 Tahun 2015 hingga 31 Oktober 2015 adalah untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga perlu dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap. Berdasarkan kebijakan tersebut maka perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri diberhentikan sementara. Penghentian sementara perizinan tersebut dilakukan dengan cara tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan, SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir.

Salah satu daerah dimana nelayannya menolak kebijakan tersebut adalah Kota Bitung. Hal itu karena di perairan Bitung cukup banyak kapal-kapal eks asing yang dioperasikan. Menurut Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, di wilayah ini terdapat 97 buah kapal eks asing. Keberadaan kapal-kapal eks asing di Kota Bitung sejak tahun 1990-an, yaitu dengan keberadaan kapal-kapal Taiwan. Adanya kebijakan moratorium tersebut maka para nelayan melakukan demonstrasi, karena banyak ABK kapal yang tidak memiliki pendapatan lagi. Sebelumnya, mereka yang bekerja di kapal-kapal eks asing itu mendapatkan gaji pokok, uang layar, uang bongkar, dan uang premi jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Satu kapal eks asing rata-rata memiliki ABK sebanyak 30 orang, yang berasal dari Gorontalo, Bitung, dan Jawa. Jika di Bitung terdapat 97 kapal eks asing maka diperkirakan sebanyak 2.910 ABK menganggur. Nahkoda kapal eks asing dan *transhipment* hanya memperoleh gaji, sedangkan ABK kapal eks asing dan *transhipment* dirumahkan.

Selain sistem gaji dan sistem bonus yang berbeda, nelayan ABK kapal eks asing yang menganggur karena terbiasa dengan teknologi yang mereka gunakan. Perubahan teknologi yang digunakan akan membutuhkan waktu untuk proses adopsi. Adopsi dan difusi perikanan berperan penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan, kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Nasution dan Yulisti, 2008) Berdasarkan wawancara mendalam terhadap 5 orang ABK kapal eks asing maka terlihat bahwa kebijakan moratorium yang telah dikeluarkan pada akhir 2014 telah berdampak pada perikanan kapal eks asing yaitu pengangguran kurang lebih 2.910 ABK dan para pengurus kapal dan nahkoda.

Dampak Terhadap Perikanan di Kota Bitung

Kebijakan moratorium telah berdampak pada sektor perikanan di Kota Bitung. Tidak beroperasinya kapal-kapal eks asing pasca Permen KP No.56 Tahun 2014 telah menyebabkan pengangguran kurang lebih 2.910 ABK kapal eks asing, pengurus dan nahkoda. Tidak beroperasinya kapal-kapal eks asing berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan. Terjadi penurunan produksi ikan yang didaratkan di PPS Bitung sebesar > 50% menjadi 1.987.707 kg (Februari 2015) karena kapal eks asing dan *transhipment* seluruhnya tidak beroperasi. Hal itu memunculkan dampak lanjutan, yaitu banyak ABK kapal pengangkut yang menganggur. Selain itu juga banyak pekerja lainnya di sektor perikanan yang ikut terkena dampak, seperti penampung ikan, pedagang ikan, pengolah ikan skala rumahan, tenaga kerja usaha pengolahan UKM, kuli-kuli panggul ikan dan es balok, pabrik es balok, pemasok solar, pemasok ransum dan warung-warung makan. Setelah kebijakan moratorium, jumlah kunjungan kapal di PPS Bitung mengalami penurunan hampir 50%. Hal ini disebabkan kapal-kapal besar tidak lagi beroperasi, baik karena kebijakan kapal eks asing maupun kapal *transhipment*. Gambaran lengkap tentang perbandingan jumlah kunjungan pendaratan ikan sebelum moratorium (tahun 2014) dan sesudah moratorium (tahun 2015) dapat dilihat pada Tabel 3.

Dampak lainnya yang cukup besar adalah pada menurunnya tingkat produktivitas usaha pengolahan ikan (UPI) karena kekurangan bahan baku. Hal itu berdampak lanjutan, yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada munculnya pengangguran buruh UPI. Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, jumlah UPI di Bitung dan sekitarnya berjumlah 57 unit dengan total kapasitas produksi 499 ton/ hari. Produk hasil olahannya antara lain Ikan Kayu

Tabel 3. Frekuensi Kunjungan Kapal dan Pendaratan Hasil Tangkapan di Kota Bitung.
Table 3. Frequency of Visits Ship and Landing Catch in Bitung.

No	Bulan/ *Month*	Frekuensi Kunjungan Kapal (Kali)/ *Vessels Visits Frequency (times)*		Mendaratkan Hasil Tangkapan (Kali)/ *Ship Landing Catch (times)*	
		2014	2015	2014	2015
1	Januari/ *January*	776	601	650	492
2	Februari/ *February*	930	553	713	480
3	Maret/ *March*	1,072		926	
4	April/ *April*	1,054		928	
5	Mei/ *May*	1,178		1.067	
6	Juni/ *June*	1,090		1.009	
7	Juli/ *July*	1,020		875	
8	Agustus/ *August*	887		785	
9	September/ *September*	1,024		923	
10	Oktober/ *October*	1,018		938	
11	Nopember/ *November*	1,071		989	
12	Desember/ *December*	934		775	
Jumlah/Total		**12.054**	**1,154**	**10,578**	**972**

Sumber : Syahbandar PPS Bitung, 2015/ *Source: PPS Bitung Shahbandar, 2015*

(*Katsuobushi, Sodabushi, Iwashibusi*), *Frozen Fish* (Cakalang/ Tuna, Deho, Layang), *Fresh Pelagic fish* (Loin, Whole, Saku), dan *Frozen Pelagic fish* (Tuna, Meka, Marlin) dengan daerah pemasaran domestik (Bitung, Manado, Amurang, Jakarta dan Surabaya) dan luar negeri (Jepang, USA, Taiwan, Thailand, Cina, Korea Selatan, Singapura, Eropa, Kanada, Malaysia, Afrika, Timur Tengah, Rusia, Israel, Guam, Meksiko, Fiji). Namun dengan adanya kebijakan moratorium, diperkirakan saat ini hanya 14 UPI saja yang beroperasi karena kekurangan bahan baku.

Dapat disimpulkan secara umum para pelaku usaha yang terkena dampak negatif dari kebijakan Permen No.56/2014 yaitu ABK kapal eks asing, baik ABK lokal maupun ABK asing yang umumnya berasal dari Filipina, ABK kapal pengangkut, penampung ikan, pedagang ikan, pengolah ikan skala rumahan, tenaga kerja usaha pengolahan UKM, buruh-buruh pabrik UPI, kuli-kuli panggul ikan dan es balok, buruh pabrik es balok, pemasok solar, pemasok ransum dan warung-warung makan.

Dampak Kebijakan Moratorium Pada Nelayan Kecil

Nelayan tradisional di Bitung pada umumnya merupakan nelayan kecil (< 10 GT). Gambaran ukuran GT dan jenis alat tangkap nelayan Bitung dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Kapal PPS Bitung Tahun 2014.
Table 4. Data Ships PPS Bitung 2014.

Jenis Alat Tangkap/ *Gear Type*	Sumber Data/ *Data Source*			Jumlah/ *Total*
	DKP Kota Bitung/ *Fisheries Marine Bitung* (< 5 GT)	Perijinan Kota Bitung/ *Licensing Bitung* (6-10 GT)	DKP Propinsi Sulut dan Pusat/ *Fisheries Marine North Sulawesi and Ministry* (> 10 GT s/d > 30 GT)	
Purse Seine	2	56	167	225
Long Line			33	33
Hand Line	506	260	90	856
Pole and Line			16	16
Gill Net			20	20
Pukat Ikan/ *Trawl fishing*			2	2
Light Boat		5	133	138
Pengangkut/ *Carrier*		1	119	120
Total	**508**	**322**	**580**	**1410**

Sumber : PPS Bitung, 2015/ *Source: PPS Bitung, 2015*

Adanya kebijakan moratorium merupakan 'berkah' bagi nelayan-nelayan tradisional, yaitu banyaknya ikan *baby tuna* yang mulai masuk ke dalam perairan pantai. Suatu fenomena yang selama sepuluh tahun tidak mereka temukan. Menurut nelayan, *baby tuna* selama ini tidak masuk karena sudah dihadang oleh kapal-kapal besar di tengah laut. Dengan banyaknya ikan yang masuk ke pantai maka wilayah penangkapan ikan nelayan menjadi lebih dekat.

Dampak positif lainnya dari kebijakan moratorium tersebut adalah peningkatan harga jual ikan, sehingga nelayan bisa memperoleh pendapatan lebih banyak. Sebagai contoh sebelum moratorium harga ikan ukuran 5 kantong Rp. 300.000,- setelah kebijakan menjadi Rp. 600.000. Menurut nelayan, paling tidak membutuhkan waktu 2 tahun moratorium agar nelayan kecil bisa menjadi pemain di rumahnya sendiri.

Dampak positif kebijakan moratorium kapal-kapal eks asing adanya peningkatan produksi kapal 10 GT sebanyak 200% dari yang semula maksimal 500 kg/trip menjadi 1-2 ton/trip. Kapal-kapal 10 GT kini beroperasi setiap hari, 7 trip dalam satu minggu. Jarak *fishing ground* dari yang semula 4 mil menjadi 2 mil laut karena ikan-ikan sudah banyak tersedia. Hal ini mengurangi biaya operasional untuk BBM yang berkurang hingga 30%, menjadi 150 liter, serta lebih mudah mendapatkan BBM. Menurunnya produksi ikan di Bitung juga berdampak pada kenaikan harga ikan dari yang semula Rp. 5.000/kg menjadi Rp 10.000-15.000/kg.

Berdasarkan data frekuensi kunjungan kapal dan pendaratan hasil tangkapan PPS Bitung, saat ini terjadi perubahan yaitu kapal kecil lebih mendominasi pendaratan hasil tangkapan, dan kapal-kapal eks asing yang berukuran di atas 100 GT sangat minim bahkan tidak ada. Gambaran lengkap tentang frekuensi kunjungan kapal dan pendaratan hasil tangkapan dapat dilihat pada Tabel 5.

Kebijakan moratorium memberikan dampak positif bagi nelayan di Kota Bitung, khususnya nelayan kapal berukuran kurang dari sampai 10 GT. Selama ini, nelayan kapal berukuran hingga 10 GT

Tabel 5. Data Frekuensi Kunjungan Kapal dan Pendaratan Hasil Tangkapan PPS Bitung Februari 2015.

Table 5. Frequency of Visits Ship Data and Landings Catch in PPS Bitung February 2015.

No	Kategori Kapal Penangkap Ikan/ *Category Fishing*	Frekuensi Kunjungan Kapal (kali)/ *Vessels Visits Frequency (times)*	Mendaratkan Hasil Tangkapan (kali)/ *Ship Landing Catch (times)*
I.	**Motor Tempel/ *Motor Boat***	**74**	**71**
II.	**Kapal Motor/ *Vessels***		
1	< 5 GT	83	77
2	5 - 10 GT	147	138
3	10 - 20 GT	42	33
4	20 - 30 GT	135	108
5	30 - 50 GT	8	5
6	50 - 100 GT	59	44
7	100 - 200 GT	3	2
8	200 - 300 GT	0	0
9	300 - 500 GT	0	0
10	500 - 1000 GT	2	2
11	> 1000 GT	0	0
	Sub Jumlah/ *Sub Total*	**479**	**409**
	Jumlah Total/ *Total*	**553**	**480**

Sumber : Syahbandar PPS Bitung, 2015/ *Source: PPS Bitung Shahbandar, 2015*

harus bersaing dengan kapal-kapal eks asing yang berukuran besar. Hasil tangkapan yang mereka peroleh dianggap hanya sisa dari tangkapan kapal-kapal eks asing yang memiliki jangkauan *fishing ground* lebih jauh dan teknologi yang lebih memadai. Dengan adanya kebijakan moratorium kapal eks asing, kapal-kapal kecil yang berukuran 10 GT lebih menikmati hasil perairan laut Bitung.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan moratorium Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 telah memberikan dampak negatif dan dampak positif pada sektor usaha perikanan. Dampak negatif dari moratorim meliputi penurunan pendapatan, hilangnya mata pencaharian dan berkurangnya pasokan bahan baku pada UPI di kota Bitung. Walaupun terdapat dampak negatif, namun kebijakan moratorium tersebut membawa berkah bagi nelayan tradisional. Beberapa dampak positif dari kebijakan tersebut meliputi peningkatan produksi, bertambahnya jumlah trip melaut, makin dekatnya *fishing ground*, peningkatan harga jual ikan, peningkatan pendapatan dan kemudahan akses memperoleh BBM.

Pemerintah perlu melakukan terobosan sebuah kebijakan transisi agar dampak negatif moratorium dapat segera teratasi dan tidak menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Kebijakan yang dimaksud yaitu penciptaan mata pencaharian alternatif untuk menampung mereka yang kehilangan mata pencaharian. Pekerjaan alternatif yang dibutuhkan adalah pekerjaan di bidang perikanan agar sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Dibutuhkan proses transfer teknologi penangkapan agar nelayan yang terdampak dapat kembali memiliki mata pencaharian. Kebijakan terkait dengan berkurangnya pasokan bahan baku ikan untuk UPI maka pemerintah harus mendatangkan pasokan ikan sebagai bahan baku UPI dari daerah lain seperti Gorontalo sehingga UPI yang ada di Bitung tetap bisa berproduksi.

UCAPAN TRIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah mendukung sepenuhnya dalam Kegiatan Analisis Kebijakan Dampak Moratorium Kapal-Kapal Eks Asing dan Transhippment pada tahun 2015. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam proses penelitian ini yang telah membantu dalam kegiatan ini sampai menghasilkan karya tulis ilmiah sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi pengambil kebijakan terkait dampak kebijakan moratorium kapal-kapal eks asing dan transhipment.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan [BPK]. 2013. Audit IUU Fishing. Lampiran Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan. http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386744323.pdf. diunduh Maret 2015

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. 2011. Laporan Tahunan 2011.

Muhamad, S. V. 2012. Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. Jurnal Politica Vo.3, No.1, Mei 2012. 59-85

Nasution, Z. dan M. Yulisti. 2008. Adopsi dan Difusi Teknologi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap. Jakarta : BBPSEKP.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. 2015. Laporan Statistik Perikanan. Bitung.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/permen-kp/2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (dokumen negara)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permen-kp/2014 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor Per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia

Soemantri, G. R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Depok : *MAKARA, Sosial Humaniora, VOL. 9, No. 2, Desember 2005: 57-65*

Warburton, D. 1998. Community and Sustainable Development : Participation in the Future. London: Earthscan Publication Ltd.

BISNIS LOBSTER DI SIMEULUE: KERAGAAN PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN INOVASI BUDIDAYA

Lobster Business in Simeulue: Trade Performed and Cultivation Innovation Policy

***Armen Zulham dan Zahri Nasution**

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 14 Nopember 2016 Diterima setelah perbaikan: 25 Nopember 2016
Disetujui terbit: 3 Desember 2016
*email: keude_bing@yahoo.co.id

ABSTRAK

Lobster merupakan salah satu komoditas penopang ekonomi rumah tangga perikanan di Simeulue. Disparitas harga Lobster antara Simeulue dan Jakarta mendorong dinamika eksploitasi populasi Lobster di Simeulue. Manfaat ekonomi dari dinamika itu yang diperoleh Nelayan dan Pedagang Pengumpul di Simeulue masing-masing sekitar 19% dari total nilai transaksi Rp. 914,1 Juta setiap bulan. Oleh sebab itu, keberlanjutan usaha dan inovasi budidaya Lobster menjadi fokus dari tulisan ini. Informasi bisnis Lobster diperoleh dari hasil survey pada bulan April 2016. Survey dilakukan pada 15 Pedagang Pengumpul di Teupah Selatan dan 3 Pedagang Besar (antar pulau) di Sinabang dan Teluk Dalam. Informasi tambahan diperoleh melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan sampai bulan Oktober 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan: penangkapan Lobster ukuran karapas < 8 Cm (< 2 gram) dan bertelur masih tetap ditemukan. Suplai Lobster asal Simeulue ke pasar tujuan sekitar 2,4 Ton per Bulan dan kemampuan suplai itu terus menurun dari Januari 2016 sampai Juli 2016. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan untuk memacu produksi Lobster tersebut. Untuk mendapatkan Lobster Pedagang Besar (antar pulau) membangun jaringan sosial, agar bisnis Lobster tetap berlanjut. Namun, keberlanjutan bisnis Lobster itu, tergatung pada kemauan untuk mengimplementasikan model sosial entrepreneur dalam bisnis Lobster tersebut. Kebijakan tersebut pada dasarnya untuk: mempercepat penggunaan teknologi baru (renovasi teknologi) pada budidaya Lobster, menciptakan iklim usaha tentang pentingnya pemulihan stok Lobster melalui asistensi bisnis. Peningkatan produksi Lobster melalui Model Sosial Enterpreneur, dilakukan melalui pembentukan kluster budidaya Lobster di perairan Teluk Sibigo dan Teluk Dalam serta pada sebagian perairan di Teupah Selatan.

Kata Kunci: lobster, Simeulue, perdagangan, kebijakan inovasi, sosial *enterpreneur*

ABSTRACT

Lobster is one of the commodities that support fisheries household economy in Simeulue. The disparity of lobster prices between Simeulue and Jakarta trigger the dynamism of Lobster population exploitation in Simeulue. Economical benefit from the exploitation of Lobster potency obtained by fishermen and collecting traders in Simelue are around 19% each, from the monthly transaction of Rp 914,1 million, respectively. Hence, the sustainability of the Lobster cultivation business and innovation became the focus of this analysis. Information on Lobster business was obtained from survey conducted on April 2016. Survey was carried out for 15 Collecting Traders in South Teupah Distric and three Inter Island Traders in Sinabang and Teluk Dalam. Additional information was obtained from discussion with stakeholders until October 2016. This research showed that: the fishing of Lobster with carapace size <8 cm and hatching eggs were still found. The supply of Simeulue Lobster to target market was around 2,4 tons per month and found to decreasing since January 2016 to July 2016. An innovation to increase the production level of Lobster is needed. To provide the Lobsters, the Inter Island Traders build social network in order to make his business continue. However, the continuation of lobster business depends on the implementation policy of social entrepreneur innovation model in lobster business. The policy was basically made for: accelerating new technology use (technology renovation) of lobster cultivation,

Korespodensi Penulis:
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

creating a business climate about the importance of lobster stock recovery through business assistance. The increase of Lobster production through social entrepreneur model will be conducted by developing lobster cultivation cluster in Sibigo Bay and Teluk Dalam Bay as well as some coastal waters area in South Teupah Distric.

Keywords: lobster, Simeulue, trade, innovation policy, social enterpreneur

PENDAHULUAN

Kabupaten Simeulue terletak pada koordinat 2^0 $15^{'}$ - 2^0 $55^{'}$ Lintang Utara dan 95^0 $40^{'}$ - 96^0 $30^{'}$ Bujur Timur, kabupaten ini berada di sebelah barat daya Provinsi Aceh (Anonim, 2015). Simeulue dalam Angka 2015, menunjukkan perekonomian Kabupaten Simeulue ditopang oleh lapangan usaha penghasil produk primer, terutama perkebunan seperti cengkeh dan kelapa; hasil hutan seperti rotan dan kayu; dan perikanan terutama ikan pelagis besar dan pelagis kecil, ikan karang dan Lobster. Setelah harga Cengkeh anjlok Tahun 1990-an, mata pencaharian sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Simeulue bergeser ke kegiatan menangkap ikan dan Lobster.

Menangkap Lobster (masyarakat Simeulue menyebutnya "*Lahok*") merupakan kegiatan rutin pada beberapa rumah tangga nelayan di Simeulue, terutama pada desa yang memiliki perairan dengan tutupan terumbu karang yang baik. Lobster di Simeulue hidup pada perairan karang berpasir, di perairan Teluk Dalam, Teluk Sibigo, Teluk Lewak, dan daerah pesisir Kecamatan Alafan, serta disekitar perairan pulau-pulau kecil terutama di pulau Lasia, pulau Pinang, pulau Teupah, pulau Mincau dan pulau kecil lainnya.

Berdasarkan informasi pada saat survey April 2015, komoditas Lobster ini sangat mudah ditangkap sampai Tahun 2000. Pada saat itu, Lobster dikonsumsi hampir setiap hari oleh anggota rumah tangga nelayan. Di Simeulue terdapat 6 jenis Lobster yaitu: Lobster Bambu, Lobster Batik, Lobster Lumut, Lobster Mutiara, Lobster Batu dan Lobster Kipas, serta menurut Radiarta *et al*., (2015) terdapat juga Lobster Pasir.

Seiring dengan koneksi transportasi udara dari Medan ke Simeulue pulang pergi setiap hari (Tahun 1990-an dengan Merpati Nusantara; Tahun 2005 sampai Agustus 2015 hanya dengan Susi Air); maka penangkapan Lobster sangat intensif dilakukan nelayan. Hal ini terjadi karena, akses Pedagang Besar (antar pulau) Lobster di Desa Sambay Kecamatan Teluk Dalam, Desa Amaiteng Mulia di Kecamatan Simeulue Timur, serta di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur terhadap pasar Lobster sangat mudah. Sementara akses nelayan penangkap Lobster terhadap pasar Lobster di luar pulau Simeulue sangat sulit, karena pengetahuan mereka terhadap pasar Lobster sangat terbatas dan akses mereka terhadap kargo pesawat udara mengirim Lobster keluar Simeulue tidak ada.

Pedagang Besar Lobster membangun jaringan sosial dengan Nelayan melalui beberapa Pedagang Pengumpul pada berbagai Kecamatan di Simeulue. Tujuannya adalah agar mendapat pasokan Lobster untuk kuota perdagangan mereka. Jaringan sosial ini tidak hanya terkait dengan transaksi bisnis Lobster, tetapi berhubungan dengan berbagai aspek mata pencaharian Pedagang Pengumpul dan Nelayan penangkap Lobster (terutama modal usaha, maupun bantuan perahu untuk menangkap Lobster).

Setiap jaringan sosial mempunyai kapasitas pasokan Lobster yang berbeda satu dengan lainnya. Pedagang Besar dengan kuota pasar Lobster yang banyak, punya jaringan sosial yang kuat. Mereka menempatkan agen Lobster pada lokasi potensial seperti di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan dan Desa Lata Ayah Kecamatan Simeulue Cut untuk memobilisasi Lobster dari nelayan pada berbagai kecamatan. Jaringan sosial ini merupakan bentuk afiliasi antara Pedagang Besar dengan Pedagang Pengumpul untuk mencapai target yang mereka rencanakan (Powell dan Smith-Doer, 1994) sesuai dengan permintaan pasar.

Menurut informasi yang diperoleh, pasokan Lobster di Simeulue berasal dari Desa Langi, Desa Serafon, Desa Lameren, Desa Lafakha, Desa Lewak, Desa Lubuk Baik (Semuanya di Kecamatan Alafan); Desa Sambai, Desa Muaraman (Kecamatan Teluk Dalam), Kampung Air Kecamatan Simeulue Tengah, Desa Lata Ayah (Kecamatan Simeulue Cut), Desa Labuhan Bajau (Kecamatan Teupah Selatan) dan Desa Lhok Makmur (Kecamatan Simeulue Barat), serta Desa Busung di Teupah Tengah. Oleh sebab itu, Pedagang Pengumpul

harus memobilisasi Lobster dari pusat suplai Lobster diatas ke lokasi Pedagang Besar Lobster di Sinabang dan Teluk Dalam.

Mobilisasi Lobster yang ekspansif ini menjadi permasalahan utama dalam keberlanjutan bisnis Lobster di Simeulue. Penangkapan Lobster sampai saat ini, cenderung mengabaikan keberlangsungan potensi Lobster (Nelayan masih menangkap Lobster yang bertelur dan Lobster ukuran kecil), keselamatan Nelayan (penangkapan Lobster masih menggunakan alat kompressor). Aktivitas penangkapan Lobster, saat ini telah mengganggu dinamika populasi Lobster seperti teori yang dibangun Schaefer (1957)[1], dan yang lebih menakutkan lagi adalah jika terjadi kepunahan Lobster di perairan pulau Simeulue seperti teori yang diungkapkan Hardin (1968)[2]. Besaran potensi Lobster di Simeulue saat ini belum tersedia, kajian yang ada hanya menyangkut kesesuaian perairan untuk budidaya Lobster di Pulau Simeulue (Nazaruddin, 2015) dan pengembangan budidaya laut di Simeulue (Radiarta *et al.*, 2015).

Perilaku pedagang dalam bisnis Lobster terbentuk karena *disparitas* harga yang lebar antara harga yang diterima Nelayan rata-rata Rp 95.124 / Kg dengan harga rata-rata yang diterima Pedagang Besar di pasar tujuan Rp. 550.000 per Kg. Sedangkan harga yang diterima Pedagang Pengumpul rata-rata sekitar Rp. 211.923 per Kg. Pada tingkat Nelayan harga tersebut mendorong mereka menangkap Lobster berbagai dengan ukuran, walaupun telah ada peraturan yang terkait dengan penangkapan Lobster tersebut. Pada Pedagang Besar dengan harga yang demikian, mendorong mereka melakukan penampungan, sortasi, pengemasan dan distribusi Lobster ke pasar tujuan.

Eksploitasi potensi Lobster tetap intensif dilakukan di Simeulue, walaupun telah ada Permen KP No: 1/PERMEN-KP/ Tahun 2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang larangan penangkapan Lobster bertelur dan Lobster dengan karapas berukuran < 8 Cm (< 2 gram). Pada tingkat lapangan lobster yang ditangkap nelayan sangat beragam, termasuk Lobster dengan ukuran karapas < 8 Cm (< 200 gram) serta Lobster yang bertelur. Bagi Pedagang Pengumpul semua Lobster tersebut dibeli ("*diselamatkan*") dan selanjutnya Lobster yang tidak dapat diperdagangkan itu, dibesarkan di dalam tempat penampungan. Langkah ini dilakukan, untuk mencegah Lobster yang belum layak jual dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan.

Tulisan ini tujuannya untuk menganalisa peluang keberlanjutan usaha dan inovasi budidaya Lobster di Simeulue, karena terdapat Lobster hasil tangkapan Nelayan yang tidak sesuai dengan PERMEN KP No: 1 Tahun 2015 dapat dibudidayakan sampai ukuran yang perdagangan.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Pulau Simeulue merupakan salah satu pulau terdepan, distribusi barang dan jasanya sangat tergantung pada dinamika transportasi, serta perilaku pedagang; terdapat 2 moda transportasi utama dari dan ke Simeulue, yaitu: transportasi laut (dengan feri) dan transportasi udara. Pada bisnis Lobster di Simeulue, peran Pedangang Besar sangat dominan, tanpa Pedagang Besar (antar pulau) Lobster sulit di distribusikan.

Gambar 1, memberikan deskripsi tekanan populasi Lobster di Simeulue. Tekanan itu berawal dari permintaan Lobster oleh Eksportir dan selanjutnya direspon oleh Pedagang Besar, Pedagang Pengumpul dan Nelayan untuk mengeksploitasi populasi Lobster. Hasil dari eksploitasi itu berupa penawaran Lobster dari Nelayan, Pedagang Pengumpul dan Pedagang Besar. Gambar 1, mendeskripsikan dinamika perdagangan Lobster. Melalui dinamika tersebut diperoleh gambaran tentang keberlanjutan usaha dan peluang inovasi dalam bisnis Lobster.

Tekanan terhadap potensi Lobster secara tidak langsung dipengaruhi oleh peran Pedagang Besar. Pedagang ini mempunyai akses, terhadap kargo untuk mengirimkan Lobster dalam jumlah yang besar. Keberlanjutan bisnis Lobster di Simeulue, tergantung pada perilaku Pedagang Besar tersebut. Oleh sebab itu untuk keberlanjutan bisnis Lobster tersebut, diperlukan inovasi pada tingkat Pedagang Besar, Pedagang Pengumpul dan Nelayan penangkap Lobster.

---

[1]Keseimbangan populasi Lobster ditentukan oleh 4 variabel, yaitu: pertumbuhan, kelahiran alami, kematian alami dan penangkapan oleh Nelayan. Saat ini penangkapan Lobster oleh Nelayan telah mengganggu keseimbangan populasi Lobster tersebut.

[2]Daya dukung perairan untuk memulihkan populasi Lobster jauh lebih lambat dibandingkan effort pengambilan Lobster oleh Nelayan.

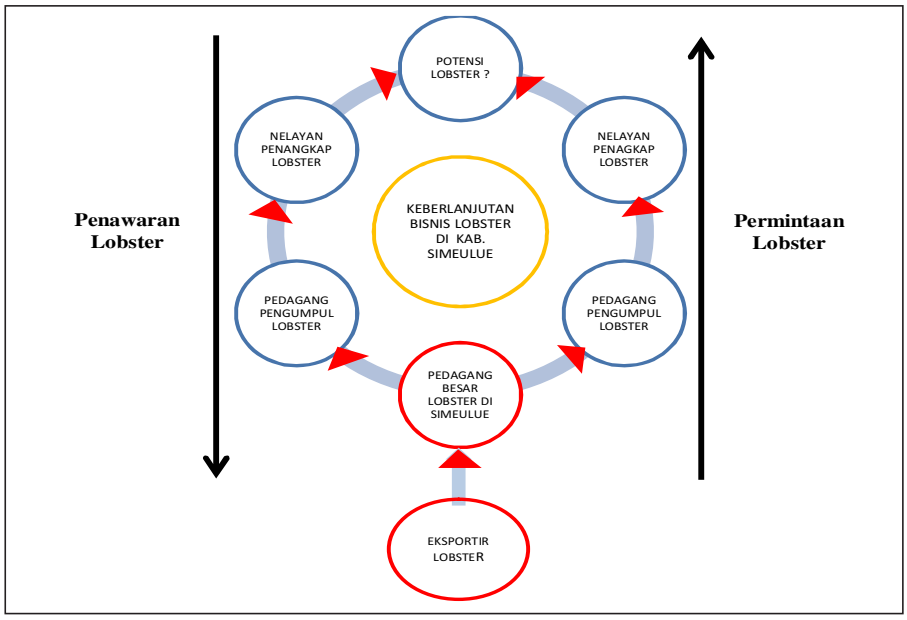

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Eksploitasi Populasi Lobster di Kabupaten Simeulue
Figure 1. The Logical Framework of Lobster Population Exploitation in Simeulue Municipality

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder tentang perdagangan Lobster di Simeulue. Data primer diperoleh dari responden pedagang dan nelayan. Data Sekunder diperoleh dari studi pustaka dan berbagai sumber di Kabupaten Simeulue. Pengumpulan Data dilakukan pada Bulan April 2016. Responden yang diwawancara adalah seluruh Pedagang Pengumpul Lobster (15 responden) yang terdapat di Kecamatan Teupah Selatan. Pedagang ini dianggap mewakili perilaku Pedagang Pengumpul Lobster di Simeulue. Pedagang Besar Lobster yang ada di Simeulue hanya 3 responden. Responden yang diwawancara minimal masih melakukan transaksi bisnis Lobster dua bulan yang lalu. Informasi tentang nelayan penangkap Lobster diperoleh dari referensi sebelumnya (Zulham *et al.*, 2015).

Tehnik Analisis Data

Data diolah dengan statistik sederhana, dan untuk melihat perilaku pedagang dalam sistim bisnis Lobster ini dilakukan analisis deskriptif sesuai dengan teori ekonomi (Henderson & Quant, 1980). Pendekatan ini mencari simpul-simpul dari sistim bisnis Lobster di Simeulue yang dapat diintervensi untuk implementasi pemanfaatan inovasi dalam mendorong keberlanjutan bisnis Lobster di Simeulue.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Permintaan Lobster di Simeulue

Perairan Simeulue merupakan sumber berbagai jenis *Spiny Lobster* untuk pasar ekspor. Pada bisnis Lobster di Simeulue ini peran Eksportir sangat penting. Penelitian ini tidak mewawancara eksportir Lobster, karena eksportir tersebut berada di Jakarta.

Hasil kajian ini menunjukkan sumber permintaan Lobster di Simeulue adalah para pedagang. Pedagang Lobster di Simeulue dapat dikatagorikan dalam dua kelompok, yaitu: (1). Pedagang Pengumpul Lobster, merupakan pedagang yang mendapat pasokan Lobster dari nelayan, dan (2). Pedagang Besar Lobster, yang disebut sebagai pedagang antar pulau dan mendapat pasokan Lobster dari pedagang pengumpul. Pedagang Besar Lobster ini dapat dikatakan pedagang yang punya jaringan bisnis dengan Eksportir Lobster di Jakarta. Pedagang Besar Lobster di Simeulue terdapat di Kota Sinabang dan di Desa Sambay Kecamatan Teluk Dalam. Perbedaan utama Pedagang Besar dengan Pedagang Pengumpul di Simeulue dapat di pelajari pada Tabel 1.

Pedagang Besar Lobster untuk mendapatkan Lobster telah membangun jaringan sosial dengan Pedagang Pengumpul pada pusat penangkapan

Lobster. Afiliasi pedagang ini menjadi simpul penting, yang menjamin permintaan Lobster untuk Pedagang Besar/Eksportir dapat terpenuhi. Pedagang Pengumpul menghimpun Lobster dari nelayan penangkap Lobster pada berbagai desa dengan memberi bantuan modal usaha atau peralatan, terutama nelayan yang modalnya terbatas. Bantuan tersebut sebagian besar dari Pedagang Besar yang diberikan melalui Pedagang Pengumpul.

Dari sisi kapasitas pasokan, terdapat dua kelompok pedagang pengumpul Lobster di Simeulue, yaitu: Pedagang Lobster dengan modal dari pedagang besar dan Pedagang Pengumpul dengan modal sendiri (Tabel 2). Dua kelompok pedagang ini terbentuk karena faktor kepercayaan yang diperoleh dari Pedagang Besar dalam perdagangan Lobster. Tabel 2 dapat dipelajari gambaran tentang karakteristik Pedagang Pengumpul Lobster di Kabupaten Simeulue, 2016.

Tabel 1. Karakteristik Pedagang Besar dan Pedangang Pengumpul Lobster di Simeulue, 2016.
Table 1. The Characteristic of The Lobster Inter Island Trader dan Collecting Trader in Simeulue, 2016.

No.	Deskripsi/ *Description*	Pedagang Besar Lobster/ *Lobster Inter Island Trader*	Pedagang Pengumpul Lobster/ *Lobster Collecting Trader*
1.	Bentuk Usaha	Berbadan Hukum dalam bentuk PT, CV dan Usaha Dagang.	Tidak berbadan hukum
2.	Sistim Pengelolaan Usaha	Pengelolaan dilakukan secara prrofessional dengan struktur pengelolaan usaha yang jelas.	Pengelolaan usaha dilakukan secara konvensional
3.	Tenaga Kerja	Menggunakan tenaga kerja luar keluarga dan diupah	Umunnya mengunakan tenaga kerja dalam keluarga
4.	Sistim Transaksi	Menggunakan Jasa Keuangan	Tunai
5.	Tempat Usaha	Terpisah dengan tempat tinggal	Tempat usaha bergabaung dengan rumah tinggal
6.	Pengadaan Komoditas Dagangan	1. Melalui Jaringan Sosial[a)] Pedagang Pengumpul. 2. Menerima langsung dari nelayan pada lokasi usaha	Melalui Jaringan Sosial Nelayan.

Keterangan: a). Jaringan sosial adalah bentuk afiliasi perdagangan agar dapat diperoleh: pasokan bahan dagangan, keberlanjutan usaha dan mata pencaharian, tambahan investasi, serta suplai tenaga kerja – (lihat Damsar & Indriyani, 2013).

Remark : a). The Social Network is the affiliation form in trade to obtain: the supply of the trader good, sustainability of business and livelihood, investment opportunity, as well as labor supply (see Damsar & Indiyani, 2013).

Sumber: data primer (2016)/*Source : Primary Data (2016)*

Tabel 2. Karakteristik Pedagang Pengumpul Lobster di Kec. Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, 2016.
Table 2. The Lobster Collecting Trader Characteristics, in South Teupah District Simeulue Minicipality, 2016.

Desa/*Village*	Umur (Tahun)/ *Age (Year)*	Pendidikan Tahun)/ *Ducation (Year)*	Sumber Modal Usaha/ *Source of Capital*	Pengalaman Usaha (Tahun)/ *Business Experience (Year)*	Sumber Pengetahuan Dagang Lobster/ *Source of Information on Lobster Business*
Labuhan Bajau	44.33	11.44	Pedagang Besar dan Modal sendiri	13,25	Ped. Besar Lobster
Labuhan Bakti	44.00	10.33	Modal Sendiri	4,5	Ped. Besar Lobster
Ana Ao	41.00	12.00	Modal Sendiri	3	Penyuluh
Labuhan Jaya	53.00	12.00	Modal Sendiri	10	Ped. Besar Lobster
Lataling	39.00	12.00	Modal Sendiri	8	Ped. Besar Lobster
Kebun Baru	36.00	12.00	Modal Sendiri	10	Ped. Besar Lobster

Sumber: diolah dari data hasil survey terhadap 15 responden pedagang pengumpul (April 2016)/
Source : Estimated from the 15 respondens of the Lobster collecting trader data (April 2016).

Data pada Tabel 2, menunjukkan untuk menjadi Pedangang Pengumpul Lobster relatif sulit. Informasi lapangan selama 5 tahun dari 15 responden yang diwawancara hanya 2 responden merupakan pedagang pengumpul Lobster yang baru. Pedagang harus memiliki modal (tunai) yang kuat untuk dapat menjadi pedagang Lobster.

Selain itu, tingkat pendidikan punya peranan penting untuk melakukan bisnis Lobster (tingkat pendidikan Pedagang Pengumpul umumnya Lulus Sekolah Menengah Atas). Keterbatasan tingkat pendidikan menyebabkan pengetahuan tentang pengembangan manajemen usaha pada Pedagang Pengumpul tidak ada. Karena itu karakteristik usaha Pedagang Pengumpul di Simeulue belum berbadan hukum, usaha dikelola oleh keluarga dan menggunakan tenaga kerja keluarga (Tabel 1).

Karakteristik bisnis setiap Pedagang Pengumpul tersebut berimplikasi pada tingkat kepercayaan Pedagang Besar kepada Pedagang Pengumpul Lobster. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua Pedagang Pengumpul mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas modal dari Pedagang Besar. Bentuk afiliasi yang digambarkan Powell and Smith-Doer, (1994) dan Grannovetter (1992) terjadi pada bisnis Lobster tersebut. Afiliasi antara Pedagang Besar dan Pedagang Pengumpul sangat membantu Pedagang Besar mendapatkan Lobster. Pedagang Pengumpul yang tidak mendapat kepercayaan seperti pendapat Gidden (2005), karena keterbatasan ketrampilan / fasilitas dan keterbatasan kemampuan mereduksi kerugian, akhirnya mengunakan modal sendiri untuk melakukan transaksi Lobster. Kemampuan ini tentu menyebabkan kapasitas pembelian Lobster Pedagang Pengumpul terbatas (Tabel 3).

Kemampuan Pedagang Pengumpul Lobster untuk mendapat Lobster dengan dan tanpa bantuan modal dari Pedagang Besar per bulan dapat dipelajari pada Tabel 3. Kemampuan rata-rata Pedagang Pengumpul dengan modal sendiri mendapat Lobster sekitar 26 Kg sampai dengan 93 Kg per Bulan. Sedangkan Pedagang Pengumpul

Tabel 3. Rata-Rata Jumlah Lobster Yang di Beli Pedangang Pengumpul di Teupah Selatan Kabupaten Simeulue per Bulan.

Table 3. The Monthly Average Purchasing Quantity of Lobster by Collecting Trader in South Teupah Simeulue.

Bulan/*Month*	Rata-Rata Volume Pembelian (Kg)/ *Average Purchasing Quantity (Kg)*					Jumlah (Kg)/ *Total (Kg)*
	Labuhan Bajau	Labuhan Bakti	Kebun Baru	Labuhan Jaya	Latiung	
	Dengan Bantuan Modal/ *With Capital Assistance*	Tanpa Bantuan Modal/ *Without Capital Assistance*				
Maret 2016	354	25	35	89	90	603
Pebruari 2016	384	20	50	110	80	644
Januari 2016	408	15	45	60	110	638
Desember 2015	326	22	60	120	56	584
Nopember 2015	380	23	30	100	70	603
Oktober 2015	500	15	40	70	78	703
September 2015	401	27	60	81	90	659
Agustus 2015	294	30	20	97	60	501
Juli 2015	343	40	42	108	100	633
Juni 2015	301	20	50	82	80	533
Mei 2015	340	35	70	73	111	629
April 2015	313	33	90	113	96	645
Maret 2015	296	39	80	108	90	613
Rata-Rata*/Average*	**357**	**26**	**52**	**93**	**85**	**614**

Keterangan : Desa Ana Ao diabaikan pada Tabel 3. Karena volume pembeliannya hanya pada Maret 2016 (10 Kg)/
Remark: Ana Ao Village discharge from Table 3, due to quantity purchasing only available on March 2016 (10 Kg).

Sumber: Data survey (April 2016)/*Survey Data (April 2016).*

yang diberi bantuan modal setiap bulan dapat membeli Lobster sekitar 357 Kg. Data pada Tabel 3, merupakan gambaran di Kecamatan Teupah Selatan. Pada Kecamatan tersebut pedagang pengumpul yang mendapat bantuan modal dari pedagang besar terdapat di Desa Labuhan Bajau. Desa ini, merupakan salah satu pusat pengumpulan Lobster penting di Simeulue.

Informasi lapangan menunjukkan, saat ini di Simeulue terdapat 7 Kecamatan sebagai pemasok utama Lobster di Simeulue, yaitu: Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Alafan, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut.

Jika jaringan sosial yang memobilisasi Lobster pada Kecamatan tersebut berfungsi dengan baik, maka jumlah Lobster yang mampu dipasok oleh masing-masing Kecamatan untuk memenuhi permintaan Lobster sekitar 400 Kg per Bulan. Dengan demikian, setiap bulan Lobster yang diperdagangkan (selama periode Maret 2015 sampai Maret 2016) ke luar Simeulue untuk memenuhi permintaan pasar sekitar 2.400 Kg. Jumlah tersebut tidak termasuk Lobster dengan ukuran karapas < 8 Cm (< 2 gram) dan bertelur, yang tidak boleh "ditangkap" dan diperdagangkan sesuai dengan PERMEN KP No. 1/PERMEN-KP/2015 (Anonin, 2015[a]).

Sebagai Gambaran Lobster yang tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan selama Bulan Agustus 2015 Sampai Desember 2015 yang diterima pedagang besar adalah seperti pada Tabel 4. Data pada Tabel 4 merupakan estimasi dari jumlah Lobster yang diterima pedagang besar Lobster di Simeulue. Jumlah tersebut di perkirakan lebih besar dari angka pada Tabel 4. Jumlah Lobster tersebut tidak sesuai dengan Permen KP No: 1 Tahun 2015.

Implementasi Permen KP No: 1 Tahun 2015 untuk mengendalikan penangkapan Lobster di Simeulue sangat lemah, karena terbatasnya tenaga pemantau di lapangan. Oleh sebab itu hasil tangkapan Lobster pada Tabel 4, tersebut merupakan potensi untuk dibudidayakan dengan inovasi teknologi dan kelembagaan yang perlu segera diperkenalkan di Simeulue, agar hasil tangkapan tersebut tidak dikonsumsi oleh rumah tangga Nelayan.

Karakteristik Penawaran Lobster dan Pentingnya Inovasi

Di Pulau Simeulue Lobster tidak diperdagangkan pada Pajak Inpres Kota Sinabang atau pasar lain yang terdapat di Simeulue, karena konsumsi Lobster di Simeulue sangat kecil terutama ketika ada jamuan untuk tamu penting. Kebutuhan Lobster tersebut dapat diperoleh pada Pedagang Besar Lobster di Sinabang. Transaksi Lobster untuk kepentingan konsumsi secara reguler, hanya pada usaha penjualan mie (mie aceh dengan Lobster) dan usaha ini mendapat Lobster langsung dari pedagang pengumpul yang telah menjadi langganannya. Total transaksi Lobster untuk konsumsi lokal per hari diperkirakan sekitar 5 Kg sampai 10 Kg.

Lobster hasil tangkapan nelayan tersebut sebagian besar diperdagangkan ke luar pulau Simeulue, seperti: Jakarta, Banda Aceh, Medan dan beberapa daerah lainnya.

Tabel 4. Estimasi Jumlah Lobster yang di Tangkap Nelayan yang di Terima Pedagang Besar di Simeulue.

Table 4. The Estimation of Lobster Quantity harvest by Fishermen and Received by Inter Island Trader in Simeulue.

Bulan/*Month*	Ukuran Karapas < 8 Cm (< 2 Gram)(Kg)/ *Size of Carapace (< 8 Cm (< 2 Gram) (Kg)*	Lobster Bertelur (Kg)/ *Hatching egg Lobster (Kg)*
Agustus 2015	2.88	6.50
September 2015	66.15	4.50
Oktober 2015	9.24	13.50
Nopember 2015	35.70	25.80
Desember 2015	261.36	66.00

Sumber:diolah dari Data Hasil Survey pada 3 Pedagang Besar di Simeulue/
Sources:Proccessed from survey data of 3 inter island trader in Simeulue

Gambar 2, menunjukkan volume perdagangan Lobster di Simeulue selama Tahun 2015 sampai dengan 2016. Lobster yang dikirim ke luar Pulau Simeulue, adalah Lobster yang telah disortasi dan telah diperiksa oleh Unit Karantina Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue. Pengiriman Lobster illegal tidak memenuhi standar yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan masih terjadi terutama melalui kapal ke daratan Aceh untuk dibesarkan oleh pedagang di Banda Aceh. Keadaan ini terjadi karena terdapat beberapa jalur pemberangkatan kapal dari Simeulue dan terbatasnya tenaga pengawas tentang implementasi Kepmen KP No. 1 Tahun 2015 pada Kabupaten tersebut.

Pasar utama Lobster Simeulue adalah Jakarta, nilai transaksi Lobster Simeulue cukup besar (Rp. 914,128 juta) per bulan. Kontribusi Simeulue dalam perdagangan Lobster di Indonesia diperkirakan rata-rata sekitar 2,4 Ton per Bulan. Kontribusi tersebut cenderung menurun, karena tingginya eksploitasi penangkapan Lobster di Simeulue. Pelaku usaha belum menyadari pentingnya menjaga stok Lobster di perairan melalui konservasi dan pengendalian penangkapan Lobster di Kabupaten tersebut. Nelayan penangkap Lobster beranggapan ”komoditas tersebut adalah pemberian Tuhan untuk masyarakat Simeulue”. Hanya sebagian kecil, masyarakat menyadari pentingnya melestarikan potensi Lobster. Dan untuk menjaga kelestarian itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue menerbitkan Keputusan Bupati Simeulue No: 523.1/104/SK/Tahun 2006 tentang Penunjukan / Penetapan Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah pada Bulan April 2006 (Anonim, 2006). Implementasi keputusan ini dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Flora Fauna Indonesia.

Jika harga Lobster Simeulue pada pasar tujuan Jakarta rata-rata Rp. 550.000 per Kg, maka, nilai transaksi total per bulan Lobster Simeulue yang disebutkan diatas, yang diperoleh Pedagang Besar Rp. 561,9 Juta (61,5 % dari total nilai transaksi), dan yang diperoleh Pedagang Pengumpul di Simeulue mencapai Rp. 175,2 Juta per bulan (19,2% dari nilai transaksi), sedangkan nilai transaksi yang diterima nelayan adalah Rp. 177 Juta per bulan (19,4 % dari total transaksi).

Dengan demikian dari transaksi bisnis Lobster tersebut, masyarakat Simeulue hanya menerima 38,6 % dari nilai transaksi bisnis Lobster. 61,5 % dari transaksi tersebut berada pada Eksportir dan tidak di investasikan kembali ke Simeulue. Fenomena bisnis ini menimbulkan dualisme ekonomi pada perekonomian Simeulue (Jhingan, 1999 dan Sukirno, 2014). Dualisme ekonomi ini terjadi karena tidak sempurnanya pasar, seperti yang diungkapkan Geertz (1980) pada sistim perekonomian berbasis produk primer seperti di Jawa.

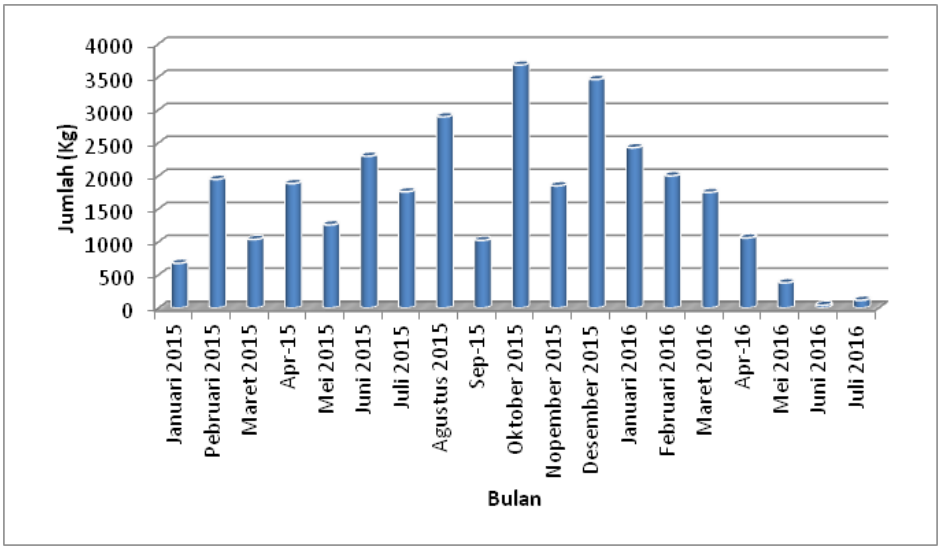

Gambar 2. Dinamika Perdagangan Lobster ke Luar Simeulue, 2015 – 2016
Figure 2. Lobster Trade Performed to outside Simeulue, 2015 - 2016

Sumber: UPT Karantina Kelautan dan Perikanan. Simeulue (2016)/
Source: Office of Simeulue Marine and Fisheries Quarantine (2016)

Data pada Gambar 2, sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Juli 2016 jumlah Lobster yang dikirim ke luar Simeulue mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini diduga Lobster yang di Suplai dari nelayan ke pedagang pengumpul dan dari pedagang pengumpul ke pedagang besar semakin berkurang. Dugaan ini juga disebabkan karena karena sejak lama nelayan masih melakukan penangkapan Lobster ukuran karapas < 8 Cm (< 2 gram) dan Lobster bertelur, sehingga mengganggu populasi Lobster.

Oleh sebab itu untuk menjadikan Lobster, sebagai sebuah bisnis berbasis masyarakat yang mendukung perekonomian Simeulue, karena lemahnya pengawasan terhadap implementasi KEPMEN KP No. 1 Tahun 2015, maka dari sisi penawaran harus dilakukan beberapa inovasi:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, harus membuat aturan agar Eksportir yang bermitra dengan Pedagang Besar dan berbisnis Lobster di Simeulue melakukan investasi budidaya Lobster pada perairan di pulau Simeulue. Keuntungan dari berbisnis Lobster tersebut diinvestasikan lagi untuk kegiatan produktif lainnya di Simeulue.
b. Pemerintah Daerah harus melakukan negosiasi pada perusahaan penerbangan (terutama Wings Air) untuk menyediakan kargo Lobster hidup sekitar 250 Kg per hari dari Simeulue ke Medan untuk membantu distribusi Lobster.
c. Mencari pengusaha yang punya platform bisnis ”Sosial Enterpreneur” agar berperan dalam membangun bisnis Lobster di Simeulue melalui inovasi budidaya Lobster dan membangun kluster budidaya. Pengusaha berperan memperkenalkan teknik budidaya Lobster, menyediakan fasilitas teknologi, dan dukungan permodalan untuk membangun bisnis Lobster di Simeulue sehingga penawaran Lobster dari Simeulue konsisten dan dapat meningkat.

Kehadiran pengusaha yang punya platform bisnis ”Sosial Enterpreneur” ini dimaksudkan untuk: 1). Menjaga agar volume perdagangan Lobster ke luar Simeulue tidak merosot tajam. 2). Memperbesar skala usaha pasokan Lobster Simeulue melalui gerakan inovasi budidaya Lobster, sehingga membuka lapangan kerja dan memanfaatkan Lobster hasil tangkapan nelayan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2015 untuk di budidaya. 3). Mempercepat implementasi komersialisasi inovasi dalam bisnis Lobster di Simeulue, pada tingkat: pengelolaan stok benih, pembesaran dan pemasaran, sehingga fenomena ”*The Valley of Death*”[3] dalam pengembangan bisnis Lobster di Simeulue tidak terjadi.

Fenomena ”*The Valley of Death*” telah diperingatkan banyak peneliti terhadap bisnis yang mengeksploitasi sumberdaya alam. Karena bisnis yang berbasis sumberdaya alam cenderung menolak menggunakan inovasi hasil penelitian. Informasi tentang ”*The Valley of Death*” ini banyak dibahas dalam implementasi pengembangan bisnis dan komersialisasi teknologi seperti Anonim (2013), Jenkins And Mansur (2011).

Kawasan Potensial Budidaya Lobster di Simeulue

Pengembangan budidaya Lobster ini, harus dilakukan pada kawasan yang tepat dengan konsep “Sosial Enterpreneur”. Pengamatan lapangan menunjukkan tidak semua kawasan perairan di Simeulue dapat digunakan untuk budidaya Lobster. Hal ini disebabkan karena faktor fisika dan kimia perairan yang berubah dan berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi pada perairan tersebut.

Di Simeulue upaya membudidayakan Lobster telah lama dikenal. Saat ini masih terdapat beberapa masyarakat di Teluk Sibigo dan Teluk Dalam yang membudidayakan Lobster pada perairan pantai atau di tepi pantai dengan membuat kolam yang dibatasi dengan batu karang dengan luasan (10 meter x 25 meter). Kolam budidaya ini umumnya dibuat pada kawasan yang terlindung dari hempasan ombak. Kontruksi kolam ini dapat dilakukan masyarakat di perairan Simeulue karena selisih muka air pasang tertinggi dan pasang terendah rata-rata antara 5 Cm sampai 10 Cm (informasi ini diperoleh pada saat wawancara pada bulan April, 2016). Selisih pasang surut ini sangat berbeda dengan kawasan kepulauan lain di Indonesia seperti di Kepulauan Aru yang mencapai 2 meter sampai 5 meter, sehingga di perairan Aru sulit membuat kontruksi kolam di laut.

[3]Merupakan fenomena dimana hasil penelitian (inovasi) “diabaikan” (tidak dimanfaatkan) oleh pengusaha dan pemerintah untuk pengembangan bisnis dalam mendukung perekonomian

Usaha budidaya Lobster dalam kolam di Simeulue kurang berkembang, karena Lobster harus diberi pakan ikan setiap malam, sehingga memerlukan biaya dan tenaga kerja serta waktu pemeliharaan yang lama. Sementara menangkap Lobster dari alam cepat mendatangkan hasil dan mendapat uang, walaupun harus menyelam pada malam hari. Sehingga diperlukan rekayasa sosial untuk memperbaiki perilaku menangkap dari alam menuju kegiatan budidaya.

Pengetahuan dasar, teknik budidaya Lobster telah dikenal pada beberapa masyarakat di Pulau Simeulue. Oleh sebab itu, diperlukan pengusaha agar inovasi budidaya ini dapat berkembang dalam masyarakat yang telah mengenal cara budidaya Lobster.

Kawasan di Pulau Simeulue yang dapat dikembangkan untuk budidaya Lobster menurut Nazaruddin (2015) adalah seluas 9.236,53 hektar. Hasil kajian ini menunjukkan walaupun Lobster dapat hidup di sebagain besar perairan pesisir Pulau Simeulue, namun pengembangan budidaya Lobster hanya dapat di lakukan di perairan Teluk Sibigo, perairan Teluk Dalam dan pada sebagian kecil perairan di kawasan Teupah Selatan (Gambar 3). Kawasan tersebut harus dijadikan kluster produksi budidaya Lobster.

Model bisnis yang dikembangkan adalah dengan konsep sosial entrepreneur. Dan inovasi budidaya yang dikembangkan adalah penyempurnaan teknologi kolam yang telah dikembangkan masyarakat, budidaya dengan perangkap yang dibenamkan ke dalam laut serta membesarkan Lobster pada bak penampungan untuk pembesaran Lobster. Model budidaya kolam di tepi laut dan perangkap yang dibenamkan ke laut telah dikenal oleh sebagian masyarakat nelayan Simeulue.

Keberadaan kawasan kluster budidaya Lobster ini akan membantu implementasi PERMEN KP. No. 1 Tahun 2015, terkait dengan pengendalian penangkapan Lobster bertelur dan yang lebih kecil dari 2 gram. Kluster budidaya Lobster ini secara tidak langsung memberi kesadaran pada masyarakat Simeulue untuk menjaga Kawasan Konservasi Laut Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Simeulue No. 523.1/104/SK/ Tahun 2006 sebagai salah satu sumber penghasil benih Lobster yang harus dikelola dengan baik.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Lobster yang merupakan komoditas prospektif, yang menopang perekonomian Simeulue dapat dikembangkan melalui inovasi budidaya yang tepat dengan pengendalian penangkapan di lautan. Implementasi Kepmen KP No. 1 Tahun 2015 di Simeulue sangat sulit dilakukan karena tenaga pengawas untuk memantau peraturan tersebut sangat terbatas. Pemantauan hanya dilakukan oleh dua petugas UPT Karantina Kelautan dan Perikanan saat pengiriman Lobster ke luar Simeulue oleh Pedagang Besar (antar pulau). Pada Tahun 2006 Pemda Kabupaten Simeulue telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 523.1/104/SK/Tahun 2006 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah, salah satu

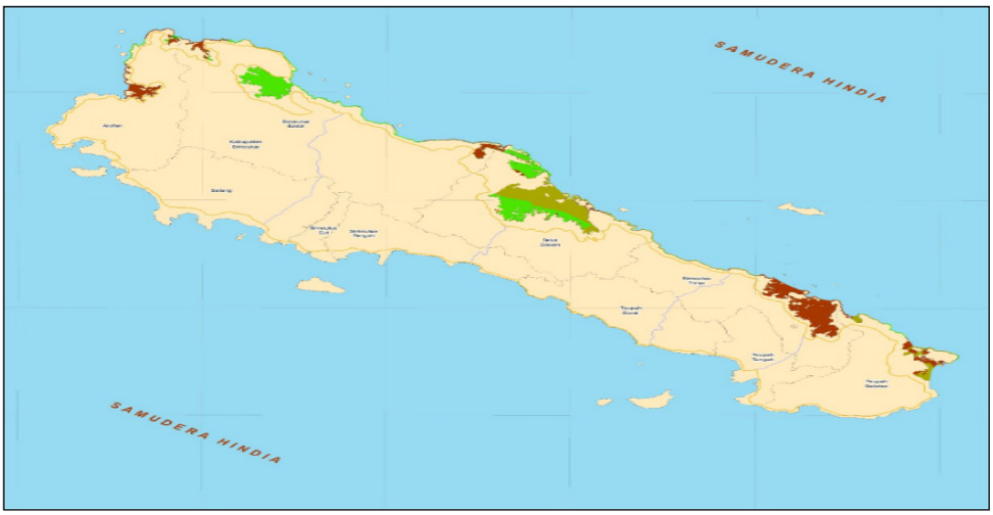

Gambar 3. Potensi Pengembangan Budidaya Lobster di Kabupaten Simeulue (2015)
Figure 3. Lobster Cultivation Potential Area in Simeulue (2015)
Sumber: Nazaruddin (2015)/*Source: Nazaruddin (2015)*

tujuannya adalah melindungi daerah pemijahan Lobster di Simeulue dari penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu pembentukan kluster budidaya Lobster di perairan Teluk Sibigo, perairan Teluk Dalam dan perairan Teluk Lewak akan mempermudah pemantauan hasil tangkapan Lobster agar sesuai dengan Permen KP No. 1 Tahun 2015. Kluster tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat Kawasan Konservasi Laut Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue No. 523.1/104/SK/Tahun 2006.

Disparitas harga Lobster yang lebar antara pasar konsumen domestik (Rp. 550.000 per Kg) dengan pusat produksi (Rp. 95.124 per Kg pada nelayan dan Rp. 211,923 per Kg pada Pedagang Pengumul) di Simeulue, mendorong upaya menangkap Lobster dari alam yang tidak terkendali. Suplai Lobster hasil tangkapan dari alam berasal dari Kecamatan Alafan, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Simeulue Barat, serta Kecamatan Teupah Tengah. Disparitas harga antara permintaan dan penawaran tersebut telah menciptakan berbagai jaringan sosial antara pedagang besar dengan berbagai pelaku, agar pasokan Lobster untuk Pedagang Besar / Eksportir dapat terjamin dan konsisten setiap saat. Jaringan Sosial ini menyebabkan di Simeulue terdapat pedagang pengumpul yang mendapat bantuan modal dari pedagang besar dan pedagang pengumpul yang tidak mendapatkan bantuan modal dari pedagang besar.

Kemampuan pasokan Lobster dari setiap jaringan sosial tersebut berbeda satu dengan lainnya. Pedagang yang telah mendapat bantuan modal mampu memasok Lobster sekitar 357 Kg per bulan, namun pedagang dengan modal sendiri hanya mampu sekitar 26 Kg sampai 93 Kg per Bulan.

Tingginya permintaan Lobster tersebut menyebabkan nelayan menangkap Lobster yang tidak diizinkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikana No. 1 Tahun 2015. Volume Lobster yang ditangkap ukuran < 2 gram dan bertelur di Simeulue masih tinggi. Dan untuk menyelamatkan potensi tersebut diperlukan inovasi budidaya agar Lobster yang tidak sesuai aturan tersebut tidak diperdagangkan dan dapat dibesarkan dan dipelihara untuk menopang perekonomian masyarakat.

Budidaya Lobster perlu segera dilakukan, karena pasokan Lobster asal Simeulue dalam perdagangan cenderung menurun. Dan kluster budidaya Lobster perlu dikembangkan di perairan Kecamatan Teluk Dalam, dan perairan di Kecamatan Sibigo maupun Teluk Lewak. Inovasi budidaya dimulai dengan renovasi teknologi budidaya kolam yang dilakukan oleh masyarakat dan intervensi inovasi baru dalam kontainer yang dibenamkan di laut dan budidaya dalam ruang tertutup di daratan.

Dalam pengembangan budidaya Lobster, peran nelayan diperlukan untuk menyediakan pasokan benih untuk dibesarkan pada usaha budidaya. Benih dapat juga bersumber dari hasil tangkapan Nelayan dengan ukuran karapas < 8 Cm (< 2 Gram) yang sering ditangkap Nelayan, agar Lobster ukuran tersebut tidak diperdagangkan. Oleh sebab itu, Nelayan perlu dikutsertakan dalam program budidaya Lobster pada kawasan kluster budidaya tersebut.

Pengusaha yang diperlukan adalah pengusaha yang mengembangkan bisnis dengan model sosial entrepreneur. Pengusaha ini ikut mengimplementasikan dan menciptakan ekosistem inovasi dalam bisnis Lobster Simeulue, sehingga mempercepat penyebaran inovasi budidaya, membuka lapangan usaha baru dan mendorong keuntungan yang diperoleh dari bisnis Lobster ini di investasikan lagi ke berbagai usaha produktif lain di Simeulue. Pengusaha ini dapat juga berperan untuk mengendalikan populasi Lobster di Simeulue melalui asistensi kepada Nelayan dan Pembudidaya Lobster.

Pemerintah Daerah harus berperan menyusun regulasi untuk mendorong terwujudnya kawasan kluster budidaya Lobster pada perairan Teluk Sibigo, Teluk Dalam, Teluk Lewak dan sebagian pesisir Kecamatan Teupah Selatan, karena pada tingkat nasional belum ada kebijakan yang dikeluarkan untuk melakukan usaha budidaya Lobster. Regulasi tersebut secara tidak langsung akan membantu Pemerintah Daerah menjalankan Peraturan Bupati tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah. Dan Pemerintah Daerah harus melakukan negosiasi dengan perusahaan penerbangan untuk mendapat ruang kargo pengiriman Lobster.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, yang telah memberi kepercayaan

pada penulis menjadi penanggungjawab pelakasanaan kegiatan di Simeulue dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Data dalam tulisan ini dapat dikumpulkan atas bantuan tanpa pamrih dari Bapak Andre dan Swisman UPT Karantina Perikanan Simeulue serta petugas Penyuluh Perikanan Tenaga Bantu Simeulue dan tim lapangan SKPT Simeulue.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2015a. PERMEN KP, No.1/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penangkapan Lobster (Punulirus, spp), Kepiting (Scylla, spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus, spp). Jakarta. Biro Hukum KKP.

_____. 2015b. Kabupaten Simeulue Dalam Angka, 2015. Sinabang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue.

_____. 2013. Bridging The Valley of Death: Improving the Commersialization of Research. London. Science and Technology Committee.

_____. 2006. Keputusan Bupati Simeulue No. 523.1/104/SK/Tahun 2006 Tentang Penunjukan / Penetapan Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah. Sinabang. Biro Hukum Pemkab Simeulue.

Damsar & Indrayani. (2013). Pengantar Sosiologi Ekonomi. Edisi ke 3. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Globefish. 2015. Lobster – June 2015. Globefish – Analysis and Information on World Fish Trade. 1 June 2015.

Globefish. 2016. Strong Lobster Supplies but Weakening in China and Europe. Globefish – Analysis and Information on World Fish Trade. 11 Augt 2016.

Grannovetter, M. 1992. Problem of Explanation in Economic Sociology. Dalam N. Nohria and

R. Eccles (eds). Network and Organization. Structure, Form and Action. Boston. Harvard Business School.

Giddens, A. 2005. Konsekuensi Konsekuensi Modernitas. Jogjakarta. Kreasi Wacana.

Geertz, C. 1980. the economic history of javanese rural society : a reinterpretation. The developing economies, vol. XVIII. No. 1, maret 1980. Tokyo. Institute of developing economies.

Hardin, G. 1968. The Tragedy of The Commons. Sciences 162 (3859). Manila. ICLARM Resources Doc. 5.

Henderson, J.M and R.E, Quant. (1980). Micro Economic Theory: A Mathematical Approach. McGraw-Hill.

Hung, LV and LA. Tuan. 2008. Lobster Seacage Culture in Vietnam. Spiny Lobster Aquaculture in The Asia –Pacific Region. Proceeding of an International Symposium held at Nha Trang, Vietnam. 9 – 10 December 2008.

Jenkins. J and S. Mansur. 2011.Bridging The Clean Energy Valleys of Death. London. Breaktrought Institute.

Jihghan, ML. 1999. Teori Dualistik. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan dalam Ekonomi Perencanaan. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Nazaruddin, 2015. Analisis Kesesuaian Perairan Budidaya Laut di Pesisir Utara Kabupaten Simeulue. Tesis. Banda Aceh – Univ. Syiah Kuala (tidak di Publikasi).

Powell, W.W and L. Smith-Doer, 1994. Network and Economic Life. Dalam N.J. Smelser and R. Swedberg (eds). The Handbook of Economic Sociology. Princenton Univ. Press.

Radiarta, I.N. Erlania, J. Haryadi, Syamdidi, A.B. Purwanto. A. Rosdiana. 2015. Pengembangan Kawasan Marikultur Kabupaten Simeulue. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

Schaefer, MB. 1957. Some Consideration of Population Dynamics and Economics in Relation to

Management to Marine Fisheries. J. Fish Resources Board Canada. Vol: 14.

Sukirno, S. 2014. Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta. Prenada Media.

Trade Market Adjustment for Farmer, 2006. Lobster Market Overview. USDA. Download tanggal: 11 Oktober 2016. http://taatrain.cffm.umn.edu/ publications/ Lobster MrktOverview.pdf

Zulham, A, T.R. Adi, Triyono, D. Oktariani dan FY Arthatiani. 2015. Sentra Inovasi Teknologi dan Bisnis Kelautan dan Perikanan Simeulue. Laporan Akhir Kegiatan. BBPSEKP. Jakarta.

(Indeks Pengarang)
(Author Index)

Deswati, Rismutia Hayu ..... 111 - 122
Fitriyanny, Widitya Outri ..... 123 - 134
Hikmayani, Yayan ..... 97 - 110
145 - 152
Kurniasari, Nendah ..... 111 - 122
Muhartono, Rizky ..... 145 - 152
Nasution, Zahri ..... 135 - 144
153 - 164
Nurlaili ..... 145 - 152
Rahadian, Rikrik ..... 135 - 144
Ramadhan, Andrian ..... 85 - 95
Saptanto, Subhechanis ..... 85 - 95
Soejarwo, Permana Ari ..... 123 - 134
Suryawati, Siti Hajar ..... 97 - 110
Tajerin ..... 135 - 144
Wijaya, Rizky Aprilian ..... 85 - 95
Yuliaty, Christina ..... 111 - 122
Zamroni , Achmad ..... 85 - 95
Zulham, Armen ..... 153 - 164

(Indeks Subjek)
(Index Subject)

Analisis Usaha ..... 85 - 95
BBM ..... 85 - 95
Bitung ..... 145 - 152
Dampak Kebijakan ..... 145 - 152
Ekspor Produk Perikanan ..... 135 - 144
Generalized System of Preference ..... 135 - 144
Hukum Adat ..... 111 - 122
Keberlanjutan ..... 123 - 134
Kebijakan Inovasi ..... 153 - 164
Kota Ambon ..... 97 - 110
Legalisasi ..... 111 - 122
Lobster ..... 153 - 164
Lumbung ikan Nasional ..... 97 - 110
Maluku ..... 97 - 110
Moratorium ..... 145 - 152
Nelayan Kecil ..... 145 - 152
Nelayan Kecil ..... 85 - 95
Pengelolaan Sumber Daya ..... 111 - 122
Perdagangan ..... 153 - 164
Perspektif Hukum Nasional ..... 111 - 122
Pulau Panjang Rumput Laut ..... 123 - 134
Simeulue ..... 153 - 164
Sosial Enterpreneur ..... 153 - 164
Strategi ..... 123 - 134
Subsidi ..... 85 - 95
Undang-undang ..... 111 - 122
USA ..... 135 - 144

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pedoman Bagi Penulis

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memuat hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian bidang sosial dan ekonomi kelautan dan perikanan. Naskah yang diterima yaitu karya tulis yang merupakan karya asli dan belum pernah diterbitkan dipublikasi lainnya.

UMUM

Kertas	:	HVS A4 (21,0 x 29,7 cm)
Margin	:	Kiri 3 cm Bawah, Kanan dan Atas 2 cm
Huruf	:	Arial, 11 pt, hitam, 1,5 spasi. ketik dalam Bahasa Indonesia (kecuali abstrak) atau Bahasa Inggris yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan singkatan yang tidak umum.
Struktur	:	Judul, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan, Ucapan Terima Kasih dan Daftar Pustaka

Naskah dikirim melalui *Online* di alamat web **http://ejournal-balitbang.kkp.go.id index.php/jkse** atau alamat ke Redaksi Pelaksana Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Gedung Balitbang KP I, Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta 14430, telp (021) 64700924, fax (021) 64711583, Email: **pt.sosek@gmail.com**

PENULISAN NASKAH

Naskah ditulis rapi dengan panjang naskah maksimum 20 halaman (termasuk gambar dan tabel) dan setiap lembar tulisan diberi nomor halaman.

Judul

Judul harus ditulis secara ringkas (maksimal 15 kata), tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan di bawahnya dalam Bahasa Inggris, menggunakan huruf Arial, kapital Bold, 12 pt, center.

Penulis dan institusi

Penulis dan Institusinya ditulis berurutan di bawah judul. Nama penulis ditulis dengan huruf Arial, kapital bold, 10 pt, center. Institusi asal (alamat, nomor telepon, nomor faksimil, serta e-mail) ditulis dengan huruf Arial, kapital dan kecil, 10 pt, center.

Abstrak

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt.

Kata Kunci

Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, terdiri dari 4 sampai 6 kata tulis di bawah abstrak.

Pendahuluan

Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, kerangka teoritis, dan tujuan penelitian yang dibuat secara ringkas.

Metodologi

Diuraikan secara rinci dan jelas mengenai lokasi dan waktu penelitian, bagaimana data diperoleh dan sumbernya serta bagaimana metode analisis datanya, jika metode yang digunakan telah diketahui sebelumnya harus dicantumkan acuannya.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesimpulan diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok bahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan pokok untuk rekomendasi kebijakan, ditulis secara singkat dan jelas dalam dua atau tiga kalimat Pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Bila belum, jelaskan apa penyebabnya.

Ucapan Terima Kasish

Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

Daftar Pustaka

Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau media lainnya yang non-ilmiah. Disusun berdasarkan abjad.

Buku :

Huda, H.M., R.A. Wijaya dan S. Koeshendrajana**.** 2011. Dinamika Perkembangan Sosial Ekonomi Usaha Rumah Tangga Petambak Garam. *In* Koeshendrajana (eds.), PANELKANAS: Dinamika Perkembangan Usaha, Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Jakarta

Prosiding :

Solihin, A., S. Koeshendrajana dan F. Y. Arthatiani. 2012. Harmonisasi Hukum Internasional Dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *In* Isnansetyo *et al.* (eds.), Prosiding Seminar Nasional IX Tahun 2012., SE-04: 1-17. Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah :

Pitcher, T.J. and D.B Preikshot. 2001. Rapfish: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research. Vol 49(3): 255-270

Artikel dari situs internet ;

Sahyuti. 2012. Ciri-ciri Masyarakat Adat. http://syahyutivariabel.blogspot.com/2012/07/ciri-ciri-masyarakat-adat.html. (diakses 27 Desember 2012).

Laporan :

Koeshendrajana, S., F. N. Priyatna, I. Mulyawan, A. Ramadhan, E. Reswati, R. Triyanti, A. Fahrudin, E. S. Kartamihardja dan C. M. Witomo. 2008. Riset Identifikasi, Karakterisasi dan Valuasi Sosial Ekonomi Sumber daya Perairan Umum Daratan. Laporan Teknis Kegiatan Penelitian. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BRKP

Thesis, Disertasi :

Sufii, S. 2008. Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia Tahun 1985-2006. Thesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta

Tabel

Judul tabel (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di atas tabel. Tabel ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan tidak dalam bentuk JPEG. Sumber dicantumkan di bawah tabel.

Contoh:

Tabel 8. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

Table 8. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.

Kategori Nilai Ekonomi/ *Category Economic Value*	**Total Nilai/ *Total value* (Rp/Tahun)**	**Total Nilai/ *Total value* (Rp/Ha/Tahun)**
Nilai Guna Langsung/ *Direct value*	121,120,873,947	11,964,919
Nilai Guna Tidak Langsung/ *Indirect Value*	48,361,817,303,4	4,777,419
Nilai Pilihan/ *Option value*	3,074,276,220	303,692
Nilai Keberadaan/ *The existence value*	2,134,333,320	210,840
Nilai Pewarisan/ *Value Inheritance*	2,728,107,120	269,496
Total/ *Total*	**177,419,407,910**	**17,528,367**

Sumber/ *Source* : Data Primer Diolah (2015)/ *Primary Data Processed (2015)*

Gambar

Judul Gambar (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di bawah Gambar. Gambar ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan dalam bentuk JPEG dengan kualitas gambar resolusi diatas 72 dpi. Sumber dicantumkan di bawah judul.

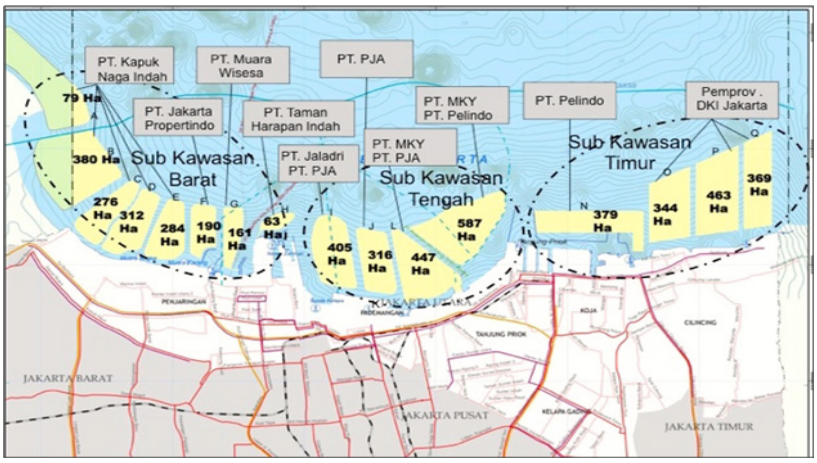

Gambar 1. Peta Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta

Figure 1. Map of Reclamation Area of Jakarta Bay

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mongabay/

Source: Ministry of Environmental and Forestry in Mongabay (2016)

LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

P2MI Panitia Penilai Majalah Ilmiah

SERTIFIKAT

Nomor: 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016

Akreditasi Majalah Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor 1221/E/2016 Tanggal 22 September 2016

Nama Majalah	:	**Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan**
ISSN / e-ISSN	:	**2089-6980/ 2527-3280**
Redaksi	:	**Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gedung Balitbang KP Lt. 3-4. Jl. Pasir Putih No. 1 Ancol Timur, Jakarta Utara**

Ditetapkan sebagai Majalah Ilmiah

TERAKREDITASI

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas
berlaku mulai Agustus 2016 - Agustus 2021

Jakarta, 22 September 2016
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Prof. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnain

PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung Balitbang KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : www.bbrse.kkp.go.id
www.bbrse.net
email : pt.sosek@gmail.com

ISSN 2089-6980
9 772089 698058